



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional

2020-2025



Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

Rencana Strategis

Badan Amil Zakat Nasional

2020-2025



Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia



SALINAN

BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

KEPUTUSAN KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
TAHUN 2020-2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional dalam pengelolaan zakat perlu adanya rencana strategis Badan Amil Zakat Nasional tahun 2020-2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional tentang Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2020-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

Kantor Pusat :

Jl. Matraman Raya No.134 - Jakarta 13150 Indonesia
E-mail : baznas@baznas.go.id Website : <http://www.baznas.go.id>




2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110/P Tahun 2020 tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2020-2025;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2020-2025;
5. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional, Keputusan Ketua, dan Keputusan Direksi/Sekretaris di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional;
6. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 57 Tahun 2021 tentang Rincian Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TAHUN 2020-2025.

Kantor Pusat :


Gedung BAZNAS Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta 13150
Phone : +62 21 2232 6555, Fax. : +62 21 2289 7173
E-mail : baznas@baznas.go.id Website : <http://www.baznas.go.id>



- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2020-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2020-2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki sistematika sebagai berikut:
1. Lanskap pengelolaan zakat di Indonesia;
 2. Kerangka umum rencana strategis BAZNAS;
 3. Pilar Sumber Daya Manusia;
 4. Pilar Pengumpulan;
 5. Pilar Penyaluran;
 6. Pilar Pengendalian; dan
 7. Strategi, Program dan Kegiatan.
- KETIGA : Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2020-2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah dengan periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.
- KEEMPAT : Rencana Strategis BAZNAS Tahun 2020-2025 dapat digunakan sebagai:
1. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Amil Zakat Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2025;

Kantor Pusat :

Gedung BAZNAS Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta 13150
Phone : +62 21 2232 6555, Fax. : +62 21 2289 7173
E-mail : baznas@baznas.go.id Website : <http://www.baznas.go.id>



2. Acuan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2025; dan
3. Acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) di lingkungan BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 2 Desember 2021

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

ttd.


NOOR ACHMAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
Kepala Biro Hukum, Humas dan Kelembagaan

Ahmad Hambali

Kantor Pusat :


Gedung BAZNAS Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta 13150
Phone : +62 21 2232 6555, Fax. : +62 21 2289 7173
E-mail : baznas@baznas.go.id Website : <http://www.baznas.go.id>



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
TAHUN 2020-2025

Kantor Pusat :

Gedung BAZNAS Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta 13150
Phone : +62 21 2232 6555, Fax. : +62 21 2289 7173
E-mail : baznas@baznas.go.id Website : <http://www.baznas.go.id>



TIM PENYUSUN

PERUMUS KEBIJAKAN:

Prof. Dr. Noor Achmad, M.A.

Mokhamad Makhdom, S.E., M.IDEc., Ak., C.A., C.PA., C.WM.

Ir. H. Nadratuzzaman Hosen, M.S., M.Ec.; Ph.D

Dr. Zainulbahar Noor, S.E., M.Sc.

Saidah Sakwan, M.A.

Rizaludin Kurniawan, S.Ag., M.Si.

Kol. (Purn.) Drs. Nur Chamdani

Achmad Sudrajat, Lc., M.A.

Prof. D.Phil. H. Kamarudin Amin, M.A.

Suminto Sastrosuwito, M.Sc., Ph.D.

Dr. Muhammad Hudori, M.Si.

PEMBAHAS SUBSTANSI:

Sekretariat Utama

Deputi I Bidang Pengumpulan

Deputi II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Deputi III Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Teknologi Informasi

Deputi IV Bidang Pengendalian dan Evaluasi

PENYELARAS AKHIR:

Direktorat Perencanaan ZIS-DSKL Nasional

Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS-DSKL

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I: LANSKAP PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA	1
1.1 PENDAHULUAN	2
1.2 KONDISI PENGELOLAAN ZAKAT GLOBAL DAN NASIONAL.....	2
1.2.1 Sistem Pengelolaan Zakat Global	2
1.2.2 Sistem Pengelolaan Zakat Nasional.....	14
1.3 KONDISI EKONOMI DAN POTENSI ZAKAT NASIONAL	16
1.3.1 Kondisi ekonomi Indonesia	16
1.3.2 Potensi zakat nasional.....	20
1.4 ISU STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA	21
1.5 METODE PENYUSUNAN RENSTRA BAZNAS	26
BAB II: KERANGKA UMUM RENSTRA BAZNAS	27
2.1 PENDAHULUAN	28
2.2 KERANGKA RENSTRA BAZNAS.....	29
2.2.1 Visi BAZNAS	31
2.2.2 Misi BAZNAS.....	32
2.2.3 Pilar Renstra BAZNAS.....	33
2.2.4 Strategi Dasar Renstra BAZNAS.....	34

BAB III: PILAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) AMIL	39
3.1 KONTEKS.....	40
3.1.1 Pendahuluan	40
3.1.2 Penguatan Manajemen SDM dan Budaya Organisasi Amil	41
3.1.3 Standarisasi Profesi Amil Melalui SKKNI dan KKNi Amil Zakat	41
3.1.4 Pengembangan Kamus Kompetensi Khusus Amil.....	43
3.1.5 Pembentukan dan Pengelolaan BAZNAS Institut	43
3.2 IDENTIFIKASI MATRIK SWOT	44
3.3 QUICK WINS.....	45
BAB IV: PILAR PENGUMPULAN	47
4.1 KONTEKS	48
4.1.1 Pendahuluan	48
4.1.2 Meningkatkan Literasi Zakat	51
4.1.3 Integrasi sektor zakat, fiskal dan komersial.....	54
4.1.4 Digitalisasi Sosialisasi dan Layanan Donasi Zakat	56
4.1.5 Pemetaan dan Strategi Pencapaian Potensi Zakat Berbasis Wilayah dan Jenis Zakat	62
4.1.6 Meningkatkan dan Memperluas Cakupan Muzaki.....	64
4.2 IDENTIFIKASI MATRIK SWOT	66
4.3 QUICK WINS.....	68
BAB V: PILAR PENYALURAN	71
5.1 KONTEKS	72
5.1.1 Pendahuluan	72
5.1.2 Penerapan Nomor Identifikasi Mustahik.....	74
5.1.3 Meningkatkan dan Memperluas Cakupan Mustahik	75
5.1.4 Indikatorisasi Program Zakat berbasis SDGs.....	76
5.1.5 Pengukuran Dampak Zakat	80
5.1.6 Prototyping Program Zakat	82
5.1.7 Memperkaya Panduan Model Program.....	87
5.2 IDENTIFIKASI MATRIK SWOT	88
5.3 QUICK WINS.....	89
BAB VI: PILAR PENGENDALIAN.....	91
6.1 KONTEKS	92
6.1.1 Pendahuluan	92
6.1.2 Standar Nasional Organisasi Pengelola Zakat (SN-OPZ)	97
6.1.3 Standardisasi Tata Kelola Keuangan Lembaga Zakat.....	100
6.1.4 Standardisasi Kepatuhan Syariah Lembaga Zakat	101


6.1.5	Pelaporan Pengelolaan Zakat Nasional dan Digitalisasi Tata Kelola Zakat	104
6.1.6	Penguatan Koordinasi.....	107
6.1.7	Penegakan Hukum dan Etik (HKO).....	108
6.2	IDENTIFIKASI MATRIK SWOT	109
6.3	QUICK WINS.....	111
BAB VII:	STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	113
7.1	MATRIKS PILAR SUMBER DAYA MANUSIA AMIL ZAKAT	114
7.2	MATRIKS PILAR PENGUMPULAN	116
7.3	MATRIKS PILAR PENYALURAN	120
7.4	MATRIKS PILAR PENGENDALIAN.....	122
DAFTAR PUSTAKA		127

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Tiga Tipologi Sistem Pengelolaan Zakat.....	3
Tabel 1. 2	Tiga Tipologi Sistem Pengelolaan Zakat Negara OKI (Beik, 2013).....	5
Tabel 1. 3	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha (persen).....	18
Tabel 1. 4	Potensi Zakat di Indonesia.....	20
Tabel 3. 1	Identifikasi matrik SWOT pilar SDM.....	45
Tabel 4. 1	Potensi Zakat Saham Korporasi menurut Sektor Usaha	55
Tabel 4. 2	Komponen Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ)	62
Tabel 4. 3	Potensi zakat provinsi di Indonesia (miliar Rp.).....	63
Tabel 4. 4	Identifikasi matrik SWOT pilar pengumpulan.....	67
Tabel 5. 1	Penyaluran Nasional berdasarkan Asnaf 2020	73
Tabel 5. 2	Penyaluran nasional berdasarkan bidang di tahun 2020.....	74
Tabel 5. 3	Jumlah penerima manfaat berdasarkan bidang program di tahun 2020	75
Tabel 5. 4	Kontribusi Rumah Zakat Indonesia pada Pencapaian SDGs	77
Tabel 5. 5	Kontribusi LAZ Dompot Dhuafa dalam pencapaian SDGs	78
Tabel 5. 6	Dampak zakat terhadap kemiskinan.....	82
Tabel 5. 7	Penyaluran zakat oleh OPZ untuk sektor pertanian	83
Tabel 5. 8	Penyaluran zakat oleh OPZ untuk pengembangan usaha mikro.....	84
Tabel 5. 9	Prototyping program zakat yang dilaksanakan OPZ	86
Tabel 5. 10	Identifikasi matrik SWOT pilar penyaluran	88
Tabel 6. 1	Dimensi GAG.....	94
Tabel 6. 2	BAZNAS skala kabupaten/kota yang menerima dana APBD	96
Tabel 6. 3	Jumlah BAZNAS skala kabupaten/kota yang menerima dana APBD di tahun 2020 berdasarkan nilai APBD.....	97
Tabel 6. 4	Struktur Zakat Core Principles	98
Tabel 6. 5	Identifikasi SWOT terhadap pilar tata kelola	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Pola Manajemen Zakat di Masyarakat Muslim Kontemporer	3
Gambar 1. 2	Nilai PDB atas dasar harga berlaku dan pertumbuhannya selama lima tahun terakhir	16
Gambar 1. 3	Laju pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir (y-on-y) (persen)	17
Gambar 1. 4	Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen).....	17
Gambar 1. 5	Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau Tahun 2020 (persen)	19
Gambar 2. 1	Kerangka Renstra BAZNAS	30
Gambar 4. 1	Pengumpulan ZIS dan pertumbuhan selama empat tahun terakhir....	49
Gambar 4. 2	Persentase pertumbuhan pengumpulan ZIS berdasarkan jenis OPZ selama tiga tahun terakhir	49
Gambar 4. 3	Estimasi Pengumpulan ZIS Non-OPZ Tahun 2019 dan 2020.....	50
Gambar 4. 4	Komponen pembentuk Indikator Literasi Zakat.....	51
Gambar 4. 5	Hasil survei pengukuran ILZ tahun 2020	52
Gambar 4. 6	Persentase kategori ILZ.....	53
Gambar 4. 7	Tahapan Implementasi Blockchain	57
Gambar 4. 8	Porsi penghimpunan zakat melalui digital platform	58
Gambar 4. 9	Platform yang dipandang efektif.....	59
Gambar 4. 10	Media yang membuat muzaki (a) dan non-muzaki (b) milenial percaya untuk berzakat	61
Gambar 4. 11	Jumlah dan tren pertumbuhan muzaki.....	65
Gambar 5. 1	Data Penyaluran dana ZIS dan DSKL	72
Gambar 6. 1	Regulasi zakat yang telah berlaku di wilayah BAZNAS Daerah	93
Gambar 6. 2	Komponen penyusun IKSOPZ.....	102
Gambar 6. 3	Hasil survei pendampingan audit syariah tahap I.....	104
Gambar 6. 4	Jumlah pengguna aktif SiMBA selama tiga tahun terakhir	105
Gambar 6. 5	Pengguna aktif SiMBA berdasarkan provinsi dan BAZNAS Kabupaten/ kota di tahun tahun 2019.....	106
Gambar 6. 6	Bentuk dukungan yang dibutuhkan oleh BAZNAS Daerah.....	108



zakat masuk menjadi salah satu pilar penting dalam rencana strategis pembangunan ekonomi Islam di Indonesia yang ditetapkan pada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2019 lalu.



BAB I

LANSKAP PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

1.1 PENDAHULUAN

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa pengelolaan zakat berasaskan pada (a) syariat Islam; (b) amanah; (c) kemanfaatan; (d) keadilan; (e) kepastian hukum; (f) terintegrasi; dan (g) akuntabilitas.

Tujuan dari pengelolaan zakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 dimaksudkan untuk (a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan (b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan ruang lingkup pengelolaan zakat dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

1.2 KONDISI PENGELOLAAN ZAKAT GLOBAL DAN NASIONAL

1.2.1 Sistem Pengelolaan Zakat Global

Pengelolaan zakat pada dasarnya mencakupi aspek penghimpunan dan penyaluran, dimana kedua aspek tersebut dihubungkan oleh suatu sistem tata kelola yang dilakukan oleh institusi tertentu. Sejak awal diturunkannya perintah berzakat, pengelolaan zakat terus mengalami perkembangan karena dalam hal pengelolaan, tidak ada standar baku yang diwarisi dari masa Rasulullah SAW maupun masa kepemimpinan Khulafaurrasyidin. Hal ini yang kemudian membuat negara-negara Muslim modern memiliki berbagai perbedaan dalam tata kelola zakat. Dalam masyarakat Muslim modern, pola manajemen zakat ini kemudian secara umum dapat dibedakan berdasarkan sifat pengelolaan dan sifat penghimpunannya seperti yang dikemukakan oleh Beik (2013), Wibisono (2015) dan Amirudin (2015).

Menurut Beik (2013) mengkategorikan pada tiga tipologi sistem perzakatan yang ditinjau dari regulasi dan kewajiban berzakat berdasarkan hukum positif. Tiga tipologi sistem perzakatan tersebut meliputi model pengelolaan zakat komprehensif, model pengelolaan parsial, dan model sekuler seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini. Menurut Beik, model komprehensif didefinisikan sebagai model dimana suatu negara telah memiliki Undang-undang dan peraturan formal tentang zakat dan telah menjadikan zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh warganya.

Tabel 1. 1 Tiga Tipologi Sistem Pengelolaan Zakat

	Sistem Wajib Zakat	Sistem Zakat Sukarela
Regulasi	Tipe 1 Model komprehensif	Tipe II Model Parsial
Tanpa regulasi	-	Tipe III Model Sekuler


Sumber: Beik (2013)

Model pengelolaan zakat parsial, model ini merupakan model dimana suatu negara telah memiliki dasar hukum atau aturan formal yang mengatur perzakatan, namun belum menjadikan zakat sebagai kewajiban yang harus ditunaikan warga negara berdasarkan perspektif hukum positif. Pada model ini lebih ditekankan pada aspek kelembagaan dan sistem pengelolaan zakat, zakat masih berada pada instrumen yang bersifat sukarela.

Sedangkan model pengelolaan zakat sekuler didefinisikan sebagai negara yang menerapkan model ini merupakan negara yang menganggap bahwa zakat adalah urusan pribadi masyarakat sehingga tidak ada intervensi pemerintah maupun regulasi terhadap institusi zakat itu sendiri. Semua urusan pengelolaan zakat diserahkan pada institusi-institusi sosial kemasyarakatan, negara tidak ikut mengatur karena anggapan bahwa urusan agama harus dipisahkan dari urusan politik dan pemerintahan.

Sedangkan menurut Wibisono (2015), pola pengelolaan zakat pada masyarakat muslim modern, dimana pola manajemen ini dibagi berdasarkan sifat pengelolaan dan sifat pengumpulannya seperti yang disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 1. 1 Pola Manajemen Zakat di Masyarakat Muslim Kontemporer



Sumber: Wibisono, 2015

Berdasarkan kedua sifat tersebut, maka pola manajemen zakat dapat dibagi menjadi tiga sebagai berikut:

1. *Sistem sukarela dengan pengelolaan secara individual*

Dalam pola pengelolaan pertama ini zakat dikumpulkan secara sukarela oleh masyarakat. Demikian pula pengelolaannya yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau swasta/perusahaan yang tidak secara khusus ditunjuk oleh pemerintah. Pola pengelolaan ini banyak dipraktikkan di negara-negara Muslim sekuler maupun negara-negara Muslim minoritas.

2. *Sistem sukarela dengan pengelolaan kolektif*

Dalam pola pengelolaan ini zakat tidak dibebankan sebagai pajak/upeti yang wajib dibayar oleh masyarakat. Meskipun demikian, zakat dikelola secara kolektif oleh negara melalui lembaga semi-pemerintah atau melalui lembaga yang ditunjuk khusus untuk menjadi otoritas yang mengelola zakat. Dalam beberapa negara, pola pengelolaan ini merupakan peralihan menuju pola pengelolaan yang paling ideal yaitu sistem wajib dengan pengelolaan kolektif, sebagaimana dicontohkan oleh Sudan (Wibisono, 2015).

3. *Sistem wajib dengan pengelolaan kolektif*

Pola pengelolaan ini zakat diwajibkan bagi masing-masing muzaki dengan denda/sanksi tertentu bagi yang tidak mau membayarnya. Dalam sistem pembayaran yang bersifat wajib pada umumnya pemerintah telah memiliki infrastruktur kelembagaan yang didedikasikan untuk mengelola zakat.

Sedangkan menurut Amirudin (2015), pada umumnya, di negara-negara Muslim terdapat dua model pengelolaan zakat. *Pertama*, model zakat dikelola oleh Negara melalui lembaga khusus. Dalam hal ini, pengelolaan ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintah yang meliputi pengumpulan dan pendistribusian zakat mirip seperti pengelolaan pajak negara saat ini. Artinya zakat di negara berkenaan menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh warga negara Muslim. Kedua, model pengelolaan zakat oleh lembaga non pemerintah atau semi pemerintah. Dalam hal ini, negara berperan sebagai fasilitator dan regulator saja. Maka dalam model seperti ini, zakat bersifat sukarela bagi warga negara Muslim.

Mengacu pada 3 tipologi yang dikembangkan Beik (2013), maka pengelolaan zakat di negara-negara Muslim saat ini, terutama yang menjadi Anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam) yang saat ini berjumlah 57 negara terbagi menjadi 3 kelompok. Tabel

1.2 menjelaskan tentang pengelolaan zakat oleh pemerintah negara-negara Muslim berdasarkan tipologi pengelolaan zakat oleh Beik (2013):

Tabel 1. 2 Tiga Tipologi Sistem Pengelolaan Zakat Negara OKI (Beik, 2013)

No	Negara	Model Pengelolaan Zakat		
		Komprehensif	Parsial	Sekuler
1	Afganistan			✓
2	Aljazair			✓
3	Arab Saudi	✓		
4	Chad			✓
5	Guinea			✓
6	Indonesia		✓	
7	Iran		✓	
8	Kuwait		✓	
9	Lebanon		✓	
10	Libya	✓		
11	Malaysia	✓		
12	Mali			✓
13	Maroko			✓
14	Mauritania			✓
15	Mesir		✓	
16	Niger			✓
17	Pakistan	✓		
18	Palestina		✓	
19	Senegal			✓
20	Sudan	✓		
21	Somalia			✓
22	Tunisia			✓
23	Turki			✓
24	Yaman	✓		
25	Yordania	✓		
26	Bahrain		✓	
27	Oman			✓
28	Qatar			✓
29	Suriah			✓
30	Uni Emirat Arab		✓	

No	Negara	Model Pengelolaan Zakat		
		Komprehensif	Parsial	Sekuler
31	Sierra Leone			✓
32	Bangladesh		✓	
33	Gambia			✓
34	Guinea-Bissau			✓
35	Burkina Faso			✓
36	Irak			✓
37	Brunei Darussalam	✓		
38	Nigeria			✓
39	Azerbaijan			✓
40	Tajikistan			✓
41	Turkmenistan			✓

Sumber: Beik (2013)

Berikut diuraikan studi kasus pengelolaan zakat di beberapa negara merujuk pada buku Kajian Konsep Dasar Zakatnomics (Puskas BAZNAS, 2019a):

1. Sudan

Dalam sejarah Sudan, zakat pertama kali dikelola negara terjadi pada masa dinasti/kerjaan Mahdia pada tahun 1884 hingga pada saat runtuh tahun 1898. Sejak runtuhnya dinasti Mahdia, bertepatan dengan masa kolonialisme Inggris, pengelolaan zakat di Sudan dilakukan secara individu, sukarela dan langsung diserahkan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Zakat di Sudan dikelola secara kolektif pada tahun 1980 ketika pemerintah mengeluarkan zakat fund yang berbentuk korporasi. Pada tahun 1984, pengelolaan zakat kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Direktorat Pajak dengan dikeluarkannya UU Zakat 1404. Namun demikian, pembayaran zakat pada saat itu masih bersifat sukarela.

Zakat kemudian menjadi wajib pada tahun 1986 dengan dikeluarkannya UU Zakat 1406 dan pada saat yang sama dibentuk lembaga Dewan Zakat (Zakat Chamber) sebagai otoritas zakat di Sudan. Kewajiban zakat di Sudan dipertegas dengan dikeluarkannya UU Zakat 1410 yang mengatur tentang pemberian sanksi bagi wajib zakat yang tidak membayar zakat. Saat ini, pengelolaan zakat di Sudan diatur dalam Zakat Act 2001 yang membahas secara detail seluruh aspek pengelolaan, mulai dari penghimpunan, tata kelola hingga pendistribusian zakat.

Dewan Zakat di Sudan memiliki karakter sebagai berikut:

- a) Merupakan institusi resmi yang dilindungi oleh Undang-Undang;
- b) Penerapan dilakukan dalam empat tahapan, sejak tahun 1980 hingga 2001;
- c) Terdapat sinergi dengan Kementerian Penyuluhan Masyarakat di Sudan;
- d) Memiliki kewenangan yang luas untuk berijtihad terkait fikih zakat dan melakukan ekspansi;
- e) Amil zakat mendapatkan hak sebagai pegawai pemerintah; dan
- f) Pengelolaan zakat mengikuti otonomi daerah non-sentralistik.

2. Pakistan

Salah satu regulasi paling awal yang mengatur tentang zakat adalah UUD Pakistan 1954, dimana dalam Pasal 31 dinyatakan bahwa zakat dikelola oleh negara. Regulasi tentang pengelolaan zakat yang lebih detail kemudian dikeluarkan pada tahun 1979 melalui Peraturan Presiden pada 24 Juni tahun 1979 yang disahkan pada tanggal 20 Juni 1980. Sejak tahun 1980 tersebut, UU ini telah mengalami lebih dari 12 kali amandemen. UU zakat ini juga menghasilkan lembaga pemerintahan yang mengelola zakat yang merupakan afiliasi dari Kementerian Keuangan.

Beberapa isu pokok dalam amandemen UU zakat yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

- a) Mempertegas peran pemerintah dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat;
- b) Kewajiban zakat dibagi menjadi dua, yaitu:
 - i. Item zakat yang dipungut oleh pemerintah meliputi: tabungan di bank, Kantor Pos dan semacamnya, surat berharga, anuitas, polis asuransi, dan produk pertanian.
 - ii. Item zakat lain seperti ternak, emas perak, uang kas, giro, saham yang diperdagangkan dan aset lain yang tidak termasuk dalam kategori pertama, dimana zakat atas item tersebut diwajibkan oleh pemerintah bagi individu yang hartanya telah melebihi nishab. Namun demikian, pembayaran dilakukan secara sukarela tanpa adanya pemeriksaan dari pemerintah.
- c) Non-muslim, warga asing dan lembaga pemerintahan tidak terkena

- kewajiban zakat. Lebih dari itu, Muslim yang memiliki keyakinan fikih yang berbeda dengan UU juga diberikan pengecualian;
- d) Pembayaran zakat atas *'ushr* (zakat pertanian) hanya dalam bentuk uang tunai dan tarifnya ditetapkan 5% tanpa membedakan bentuk irigasinya; dan
 - e) Beberapa keringanan pajak diberikan, seperti zakat digunakan sebagai pengurang pendapatan kena pajak.

Dalam pengelolaan zakatnya, Pakistan memiliki beberapa karakter unik yang menjadikan Pakistan sebagai salah satu negara yang dapat dikatakan sukses dalam mengelola zakatnya. Dalam melakukan pengelolaan zakat, pemerintah berkolaborasi dengan organisasi non-profit dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Lebih lanjut, pengelolaan zakat di Pakistan bersifat desentralisasi, dimana otoritas zakat (selanjutnya disebut Dewan Zakat) yang berada pada tingkat pusat dan provinsi bersifat otonom, namun secara administratif, lembaga ini terafiliasi dengan lembaga keuangan.

Desentralisasi otoritas zakat ini berada tidak hanya pada tingkatan provinsi tetapi juga manajemen pada tingkatan kabupaten, kecamatan, dan tingkat lokal. Pada ketiga tingkatan manajemen tersebut ada komite zakat yang bersifat sukarela. Pengumpulan zakat di Pakistan dilakukan pada sumbernya/lokasinya dengan penilaian dan pengumpulan *'ushr* diserahkan kepada komite zakat yang ahli syariat. Beberapa upaya untuk menginformasikan kinerja zakat pemerintah kepada masyarakat dilakukan dengan mempublikasikan majalah zakat yang terbit secara terpusat atau melalui media publikasi lainnya seperti radio lokal, televisi serta artikel surat kabar.

3. Arab Saudi

Pengaturan zakat di Arab Saudi pada awalnya diatur dalam Keputusan Raja (Royal Court) No. 17/2/28/8634 yang menerapkan sistem wajib zakat pada tahun 1951, dimana dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa zakat *syar'i* yang sesuai dengan ketentuan syariah Islamiyah diwajibkan kepada individu dan perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Saudi. Salah satu kebijakan zakat yang paling menonjol di Arab Saudi dibandingkan dengan negara lainnya adalah warga Arab Saudi tidak dikenakan pajak dan zakat diberlakukan sebagai pengganti pajak.

Pengelolaan Pajak di Arab Saudi dilakukan oleh Kantor Pelayanan Zakat dan Pajak yang merupakan bagian dari Departemen Keuangan Arab Saudi. Kantor Pelayanan Zakat dan

Pajak Pendapatan memiliki Kewenangan berupa: (i) melakukan pengumpulan zakat dan pajak dari pihak-pihak yang diwajibkan untuk membayarnya (2,5% zakat bagi perusahaan Arab Saudi dan pajak 20% atau sesuai dengan perjanjian bilateral Penghindaran Pajak Berganda bagi perusahaan asing yang melakukan kegiatan usaha/bisnis di Arab Saudi); (ii) melakukan penilaian dan pengukuran atas harta kekayaan perusahaan dan jumlah zakat yang wajib ditunaikan atau nilai pajak yang harus dibayarkan ke kas negara; (iii) tidak memiliki wewenang untuk menagih zakat dari perseorangan/individu; dan (iv) hanya memiliki kewenangan pengumpulan atau pemungutan dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyaluran.

Kewenangan penghimpunan zakat di Arab Saudi seluruhnya menjadi kewenangan Menteri Keuangan dan Perekonomian Nasional, mulai dari aspek kebijakan hingga teknis pelaksanaan penghimpunan. Adapun dalam hal penyaluran zakat di Arab Saudi dilakukan oleh Departemen Sosial dan Ketenagakerjaan di bawah Departemen Sosial.

4. Yordania

Yordania merupakan negara Islam pertama yang melahirkan UU zakat. Pengaturan zakat di Kerajaan Yordania dimulai pada tahun 1944 dengan ditetapkannya UU khusus pemungutan zakat. UU ini membuat zakat wajib bagi semua umat Islam di Yordania, namun aplikasinya dibatasi hanya untuk ternak, tanah dan barang-barang impor. Selain itu UU tersebut juga menetapkan struktur organisasi yang terdiri dari suatu lembaga yang independen dan dewan administratif yang diangkat oleh pemerintah.

Pada tahun 1953, pemerintah Yordania mengeluarkan UU yang memberlakukan pajak pelayanan sosial sebagai bagian dari pendapatan pajak. Dengan dikeluarkannya UU ini, maka zakat yang merupakan pajak pelayanan sosial menjadi salah satu bagian dari kebijakan fiskal di Yordania. Pada tahun 1978, pemerintah Yordania mengeluarkan UU yang mengatur tentang pembentukan lembaga otonomi zakat dalam domain pelayanan wakaf. UU ini juga memberikan konsesi pajak sebagai insentif zakat. Pada tahun 1986, pemerintah mendirikan dana bantuan nasional dengan tujuan untuk menyediakan bantuan darurat yang kemudian memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan zakat. Pada tahun 1988, pemerintah kemudian mengeluarkan UU yang dikenal dengan UU Shunduq Az-Zakat mengenai lembaga amil zakat. UU ini memberikan kekuatan hukum kepada lembaga amil zakat di Yordania untuk mengelola anggaran secara independen dan hak penuntutan di pengadilan.

Pengelolaan zakat di Yordania memiliki delapan karakteristik yang membedakannya dengan pengelolaan zakat di negara lain, yaitu:

- a) Dana zakat yang otonom tetapi dikelola oleh direktorat kecil dalam pelayanan wakaf;
- b) Pengumpulan dan distribusi zakat dilakukan di pusat dan provinsi;
- c) Selain direktorat zakat, terdapat 43 komite zakat sukarela yang meliputi berbagai bagian negara dan independen dari dana pusat.
- d) Model pendistribusian zakat yang ditetapkan relative inovatif.
- e) Dana zakat di Yordania tidak ketat dalam memegang prinsip tamlik zakat, dana cadangan 10% digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
- f) Para ahli syari'ah membuat integrasi Dana Zakat dengan pelayanan wakaf yang diakses oleh Direktorat Zakat.
- g) Penerima zakat diminta untuk mengisi aplikasi dan menghadiri wawancara dan terkadang seorang petugas dikirim ke tempat tinggal pemohon untuk melakukan verifikasi.
- h) Direktorat Zakat mempersiapkan rencana tahunan untuk kegiatan.

Pendistribusian zakat di Yordania dilakukan dalam tiga bentuk. Bentuk pertama adalah bantuan bulanan kepada mustahik yang bersifat temporer. Bantuan kedua merupakan bantuan yang dikhususkan untuk anak yatim. Adapun bantuan ketiga merupakan model pemberdayaan SDM produktif yang meliputi empat program, yaitu program pemberdayaan pertanian dan peternakan produktif, program industri kecil dan kerajinan, program pelatihan keahlian, dan program pemberdayaan wanita yang didalamnya juga terdapat layanan kesehatan kepada orang miskin.

5. Bangladesh

Regulasi awal zakat yang dikeluarkan oleh pemerintah Bangladesh adalah UU tahun 1982 tentang Zakat Fund Ordinance. Untuk mencapai tujuan UU ini, maka pemerintah Bangladesh membentuk Dewan Zakat yang bertugas menyusun kebijakan manajemen dan administrasi zakat dan fungsi-fungsi lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan UU tersebut.

Zakat di Bangladesh disalurkan untuk enam hal sebagai berikut:

- a) Layanan kesehatan untuk anak-anak miskin
- b) Beasiswa bagi pelajar miskin dan berprestasi

- c) Bantuan modal usaha berupa pemberian becak, mobil vang, mesin jahit, binatang ternak dan unggas
- d) Pembangunan rumah untuk tuna wisma
- e) Pemberian modal dan asistensi pembangunan usaha mikro
- f) Penanggulangan bencana.

6. Kuwait

Pengelolaan zakat di Kuwait diarahkan pada otoritas dan pengawasan negara yang direpresentasikan oleh dua kementerian, yaitu Kementerian Wakaf dan Urusan Islam dan Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja. Kementerian Wakaf dan Urusan Islam bertugas untuk mengarahkan kerja Baituz Zakat Kuwait sekaligus mengurus lembaga milik pemerintah. Adapun Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja bertugas mengurus lembaga zakat swasta.

Model pengelolaan zakat di Kuwait dapat dikatakan memiliki organisasi manajemen yang relatif inovatif. Baituz Zakat sebagai salah satu otoritas zakat di Kuwait menciptakan departemen penelitian dan perencanaan, pelayanan sosial, humas dan kegiatan luar negeri. Selain itu, otoritas juga secara aktif mengenalkan ide-ide proyek baru seperti proyek jaminan sosial anak yatim, dana siswa miskin, dan proyek daging qurban.

Baituz Zakat memelihara akun yang terpisah untuk setiap jenis sumber dana dan menggunakannya sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan dalam syari'at dan oleh pendonor. Dalam hal beban administrasi organisasi Baituz Zakat, pemerintah Kuwait menanggung keseluruhan biayanya dan karena itu beban operasional Baituz Zakat menjadi rendah. Selain itu, Baituz Zakat juga memiliki akses langsung ke ahli syari'ah melalui badan konsultatif yang pembentukannya ditujukan untuk menciptakan kesadaran zakat kepada masyarakat. Baituz Zakat dalam pengelolaannya juga bekerjasama dengan komite sukarela.

7. Mesir

Mesir memiliki jaringan penghimpunan dan pendistribusian zakat yang bersifat sukarela dengan empat elemen utama, yaitu:

- a) Komite sukarela yang tidak terafiliasi dengan komite badan publik.
- b) Komite wakaf dan perusahaan berafiliasi dengan relawannya

- c) Nasser Social Bank dan relawannya
- d) Mesir Faisal Bank dan relawannya

Pada tahun 1977, sebuah preseden unik dalam pengaturan zakat pada UU No. 48 tahun 1977 diterbitkan. UU ini yang menjadi inisiasi terbentuknya Faisal Islamic Bank of Egypt. UU ini mewajibkan bank untuk memotong zakat pada modal dan keuntungan pemegang saham dan menetapkan dana otonom untuk zakat dalam bank. Namun demikian, UU ini tidak memberikan insentif atau konsesi pajak untuk para pembayar zakat pada Mesir Faisal Islamic Bank atau lembaga penghimpun zakat lainnya.

Bank Sosial Nasir merupakan tonggak awal pengelolaan zakat di Mesir. Bank ini dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah dan diberi tanggung jawab membuat proyek-proyek kesejahteraan sosial. Bank Nasir yang mendirikan pusat direktorat zakat telah mengambil langkah-langkah konkrit dalam mengorganisir pengumpulan dan distribusi zakat di seluruh negeri. Melalui kegiatan di berbagai wilayah negara, direktorat ini telah mampu membentuk dan mengafiliasi ribuan komite zakat lokal. Fitur utama pengelolaan zakat pada Bank Sosial Nasir meliputi:

- a) Struktur administratif bank menyediakan direktorat zakat pusat di kantor pusat bank dengan bagian cabang-cabangnya yang mencakup daerah perkotaan dan sebagian besar pusat-pusat pedesaan.
- b) Bank bertanggung jawab atas semua pengeluaran administratif direktorat zakat dan bagian dalam cabang-cabang bank.
- c) Setiap komite zakat memiliki rekening bank sendiri untuk penerimaan dan penyaluran zakat begitu pun terpisah antara pusat dan cabang untuk zakat yang dibayar langsung ke bank.
- d) Bank menjaga kerja sama erat dengan Kementerian Wakaf yang menyediakan ahli syari'ah.
- e) Peraturan dan perundangan yang diadopsi oleh bank dalam pengelolaan zakat sangat fleksibel, sehingga memungkinkan direktorat dan komite zakat untuk bebas merancang proyek dan menerapkan ide-ide sesuai dengan keinginan pembayar dan penerima zakat.
- f) Seluruh organisasi zakat menunjukkan kemampuannya untuk diversifikasi layanan dan menciptakan ide-ide dan proyek untuk merespon berbagai kebutuhan.
- g) Komite zakat telah mengembangkan kemampuan untuk menjangkau orang-orang yang layak menerima zakat.

8. Malaysia

Majlis Agama Islam (MAI) merupakan otoritas tertinggi dalam hal pengelolaan zakat di Malaysia. MAI kemudian membentuk dua lembaga independen yang menjadi operator zakat yaitu Pusat Pungutan Zakat (PPZ) dan Baitul Maal (BM). PPZ sesuai namanya menjadi perusahaan murni yang hanya bertugas menghimpun zakat di bawah koordinasi MAI Wilayah Persekutuan. Adapun BM memiliki tugas khusus sebagai penyalur zakat.

Setelah terbentuknya PPZ, model kelembagaan zakat di Malaysia terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu korporasi, semi korporasi dan BUMN pada masing-masing negara bagian yang seluruhnya independen. Karena independensi masing-masing lembaga zakat ini, pada Maret 2004, Perdana Menteri Badawi mendirikan Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (Jawazh) di bawah kantor Perdana Menteri. Jawazh menjalankan fungsi koordinasi seluruh lembaga zakat di Malaysia. Dengan adanya koordinasi ini, pengelolaan zakat di Malaysia tergolong berhasil terutama dalam hal penghimpunan. Lebih dari itu, salah satu hal yang juga mendorong tingginya penghimpunan zakat di Malaysia adalah pemberlakuan zakat sebagai insentif pengurang pajak (*tax credit*).

Pengelolaan Zakat di Malaysia tergolong berhasil karena kinerja PPZ yang dinilai cukup baik. Beberapa keberhasilan PPZ yang diraih diantaranya yaitu dalam aspek menanamkan budaya korporasi di kalangan anggota atau stafnya, memperkenalkan konsep amil korporasi yang menarik dan sistematis, membangun sistem komputer yang canggih cepat dan tepat melalui penggunaan Sistem Integrasi Zakat (SIZ) yang mengintegrasikan sistem pungutan zakat, operasi dan administrasi PPZ di dalam satu jaringan online yang komprehensif dan mampu menghasilkan output yang diinginkan dalam konteks pengurusan/manajemen zakat, mewujudkan pejabat yang modern, nyaman dan khusus dan mengamalkan kualitas layanan yang berorientasi kepada pelanggan.

Beberapa proyek dan program yang dilaksanakan oleh PPZ diantaranya adalah:

- a) Mewujudkan Bantuan Kecemasan (SBK) untuk membantu korban-korban bencana alam di sekitar Kuala Lumpur dalam waktu 24 jam setelah kejadian.
- b) Mendirikan pusat dialisis PPZ-MAIWP untuk membantu pembiayaan biaya pengobatan hemodialisa bagi pasien ginjal yang kurang mampu.
- c) Bekerjasama dengan pihak Baitul Mal Nanggroe Aceh Darussalam membiayai kehidupan 265 anak-anak yatim di Aceh pasca tsunami.

- d) Memberikan makanan dan minuman bergizi secara gratis kepada golongan dhaif dan fakir miskin di Kuala Lumpur seminggu sekali kecuali di bulan Ramadhan.
- e) Menyumbangkan buku-buku agama Islam kepada umat Islam di Kamboja sebagai usaha memelihara, akidah mereka yang hidup miskin.

1.2.2 Sistem Pengelolaan Zakat Nasional

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk mayoritas Muslim yang pengelolaan zakatnya mengalami sejarah yang cukup panjang. Sejak awal masuknya Islam ke Nusantara, Indonesia telah mengenal pengelolaan zakat, meskipun bentuknya masih sangat sederhana. Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam diduga kuat telah dipraktikkan sejak awal Islam masuk ke Indonesia. Meskipun demikian, tidak banyak catatan sejarah yang ditemukan yang menuliskan bagaimana sejarah awal praktik zakat pasca kedatangan Islam di Indonesia secara umum. Menurut Snouck Hurgronje, karena proses Islamisasi yang berlangsung secara damai, zakat di Indonesia tidak pernah dipandang sebagai bentuk pajak keagamaan atau upeti politik kepada penakluk dan zakat pun menjadi berbasis pada kesukarelaan, dimana masjid dan pesantren merupakan dua instansi yang memegang kunci penting pengelolaan zakat pada saat itu (Wibisono, 2015).

Setelah tahun 1999 jumlah organisasi pengelola zakat kemudian meningkat secara drastis. Peningkatan drastis organisasi pengelola zakat ini diduga dimotivasi oleh euforia gerakan reformasi, krisis ekonomi, konflik etnis dan agama, dan tsunami Aceh 2004 sebagai faktor internal dan solidaritas terhadap Muslim Afghanistan, Palestina dan Irak sebagai faktor eksternal (Fauzia, 2013). Penetapan UU No. 38 tahun 1999 kemudian menjadi titik balik terpenting dunia zakat di Indonesia, dimana setelah munculnya regulasi ini, zakat dapat dikelola oleh lembaga bentukan pemerintah (BAZ) maupun bentukan masyarakat (LAZ), terdapat sanksi bagi OPZ yang tidak amanah, dan zakat menjadi pengurang penghasilan kena pajak (tax deductible) yang merupakan insentif bagi wajib zakat (Wibisono, 2015).

Regulasi zakat pertama ini yang kemudian menjadi dasar pola pengelolaan zakat di Indonesia, dimana sifat pengumpulan dari zakat itu sendiri bersifat sukarela dan dikelola secara kolektif oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun secara individual oleh LAZ yang bukan merupakan lembaga bentukan pemerintah. Regulasi zakat di Indonesia diawali dengan pengesahan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang juga memunculkan peraturan turunan yang lebih rinci yaitu

Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999. Meskipun kemunculan UU ini dinilai sebagai upaya penting pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di Indonesia, namun beberapa hal masih dinilai menjadi kekurangan UU tersebut. UU No. 38 tahun 1999 tidak memberikan kerangka regulasi institusional zakat nasional untuk tata kelola yang baik (*good governance*). Pada tanggal 27 Oktober 2011, DPR mengesahkan UU No. 23 tahun 2011 yang merupakan amandemen atas UU No. 38 tahun 1999.

Terdapat empat perubahan penting yang dilakukan dalam UU No. 23 tahun 2011 sebagai amandemen dari UU No. 38 tahun 1999. Perbaikan pertama yang dilakukan dalam UU No. 23 tahun 2011 adalah koreksi terhadap pengertian dan definisi, misalnya cakupan mustahik. Dalam UU No. 38 tahun 1999, mustahik didefinisikan sebagai orang atau badan yang berhak menerima zakat sedangkan dalam UU No. 23 tahun 2011, definisi ini dikoreksi menjadi hanya orang yang berhak menerima zakat. Lebih dari itu, UU No. 23 tahun 2011 juga mendetailkan dalam definisinya perbedaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dimana hal ini tidak didefinisikan di UU No. 38 tahun 1999.

Perbaikan kedua yang dilakukan dalam UU No. 23 tahun 2011 adalah adanya arah sentralisasi pengelolaan zakat, dimana pemerintah berperan sebagai regulator dan pengelola yang disebut BAZNAS sedangkan amil swasta difungsikan sebagai kepanjangan tangan BAZNAS. Dalam UU No. 23 tahun 2011 Pasal 29 dijelaskan bahwa seluruh BAZNAS Kabupaten/Kota, BAZNAS Provinsi dan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan ZISWAF mereka kepada BAZNAS dalam tingkatan yang lebih tinggi.


Perbaikan selanjutnya yang membedakan UU No. 23 tahun 2011 adalah adanya larangan dan sanksi bagi individu atau pihak yang tidak berizin untuk mengelola zakat yang dijelaskan dalam Pasal 37 dan Pasal 38. Hal ini merupakan salah satu ketentuan yang memiliki implikasi penting dalam menghapuskan keberadaan amil individu yang dapat mengurangi profesionalisme, akuntabilitas dan kredibilitas pengelolaan zakat. Perbaikan terakhir dari UU No. 23 tahun 2011 adalah adanya pengaturan terkait tata kelola zakat yang lebih rinci dibandingkan dengan UU No. 38 tahun 1999. Dalam UU No. 23 tahun 2011 selain tentang penghimpunan, pelaporan dan pendayagunaan juga diatur tentang pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya serta sumber pembiayaan operasional lembaga pengelola zakat.

1.3 KONDISI EKONOMI DAN POTENSI ZAKAT NASIONAL

1.3.1 Kondisi ekonomi Indonesia

Ekonomi Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2016–2020) yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku menunjukkan trend yang meningkat, kecuali pada tahun 2020. Nilai PDB pada tahun 2019 merupakan PDB tertinggi selama lima tahun terakhir sebesar Rp. 15.834 triliun. Sedangkan pada tahun 2020, pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia yang diukur dengan penurunan PDB sebesar 3% menjadi Rp. 15.434 triliun. Persentase pertumbuhan PDB tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 10%, diikuti tahun 2018 sebesar 9%. Dan yang terendah terjadi di tahun 2020, yaitu turun -3% dibandingkan tahun 2019 (BPS, 2021).


Gambar 1. 2 Nilai PDB atas dasar harga berlaku dan pertumbuhannya selama lima tahun terakhir



Sumber: BPS (2021)


Laju pertumbuhan y-on-y merupakan pertumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh faktor musiman. Pergerakan pertumbuhan y-on-y cenderung dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun efek eksternal Indonesia baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung (BPS, 2021). Secara umum, pertumbuhan PDB Indonesia secara y-on-y dalam kurun waktu 2016 – 2020 memperlihatkan kecenderungan stagnan, kecuali tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh belum pulihnya kondisi ekonomi global selama periode tersebut.

Gambar 1. 3 Laju pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir (y-on-y) (persen)



Sumber: BPS (2021 diolah)

Gambar 1. 4 Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen)



Sumber: BPS (2021)

Menurut BPS (2021), perekonomian Indonesia di tahun 2020 mengalami goncangan yang begitu besar. Nilai PDB atas dasar harga berlaku ditahun 2020 mencapai Rp. 15.434,2 triliun atau turun sebesar 3% dibandingkan PDB tahun 2019 yang sebesar Rp 15.833,9 triliun. Penurunan juga terjadi pada indikator PDB per kapita, pada tahun 2019 PDB per kapita sebesar Rp. 59,1 juta dan di tahun 2020 turun sebesar

4% menjadi Rp. 56,9 juta. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen dibandingkan tahun 2019. Pada Gambar 1.4 lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdapat terjadi pada lima sektor yaitu (1) sektor transportasi dan pergudangan sebesar 15,04 persen; (2) sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,22 persen; (3) sektor jasa perusahaan sebesar 5,44 persen; (4) sektor jasa lainnya sebesar 4,10 persen; dan (5) sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 3,72 persen. Sebaliknya, lima sektor lainnya usaha masih mengalami pertumbuhan positif di masa pandemic COVID-19.

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku selama dua tahun terakhir (2019 – 2020) tidak mengalami perubahan yang signifikan. Perekonomian Indonesia masih tahun 2020 didominasi oleh (1) industri pengolahan sebesar 19,88 persen; (2) pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 13,70 persen; (3) perdagangan besar-eceran, reparasi mobil-sepeda motor sebesar 12,93 persen; (4) konstruksi sebesar 10,71 persen; dan (5) pertambangan dan penggalian sebesar 6,44 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 63,66 persen seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini (BPS, 2021).

Tabel 1. 3 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha (persen)


No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas dasar harga berlaku		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
A	Pertanian,kehutanan dan perikanan	3,88	3,61	1,75	12,81	12,71	13,7
B.	Pertambangan dan Penggalian	2,16	1,22	-1,95	8,08	7,26	6,44
C.	Industri Pengolahan	4,27	3,8	-2,93	19,86	19,71	19,88
D.	Pengadaan Listrik dan gas	5,47	4,04	-2,34	1,19	1,17	1,16
E.	Pengadaan Air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	5,56	6,83	4,94	0,07	0,07	0,07
F.	Konstruksi	6,09	5,76	-3,26	10,53	10,75	10,71
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan sepeda Motor	4,97	4,6	-3,72	13,02	13,01	12,93
H.	Transportasi dan Pergudangan	7,05	6,39	-15,04	5,38	5,57	4,47
I.	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	5,68	5,79	-10,22	2,78	2,78	2,55
J.	Informasi dan komunikasi	7,02	9,42	10,58	3,77	3,96	4,51
K.	Jasa keuangan dan Asuransi	4,17	6,61	3,25	4,15	4,24	4,51
L.	Real Estat	3,48	5,76	2,32	2,73	2,78	2,94

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas dasar harga berlaku		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
M, N.	Jasa Perusahaan	8,64	10,25	-5,44	1,80	1,92	1,91
O.	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	6,97	4,65	-0,03	3,65	3,61	3,76
P.	Jasa pendidikan	5,36	6,3	2,63	3,25	3,3	3,56
Q.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	7,15	8,69	11,6	1,06	1,10	1,30

Sumber: BPS (2021)

Jika struktur perekonomian Indonesia dilihat berdasarkan kelompok provinsi di setiap pulau pada tahun 2020 disajikan pada gambar dibawah ini. Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan level kontraksi pertumbuhan yang bervariasi antarpulau. Struktur ekonomi masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,75 persen. Selanjutnya diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,36 persen; Pulau Kalimantan sebesar 7,94 persen; Pulau Sulawesi sebesar 6,66 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,94 persen; serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,35 persen (BPS, 2021).

Gambar 1. 5 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau Tahun 2020 (persen)



Sumber: BPS (2021)

Kelompok pulau yang mengalami kontraksi pertumbuhan (c-to-c) meliputi Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,01 persen; Pulau Jawa sebesar 2,51 persen; Pulau Kalimantan sebesar 2,27 persen; dan Pulau Sumatera sebesar 1,19 persen. Sebaliknya, dampak COVID-19 relatif tidak terlalu parah pada kelompok pulau yang mengalami peningkatan pertumbuhan yang meliputi Pulau Sulawesi tumbuh sebesar 0,23 persen dan Pulau Maluku dan Papua sebesar 1,44 persen (BPS, 2021).

1.3.2 Potensi zakat nasional

Potensi zakat nasional sendiri sangat besar. Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), per tahun 2019, potensi zakat Indonesia tercatat senilai Rp.233,8 triliun atau setara dengan 1,72% dari PDB tahun 2018 yang senilai Rp.13.588,8 triliun (Puskas BAZNAS, 2019). Tahun 2019, zakat perusahaan memiliki potensi sebesar Rp.6,71 triliun. Adapun kemudian di tahun 2020 potensi zakat perusahaan mencapai angka Rp.144,5 triliun. Dengan kata lain, total potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 adalah Rp.327,6 triliun (Puskas BAZNAS, 2020a). Jika diuraikan berdasarkan sumbernya, terdapat lima sumber objek zakat seperti pada Tabel 1.4.

Tabel 1. 4 Potensi Zakat di Indonesia

No	Objek Zakat	Potensi zakat (triliun rupiah)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Peternakan	9,51
3	Zakat Uang	58,76
4	Zakat Penghasilan dan Jasa	139,07
5	Zakat Perusahaan	144,5*
Total Potensi Zakat		327,6

Sumber: Puskas BAZNAS (2019b) dan (Puskas BAZNAS, 2020a)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa potensi zakat di Indonesia cukup besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengoptimalan dalam proses pengumpulan zakat agar kontribusi zakat dapat terus ditingkatkan dalam pengentasan kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial, terutama saat keadaan ekonomi tidak stabil dan banyak masyarakat terdampak.

1.4 ISU STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

Zakat di Indonesia kini semakin menempati posisi penting di dalam agenda pembangunan nasional. Secara formal, zakat masuk menjadi salah satu pilar penting dalam rencana strategis pembangunan ekonomi Islam di Indonesia yang ditetapkan pada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2019 lalu. Dengan demikian, pengelolaan zakat tidak lagi diartikan sebagai bentuk pelayanan terhadap kewajiban zakat, namun lebih dari itu, pengelolaan zakat di Indonesia juga diharapkan dapat mendorong meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat muslim di Indonesia. Berikut dipaparkan sejumlah isu strategis dalam pengelolaan zakat nasional:

1. Kepemimpinan pada organisasi pengelola zakat.

Undang-Undang Nomor 23/2011 mengatur secara spesifik bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh BAZNAS dan dibantu BAZNAS daerah serta LAZ. Dalam praktiknya, kualitas pengelolaan zakat pada BAZNAS, BAZNAS daerah, dan LAZ sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan pada setiap organisasi pengelola zakat (OPZ) tersebut. Kualitas kepemimpinan ini meliputi kapasitas dalam memimpin organisasi, pemahaman regulasi dan fikih, kompetensi teknis, dan kemampuan untuk terus belajar dari pimpinan OPZ yang bersangkutan. Dalam agenda pembangunan pengelolaan zakat ke depan, penting untuk menjaga kualitas kepemimpinan pada OPZ sehingga memberikan hasil maksimal bagi pengelolaan zakat di Indonesia.

2. Tata kelola organisasi

Tata kelola menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan pengelolaan zakat ke depan. Kapasitas kepemimpinan yang baik perlu didukung dengan adanya suatu sistem manajemen yang juga baik. Untuk itu, diperlukan adanya suatu pembagian tugas dan fungsi secara spesifik, yang menjadi acuan pembentukan struktur organisasi yang efektif. Seluruh pimpinan dan pelaksana perlu berkomitmen penuh untuk menjalankan tata kelola organisasi yang telah ditetapkan, sehingga operasional BAZNAS dan LAZ dapat lebih efektif. Dalam tata kelola ini, penting juga untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi sesuai dengan level kebutuhan organisasi, baik pada lini pengumpulan, penyaluran, maupun dukungan operasional.

Di samping itu, dengan total pengelola zakat di Indonesia yang mencapai 641 OPZ, maka isu tata kelola dan penguatan OPZ menjadi sangat penting dalam pembangunan pengelolaan zakat di lima tahun mendatang. Pencapaian pertumbuhan pengelolaan zakat merupakan akumulasi dan seluruh capaian hasil dari tata kelola pengelola zakat yang ada. Saat ini, tidak seluruh kelembagaan BAZNAS daerah yang dibentuk

oleh Kementerian Agama memiliki tata kelola organisasi yang baik. Dampaknya secara kelembagaan, jumlah BAZNAS daerah ada sangat banyak, namun dari sisi kinerja dan kontribusi terhadap pengelolaan zakat nasional tidak terlalu signifikan. Dari aspek yang paling sederhana, tidak seluruh BAZNAS daerah mampu menyusun RKAT sebagai dokumen perencanaan dan/atau mampu menyusun laporan kinerja atas pengelolaan zakat yang telah dilakukan. Belum lagi mengenai organisasi pengelola zakat dari masyarakat yang tidak seluruhnya memenuhi syarat administrasi sebagai LAZ. Dampaknya tentu soal sulitnya proses koordinasi dan pembinaan yang dilakukan kepada OPZ tersebut. Meskipun secara faktualnya, OPZ bersangkutan telah berperan dalam tujuan pengelolaan zakat di Indonesia.

3. Kompetensi SDM Amil

SDM Amil merupakan kekuatan utama pada pengelolaan zakat di setiap BAZNAS dan LAZ. Dalam rangka menguatkan pengelolaan zakat nasional, maka pembangunan kompetensi SDM amil menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan. Pembangunan kompetensi SDM amil dilakukan sejak dalam tahap perencanaan dan seleksi. Penting dipastikan bahwa SDM amil yang direkrut adalah mereka yang memiliki nilai-nilai yang relevan dengan semangat keamalan dan memiliki rasa taqwa kepada Allah ta'ala, di samping mereka memiliki dasar-dasar kompetensi yang dibutuhkan dalam pengelolaan zakat. Dengan SDM amil yang memiliki rasa taqwa dan kompetensi yang baik maka diharapkan pengelolaan zakat terus tumbuh dan berkembang, serta penuh dengan keberkahan dari Allah ta'ala.

SDM amil zakat yang memiliki kompetensi terbaik akan mampu mendorong akselerasi pertumbuhan pengelolaan zakat di Indonesia. Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah menghadirkan amil zakat sebagai profesi yang diakui. Dengan pengakuan tersebut, maka para amil zakat senantiasa terdorong untuk membangun kualifikasi profesinya menjadi lebih baik lagi. Upaya yang dilakukan dengan menghadirkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) amil zakat merupakan langkah awal dalam pembangunan kompetensi amil zakat di Indonesia. Ke depan, penguatan kapasitas SDM dan sertifikasi amil zakat menjadi bagian penting dalam pembangunan zakat. Di samping juga pengelolaan integritas profesi amil zakat di Indonesia.

4. Pola koordinasi OPZ

Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah mengkoordinasikan seluruh OPZ yang ada, baik di BAZNAS daerah maupun LAZ. Fungsi

koordinasi terbatas pada pelaporan pengelolaan zakat yang ada di masing-masing OPZ yang membuat pola koordinasi BAZNAS, BAZNAS daerah, dan LAZ belum terlaksana secara optimal. Demikian halnya dengan upaya integrasi data pengelolaan zakat melalui instrumen Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) yang belum sepenuhnya digunakan oleh OPZ, yang berdampak pada informasi pengelolaan zakat belum dapat terlaksana secara realtime dan akurat.

Konteks koordinasi dalam pengelolaan zakat adalah menghadirkan seluruh OPZ yang memenuhi asas-asas pengelolaan zakat yang telah ditentukan oleh regulasi. Bahwa, pengelolaan zakat pada seluruh OPZ harus mampu bersesuaian dengan asas Syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan juga akuntabel. BAZNAS RI perlu mendorong dan memfasilitasi agar muncul inisiatif pemenuhan asas-asas tersebut di seluruh OPZ.

Adapun, sinergi program, baik dalam pengumpulan maupun dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dapat menciptakan suatu efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat. Dalam waktu lima tahun ke depan, BAZNAS RI menjadi sangat penting dan perlu untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

5. Inovasi dalam teknologi informasi

Dalam satu dasawarsa terakhir, inovasi dalam sisi teknologi informasi dan keuangan berkembang sedemikian pesat. Pengelolaan zakat yang erat kaitannya dengan manajemen informasi dan keuangan secara langsung mendapatkan manfaat atas perkembangan tersebut. Inovasi teknologi tersebut memberikan peluang besar untuk semakin memudahkan sosialisasi, edukasi, dan transaksi zakat. Hanya saja, potensi tersebut perlu direspon dengan proses pembelajaran yang cepat dan baik oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) dalam mengadopsi perkembangan teknologi informasi dan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan zakat.

Perkembangan sektor keuangan semakin bertransformasi dengan adanya disrupti teknologi informasi dalam layanan jasa keuangan. Proses digitalisasi dan personalisasi yang berorientasi pada kemudahan dan kepuasan akses layanan jasa keuangan semakin cepat hadir. Demikian halnya dengan pengembangan skema pengetahuan dalam program pembangunan sosial yang semakin mendalam, sebagai respon atas kompleksitas kemiskinan, ketimpangan, serta ketidakadilan sosial yang semakin besar. Pengelolaan zakat harus mampu menyerap perkembangan yang ada di sektor keuangan, sektor pembangunan sosial, dan sektor lainnya yang terkait. Rencana

strategis BAZNAS RI harus mampu menerka isu tersebut dan mengubahnya menjadi potensi yang membangun.

6. Kesadaran masyarakat membayar zakat

Zakat bahkan menjadi rukun Islam ketiga setelah syahadat dan sholat, menunjukkan penekanan ajaran Islam terhadap kewajiban berzakat. Akan tetapi, realitanya, kesadaran muslim mengenai kewajibannya untuk membayar zakat tidak sejalan dengan aspirasi yang ada. Potensi zakat yang besar (Tabel 1.3) tidak dibarengi oleh peningkatan pengumpulan zakat yang signifikan. Salah satu penyebab disparitas antara potensi dan pengumpulan adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Rendahnya literasi masyarakat untuk membayar zakat khususnya pada lembaga resmi perlu menjadi perhatian yang besar dari OPZ.

Banyak riset telah melaporkan terdapat pola hubungan yang erat antara tingkat literasi dengan pengumpulan zakat, salah satunya seperti yang dilaporkan Ascarya dan Yumanita (2018). Permasalahan rendahnya penghimpunan zakat di lembaga amil resmi antara lain rendahnya tingkat literasi atau pengetahuan masyarakat terhadap zakat (pengetahuan zakat umum dan pengetahuan zakat lanjutan). Hasil kajian tersebut merekomendasikan pemerintah (Kementerian Agama) dan OPZ untuk mengedukasi dan menyosialisasikan zakat secara masif dan berkelanjutan kepada masyarakat.

7. Praktik dan regulasi zakat di Indonesia

Sejak tahun 1999, praktik zakat di Indonesia secara resmi diatur dalam regulasi. Undang-Undang mengatur secara khusus mengenai pengelolaan zakat sebagai dasar legal-formal. Kondisi ini memberikan penguatan bagi pembangunan pengelolaan zakat di Indonesia. Dengan dukungan regulasi ini, pengelolaan zakat, khususnya pada BAZNAS, memiliki peluang pembiayaan dari APBN/APBD. Secara perlahan, praktik zakat mengalami proses modernisasi dan menjadi bagian penting dalam pilar sistem ekonomi syariah di Indonesia. Namun, kondisi ini masih mendapatkan tantangan dari praktik zakat tradisional dan yang berada di luar sistem formal. Penting bagi pengelolaan zakat untuk menangkap tantangan ini dan mengubahnya menjadi suatu pendorong bagi pengelolaan zakat nasional.

8. Perkembangan Pengetahuan dan Teknologi di Sektor Keuangan dan Pembangunan Sosial

Dalam kehidupan dan pengetahuan modern yang berkembang, zakat sebagai salah satu sektor atau ranah aktivitas akan senantiasa terhubung dengan sektor lainnya, terutama

pada sektor keuangan dan pembangunan sosial. Relasi pengelolaan zakat dengan sektor keuangan adalah karena kesamaan sifat objek yang dikelolanya. Hari ini, pengakuan harta zakat dinyatakan dalam satuan uang, sebagaimana praktik ekonomi hari ini yang sudah menjadikan uang sebagai dasarnya (money-based economy). Perkembangan dalam sektor keuangan secara langsung berdampak pada pengelolaan zakat.

Demikian halnya dengan sektor pembangunan sosial. Zakat secara substantif merupakan bentuk keberpihakan Islam kepada kelompok masyarakat yang lemah, yang terkategori ke dalam delapan asnaf mustahik. Diskursus dan praktik bantuan kepada mustahik dalam penyaluran zakat merupakan suatu ranah yang erat kaitannya dengan pembangunan sosial.

9. Potensi Multihazard, Pandemi, dan Perubahan Iklim

Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak akhir tahun 2019 lalu menjadi sebuah peristiwa yang mengubah kehidupan manusia di dunia. Hingga saat ini, upaya menghadirkan anti-virus untuk mengatasi pandemi tersebut masih terus berlangsung. Pemerintah dan masyarakat dunia belum tahu secara pasti, kapan pandemi ini akan berlalu. Sebagai upaya pengurangan resiko, sejumlah pemerintah di dunia hanya mampu menghimbau untuk melakukan menjalankan protokol kesehatan yang secara umum adalah himbauan untuk mengurangi interaksi fisik di ruang publik.

Di tahun 2020, pandemi secara langsung memberikan dampak bagi pengelolaan zakat di Indonesia. Dari sisi pengumpulan, penerimaan zakat secara nasional yang dilaporkan dari pengelola zakat resmi mengalami penurunan dari angka 5,2 triliun rupiah di tahun 2019 menjadi 4,9 triliun rupiah di tahun 2020. Salah satu dugaan atas penurunan ini adalah dampak dari pandemi yang terjadi. Secara agregat, pengumpulan zakat oleh OPZ resmi terkendala karena pembatasan sosial yang membatasi sosialisasi-edukasi zakat.

Dari sisi penyaluran, beban operasional menjadi lebih besar, karena adanya prosedur tambahan yang harus diadopsi dari protokol kesehatan di masa pandemi. Di samping juga, terdapat indikasi pertumbuhan jumlah mustahik dari asnaf fakir dan miskin, baik dari mereka yang menderita sebagai pasien COVID-19 maupun mereka yang terdampak tidak langsung.

Pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah pengingat akan keterbatasan manusia dalam menjalani kehidupan. Kemajuan peradaban hari ini ternyata tak kuasa menghadapi ujian dari Tuhan dalam wujud virus COVID-19. Bisa jadi, di masa depan, akan ada musibah lainnya yang setara atau bahkan lebih besar dari pandemi ini.

Zakat sebagai syariat Islam yang berdimensi sosial-kemasyarakatan tentu sangat berelasi dengan pandemi COVID-19 dan musibah lainnya, yang penting disadari, semuanya adalah ujian dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, penting dalam rencana strategi OPZ, tetap membuka ruang adanya potensi ancaman yang bisa jadi berada di luar batas-batas pengetahuan kemanusiaan. Sehingga pengelolaan zakat dapat tetap menjadi relevan dalam upaya menghadirkan maslahat yang luas bagi kemanusiaan sebagai bagian dari manfaat Islam bagi alam semesta.

1.5 METODE PENYUSUNAN RENSTRA BAZNAS

Tahapan penyusunan Renstra Pengelolaan Zakat Nasional terdiri atas tiga tahap yaitu (1) *desk study*, (2) *Focus Group Discussion* (FGD) dan (3) penyusunan kerangka dan dokumen Renstra Pengelolaan Zakat Nasional. Semua tahapan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Tahap *desk study* dilakukan dengan metode pengumpulan data berupa dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu proses mengumpulkan dan menelaah dokumen yang sesuai dengan kajian yang sedang dilakukan. Dokumen primer yang digunakan adalah dokumen teori, konsep dan indeks serta implementasinya yang telah dipublikasikan Puskas BAZNAS. Dokumen-dokumen lainnya yang dijadikan acuan antara lain Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI), Kerangka Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah dan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2019 – 2024, serta hasil riset lainnya.

Tahap kedua berupa FGD dan dilaksanakan sebanyak tiga kali. FGD pertama dilakukan dengan pimpinan BAZNAS dan Tim Puskas BAZNAS yang membahas gambaran umum dan tujuan penyusunan Renstra BAZNAS. FGD ke dua dilakukan dalam bentuk *Public Hearing* dengan pakar dan akademisi dalam bidang zakat. Dalam kegiatan FGD tahap kedua tersebut, pakar dan akademisi memberi masukan (catatan) atas draf kerangka Renstra BAZNAS yang telah disusun oleh Tim. Sedangkan FGD terakhir dilakukan dengan divisi/bidang di BAZNAS yang membahas tentang strategi, program dan kegiatan dari Renstra BAZNAS.

Tahap terakhir yang dilakukan adalah analisis hasil FGD tahap ke tiga yang kemudian disajikan dalam bentuk kerangka konsep Renstra BAZNAS untuk selanjutnya disusun dokumen Renstra BAZNAS periode tahun 2020 - 2025 yang memiliki *legal standing* berupa Surat Keputusan Ketua BAZNAS Tentang Renstra BAZNAS 2020 - 2025.



BAB II

KERANGKA UMUM RENSTRA BAZNAS

2.1 PENDAHULUAN

Berdasarkan analisis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dalam pengelolaan zakat di Indonesia, setidaknya terdapat tiga jenis kategori pengelola zakat di Indonesia, yaitu kategori regulator, operator, dan fungsi regulator-operator. Regulator zakat dalam istilah ini adalah pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan mengatur pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, dan tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi operator. Dalam kategori ini, meliputi Presiden & DPR RI, Kementerian Agama RI (Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi), dan Pemerintahan Daerah (kepala daerah dan DPRD) (Puskas BAZNAS, 2017).

Ilustrasi dari fungsi regulator seperti pada Kementerian Agama adalah sebagai pembina dan pengawas dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam fungsi pembinaan, Kementerian Agama menjalankan tiga peran yaitu fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Selain fungsi pembinaan, Kementerian Agama juga memiliki fungsi otoritas sebagai pengawasan. Peran pengawasan ini sebenarnya memiliki dimensi yang sangat luas yang perlu dioptimalkan oleh Kementerian Agama. Fungsi pengawasan tersebut bukan hanya terletak pada audit syariah, namun juga pengawasan lainnya, seperti pengawasan kelembagaan dan kinerja BAZNAS dan LAZ. Dalam hal pengawasan berupa audit syariah, Kementerian Agama telah mengeluarkan Ketentuan Menteri Agama Nomor 733 Tahun 2018 tentang Pedoman Audit Syariah ZIS dan DSKL (Puskas BAZNAS, 2017). Di Tahun 2019, Dirjen Bimas Islam mempublikasikan hasil pendampingan audit syariah dan akreditasi lembaga OPZ tahap I. Kementerian Agama juga telah membuat website¹ khusus untuk pengawasan pengelolaan zakat yaitu SIMZAT (Sistem Pengawasan Zakat Terpadu).

Fungsi regulator-operator adalah memiliki kewenangan dua fungsi sekaligus yakni fungsi regulator dan fungsi operator, seperti pada BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS sebagai pengelola zakat yang dibentuk pemerintah² memiliki peran yang sangat strategis sebagai konduktor dalam mengatur pengelolaan zakat di Indonesia, dengan melibatkan BAZNAS daerah dan LAZ. Dalam pengelolaan zakat BAZNAS diberikan peran yaitu sebagai regulator dan operator (Puskas BAZNAS, 2017). Dalam fungsinya sebagai regulator, BAZNAS diberikan kewenangan yang sifatnya terbatas (regulator terbatas). Artinya BAZNAS berperan dalam mengkoordinasikan dan memberikan pertimbangan tentang tata kelola zakat dengan menerbitkan Peraturan

¹ <https://simbi.kemenag.go.id/simzat/>

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 5

BAZNAS (Perbazznas) dan Keputusan Ketua BAZNAS. Untuk membantu pengelolaan zakat di daerah, maka dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota³. Dalam membantu pengumpulan zakat, BAZNAS, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada oleh instansi/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan Perbazznas Nomor 3 Tahun 2016.

Fungsi sebagai operator seperti hanya memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh regulator. Dalam kategori ini, yang dimaksud operator tanpa mempunyai wewenang sebagai regulator adalah LAZ (Puskas BAZNAS, 2017). Masyarakat dapat berkontribusi dalam pengelolaan zakat dengan membentuk LAZ⁴ dan diperjelas dalam PP Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 59 dan Pasal 60. Dalam PP Pasal 62 disebutkan bahwa LAZ berskala nasional dapat membuka perwakilan di setiap provinsi untuk 1 (satu) perwakilan, Pasal 63, LAZ skala provinsi hanya dapat membuka 1 (satu) perwakilan di setiap kabupaten/kota, sedangkan LAZ skala kabupaten/kota hanya membuka perwakilan dalam lingkup kabupaten/kota.

Selain BAZNAS dan LAZ, kegiatan pengelolaan zakat juga dapat lakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam atau pengurus/takmir masjid/mushola dengan menjadi amil zakat pada wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ. Kegiatan pengelolaan zakat oleh amil zakat wajib dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan seperti yang diatur dalam PP Pasal 66.

2.2 KERANGKA RENSTRA BAZNAS

Kerangka desain Renstra Pengelolaan Zakat Nasional periode tahun 2020– 2025 disusun mengacu pada Visi dan Misi BAZNAS, Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI), Kerangka Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah (MEKSI) periode tahun 2019 – 2024. Dalam proses penyusunan kerangka desain Renstra Pengelolaan Zakat Nasional ini juga mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2045. Renstra BAZNAS periode tahun 2020 – 2025 ini merupakan pengembangan kerangka Renstra BAZNAS periode sebelumnya, dimana Renstra yang disusun saat ini dijelaskan

³ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

⁴ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

lebih rinci dengan menggambarkan masterplan, peta jalan dan panduan (strategi, program dan aktivitas) pengembangan zakat. Rencana induk ini dibuat dengan memperhatikan isu strategis pengelolaan zakat terkini baik yang sifatnya nasional maupun perzakatan global. Dalam kerangka ini, terdapat empat pilar atau strategi yang disusun untuk menguatkan dan mengembangkan perzakatan di Indonesia yaitu (1) pilar SDM Amil, (2) pilar pengumpulan, (3) pilar penyaluran, dan (4) pilar pengendalian.

Gambar 2. 1 Kerangka Renstra BAZNAS

VISI	Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Umat			
MISI	9 (sembilan) Misi			
TARGET CAPAIAN	Peningkatan profesionalitas amil zakat	Optimalisasi potensi zakat nasional	Penurunan tingkat kemiskinan	Penguatan kelembagaan dan tata kelola
INDIKATOR UTAMA	Pengelolaan SDM amil berbasis kompetensi	Peningkatan realisasi dan pertumbuhan pengumpulan zakat	Peningkatan kesejahteraan	Peningkatan Kredibilitas Lembaga
PILAR	SDM Amil	Pengumpulan	Penyaluran	Pengendalian
PROGRAM UTAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan manajemen SDM amil 2. Pengembangan budaya organisasi BAZNAS 3. Standarisasi profesi amil zakat melalui SKKNI dan KKNi amil zakat 4. Pengelolaan sertifikasi amil 5. Pengembangan kamus kompetensi khusus amil 6. Pengembangan jenjang karir dan peta jabatan 7. Pembentukan dan Pengelolaan BAZNAS Institute 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan literasi zakat 2. Integrasi sektor zakat, fiskal, dan komersial 3. Digitalisasi sosialisasi dan layanan donasi zakat 4. Pemetaan dan strategi pencapaian potensi zakat berbasis wilayah dan jenis zakat 5. Meningkatkan dan memperluas cakupan muzaki 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Nomor Identifikasi Mustahik 2. Meningkatkan dan memperluas cakupan mustahik 3. Indikatorisasi program zakat berbasis SDGs 4. Pengukuran dampak zakat 5. Prototyping program zakat 6. Memperkaya panduan model program 7. Harmonisasi program zakat sesuai RPJMN dan RPJMD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan Implementasi Standar Nasional Organisasi Pengelola Zakat 2. Standardisasi Tata Kelola Keuangan Lembaga Zakat 3. Standardisasi Kepatuhan Syariah Lembaga Zakat 4. Pelaporan Pengelolaan Zakat Nasional & Digitalisasi Tata Kelola Zakat 5. Penguatan Koordinasi 6. Penegakkan Hukum dan Etik
STRATEGI DASAR	Peningkatan kuantitas dan kualitas amil	Peningkatan kesadaran publik dan literasi zakat	Penguatan strategi program dan data mustahik yang terintegrasi	Regulasi dan tata kelola amil yang baik
PONDASI DASAR	Standar pengelolaan SDM	Standar program zakat	Data dan informasi	Standar OPZ dan regulasi

Sumber: Data primer diolah (2021)

Kerangka Renstra BAZNAS ini diperkaya dengan peta jalan dari berbagai lembaga terkait. Hal ini dimaksudkan sebagai panduan bagi organisasi pengelola zakat dalam menjalankan kegiatan pengelolaan zakat agar sejalan dan terintegrasi dengan program yang dicanangkan oleh kementerian/lembaga. Salah satu kesepakatan penting dalam kerangka Renstra BAZNAS adalah mensinergikan persepsi antara pemangku kepentingan (regulator) dengan lembaga pengelola zakat bahwa kerangka ini dibuat dalam rangka mendukung perkembangan pengelolaan zakat Indonesia yang lebih profesional dan terintegrasi. Dukungan itu berupa kesamaan visi dari pemangku kebijakan dan lembaga pengelola zakat untuk mengintegrasikan program pengembangan zakat agar sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Visi tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi target capaian, strategi utama, dan strategi dasar yang termuat dalam kerangka Renstra BAZNAS untuk mendorong pengembangan pengelolaan zakat.

Kerangka Renstra BAZNAS di atas dapat dijelaskan secara detail sebagai berikut:

2.2.1 Visi BAZNAS

"Menjadi lembaga utama menyejahterakan ummat".

Adapun penjelasan rinci dari Visi BAZNAS tahun 2020 – 2025 adalah sebagai berikut:

Zakat memiliki makna yang berpadanan dengan kata pembangunan (*an-nama*). Dalam pengertian ini, zakat diyakini dapat menjadi instrumen pembangunan bagi umat dan kemanusiaan menuju kesejahteraan yang paripurna. Mengelola zakat sejatinya merupakan sikap dan tindakan keberpihakan kepada kelompok yang kurang beruntung, yang diterminologikan ke dalam delapan kelompok orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Secara sosiologi, mustahik merupakan mereka yang memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu sehingga belum mendapatkan kesejahteraan di dalam kehidupan di dunia ini. Sistem zakat hadir untuk membantu mereka keluar dari permasalahannya yang spesifik menuju kehidupan yang sejahtera.

Dalam pandangan Islam, kesejahteraan setidaknya meliputi dua aspek, yaitu materil dan imateril. Dalam aspek material, kesejahteraan meliputi kecukupan materi untuk dapat makan, minum, dan memenuhi kebutuhan pokok serta peluang untuk melakukan mobilitas horizontal dan vertikal. Sementara itu, dalam aspek imateril, kesejahteraan meliputi kebebasan untuk dapat melakukan ibadah kepada Allah serta perlindungan hidup dan rasa aman dari hal-hal yang ditakuti sebagai akibat dari relasi struktur sosial.

Mustahik secara umum adalah mereka yang kehilangan salah satu atau lebih dari aspek-aspek kesejahteraan tersebut. Untuk itu, zakat dihadirkan sebagai sebuah sistem yang memberikan kepada mereka mekanisme untuk menyelesaikan masalah-masalah kesejahteraan mereka. BAZNAS hadir untuk mewujudkan itu.

Dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 195, disusun visi Indonesia Tahun 2045 untuk mencapai “Kemakmuran” penduduk yang berarti tingkat “Kesejahteraan” masyarakat Indonesia berada pada level terbaik. Salah satu dari empat pilar pembangunan untuk mencapai visi “Makmur” adalah pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan dapat dicapai salah satunya melalui percepatan pengentasan kemiskinan. Sampai tahun 2045, Indonesia mencanangkan kesenjangan pendapatan dan kemiskinan terus diupayakan berkurang. Kebijakan redistribusi dan inklusif ditingkatkan agar menjangkau semua kelompok masyarakat. Program Afirmasi terus didorong terutama ke daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti di KTI. Rasio Gini diperkirakan turun ke tingkat ideal sebesar 0.34 pada tahun 2035 dan selanjutnya berada pada rentang yang berkelanjutan. Indonesia terbebas dari kemiskinan akut pada tahun 2040.

Tujuan dari pilar pembangunan Indonesia 2045 tersebut selaras dengan tujuan pengelolaan zakat yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam Pasal 3 ayat 2 peraturan tersebut disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan merupakan muara dalam pencapaian kemakmuran masyarakat.

2.2.2 Misi BAZNAS

Untuk merealisasikan visi tersebut maka ditetapkan 9 (sembilan) misi yaitu:

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terkukur;
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan;

5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;
6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;
7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional; dan
9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

2.2.3 Pilar Renstra BAZNAS

Seperti yang diuraikan di bagian sebelumnya dalam kerangka Renstra BAZNAS (Gambar 2.3), terdapat empat pilar atau strategi yang disusun untuk menguatkan dan mengembangkan perzakatan di Indonesia yaitu (1) pilar SDM Amil, (2) pilar pengumpulan, (3) pilar penyaluran, dan (4) pilar pengendalian. **Pertama**, pilar SDM Amil pengelola zakat merupakan proses penguatan kualitas dan perbanyak kuantitas SDM pengelola zakat sehingga pengelolaan zakat dapat mencapai tujuan-tujuan pengelolaan zakat itu sendiri dengan lebih baik. SDM amil zakat merupakan sumber daya utama dalam pengelolaan zakat. Dengan SDM yang baik dan kompeten, maka pengelolaan zakat dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. SDM amil zakat ini meliputi pimpinan dan pelaksana baik di BAZNAS maupun di LAZ. Rencana strategis BAZNAS perlu memberikan perhatian utama pada pembangunan SDM amil zakat agar luaran pengelolaan zakat di Indonesia dapat terus lebih baik lagi.

Kedua, pilar pengumpulan merupakan pilar penting dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Realisasi pengumpulan zakat di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, tetapi juga reputasi dari lembaga zakat itu sendiri. Oleh karena itu, terdapat dua hal penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan zakat yaitu aspek manajemen dan pendayagunaan. Target utama pada pilar pengumpulan adalah optimalisasi potensi zakat nasional. Target tersebut dapat dicapai dengan serangkaian program utama antara lain (1) meningkatkan literasi zakat, (2) mengintegrasikan zakat, fiskal dan komersial, (3) digitalisasi sosialisasi dan layanan donasi zakat, (4) pemetaan dan strategi pencapaian potensi zakat berbasis wilayah dan jenis zakat, dan (5) meningkatkan dan memperluas cakupan muzaki. Strategi dasar yang digunakan untuk merealisasikan program utama tersebut adalah dengan meningkatkan kesadaran public dan literasi zakat.

Ketiga, pilar penyaluran. Penyaluran dana zakat oleh OPZ dibedakan dalam dua pendekatan yaitu pendistribusian dan pendayagunaan Target utama pada pilar penyaluran adalah penurunan tingkat kemiskinan. Zakat dalam skema penanggulangan kemiskinan berperan dalam pendekatan yang bersifat korektif sebagai transfer pendapatan yang bersifat wajib. Zakat sebagai pendekatan korektif dalam penanggulangan kemiskinan didukung oleh transfer pendapatan yang disunnahkan berupa sedekah dan intervensi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun zakat merupakan instrumen utama penanggulangan kemiskinan dalam Islam, namun zakat juga perlu dilengkapi oleh berbagai tindakan korektif lainnya seperti transfer pendapatan yang bersifat sukarela dan intervensi pemerintah. Terdapat tiga poin penting yang menjadi perhatian dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek advokasi.

Target pilar penyaluran dapat dicapai dengan serangkaian program utama antara lain (1) penerapan Nomor Identifikasi Mustahik, (2) meningkatkan dan memperluas cakupan mustahik, (3) indikatorisasi program zakat berbasis SDGs, (4) pengukuran kaji dampak zakat, (5) prototyping program zakat, (6) memperkaya panduan model program, dan (7) harmonisasi program zakat sesuai RPJMN dan RPJMD. Strategi dasar yang digunakan untuk merealisasikan program utama tersebut adalah penguatan strategi program dan data mustahik yang terintegrasi.

Dan **keempat**, pilar pengendalian merupakan bagian dari pengelolaan zakat yang lebih difokuskan pada aspek manajemen terutama dimensi perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan. Target utama pada pilar penyaluran adalah penguatan kelembagaan dan tata kelola. Target pilar tata kelola dapat dicapai dengan serangkaian program utama antara lain (1) pengembangan dan Standar Nasional OPZ, (2) audit keuangan lembaga zakat, (3) audit syariah lembaga zakat, (4) pelaporan pengelolaan zakat nasional dan digitalisasi tata kelola zakat, (5) penguatan koordinasi, dan (6) penegakan hukum dan etik. Strategi dasar yang digunakan untuk merealisasikan program-program utama tersebut adalah regulasi dan tata kelola amil yang baik (*Good Amil Governance/GAG*).

2.2.4 Strategi Dasar Renstra BAZNAS

Dalam menopang pilar dan melaksanakan program utama Renstra BAZNAS dibutuhkan strategi yang unggul untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat di Indonesia. Strategi dasar tersebut seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.3 terbagi menjadi empat yaitu (1) peningkatan kuantitas dan kualitas Amil; (2) peningkatan kesadaran public dan literasi zakat; (3) penguatan strategi program dan data mustahik yang terintegrasi; dan (4) regulasi dan GAG.

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas Amil

SDM Amil merupakan kekuatan utama pada pengelolaan zakat di setiap OPZ. Dalam rangka menguatkan pengelolaan zakat nasional, maka pembangunan kompetensi SDM amil menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan. Tantangan pengelolaan zakat di Indonesia dalam kaitannya dengan Amil adalah masih terbatasnya SDM baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pembangunan kompetensi SDM amil dilakukan sejak dalam tahap perencanaan dan seleksi.

Saat ini pengelolaan zakat di kelembagaan zakat bertumbuh, maka tantangan tersendiri dalam manajemen sumber daya amil diantaranya terkait standarisasi dan sertifikasi amil. Amil dengan kualifikasi tertentu harus mampu mengelola zakat dengan kompeten, amanah dan profesional sehingga mendorong dibentuknya badan sertifikasi amil khusus dengan tujuan menyelaraskan keberagaman amil di setiap OPZ.

Strategi peningkatan kuantitas dapat dilakukan dengan melakukan rekrutmen Amil (Amanah & Paramita (2015); Abidah (2016); Arjami (2020)). Pada proses rekrutmen juga perlu diperhatikan Standar Kompetensi Kerja (SKK) untuk menghasilkan Amil yang berkualitas. SKK sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, didefinisikan sebagai standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh BAZNAS dan merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditentukan oleh BAZNAS.

Standar kompetensi tersebut digunakan sebagai acuan untuk mengukur kelayakan individu untuk menjadi dan bekerja sebagai seorang amil melalui program sertifikasi amil. Sertifikasi amil adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar kompetensi kerja khusus, atau standar internasional. Indikator capaian dari strategi tersebut meningkatnya jumlah amil berkualitas yang ditunjukkan dengan kepemilikan Sertifikat Profesi Amil. Beberapa hasil riset menyatakan bahwa amil berpengaruh terhadap kepercayaan publik (muzaki) dalam membayar zakat seperti yang dilaporkan oleh Astuti & Asrori (2016); Dini, Malik & Rahmat (2020); Meisuri (2020); dan Yusra & Riyaldi (2020).

2. Peningkatan kesadaran publik dan literasi zakat

Potensi zakat terus meningkat setiap tahunnya dan hal ini menjadi kesempatan bagi lembaga amil zakat untuk menghimpun dan mengelola zakat. Pada tahun 2020, besaran potensi zakat di Indonesia mencapai Rp.327,6 triliun. Besarnya potensi tersebut

diikuti oleh pertumbuhan pengumpulan zakat tiap tahunnya. Menurut data Statistik Zakat Nasional (2019), pengumpulan zakat selama tiga tahun terakhir (2015 – 2018), mengalami peningkatan yang besar yaitu sebesar 122% atau sekitar Rp.4,5 Triliun (Puskas BAZNAS, 2020a).

Meskipun mengalami peningkatan pengumpulan ZIS tiap tahunnya, realisasi dari potensi yang ada masih sangat minim. Realisasi pengumpulan ZIS hanya sekitar 10,2 triliun rupiah di tahun 2019 atau hanya sekitar 3,51% dari total potensi zakat tahun 2019 yang sebesar 233 triliun rupiah. Salah satu alasan rendahnya penghimpunan zakat di Indonesia ialah masih lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap Badan atau Lembaga Amil Zakat di Indonesia (Hafidhuddin, 2011). Akibatnya, masyarakat lebih percaya dengan menyalurkannya secara langsung kepada mustahik.

Menurut Hafidhuddin (2006), sosialisasi dan kampanye zakat memberikan hasil yang positif terhadap kesadaran masyarakat untuk berzakat yang kemudian berimplikasi kepada meningkatnya tingkat penghimpunan zakat. Hasil riset dari Alhasanah (2011) dan Mukhlis dan Beik (2013), menemukan pentingnya sosialisasi berkelanjutan dan pendidikan publik mengenai konsep zakat karena dua hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk membayar zakat melalui lembaga zakat.

Menurut Istikhomah & Asrori (2019), menjelaskan bahwa literasi zakat berpengaruh positif terhadap minat muzaki dalam berdonasi ke lembaga amil zakat. Oleh karena itu, strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pengumpulan zakat adalah dengan meningkatkan kesadaran publik. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh lembaga pengelola zakat melalui sosialisasi, edukasi dan kampanye zakat untuk membangun brand image dan brand awareness mengenai zakat. Bahkan saat ini, telah banyak OPZ yang menyusun dan mengimplementasikan program digitalisasi zakat, beberapa di antaranya ialah Muzaki Corner, pembukaan kerjasama dengan berbagai platform digital, *e-commerce* dan lain sebagainya. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat di era digital ini.

3. Penguatan strategi dan data mustahik yang terintegrasi

Tujuan pengelolaan zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, dibutuhkan terobosan pengelolaan zakat terutama dalam bidang penyaluran zakat. Jika sebelumnya zakat disalurkan dan dirasakan secara langsung dampaknya oleh mustahik maka kini demi peningkatan kualitas dampak zakat yang lebih baik, banyak lembaga zakat yang

membuat terobosan baru. Misalnya, zakat yang dulu lebih banyak disalurkan dalam bentuk konsumtif yang memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti sandang, papan, dan pangan kini semakin bertambah mekanismenya dengan adanya zakat produktif. Bantuan zakat produktif yang diberikan dapat berupa modal usaha yang akan dipantau perkembangannya sehingga mustahik bisa menjadi lebih mandiri.

Landasan penguatan strategi program penyaluran selain UU Nomor 23 Tahun 2011 dan PP Nomor 14 Tahun 2014 adalah Perbaznas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. OPZ sudah diberikan peta program penyaluran dan pendistribusian zakat di bidang ekonomi, sosial, dakwah, pendidikan dan kesehatan. Saat ini, upaya untuk mengintegrasikan program penyaluran antar OPZ penting untuk dilakukan agar tidak terjadi mustahik yang menerima bantuan zakat dari beberapa OPZ.

Untuk menghindari permasalahan diatas, penting bagi pengelola OPZ untuk menata dan mendata mustahik berbasis sistem. Pada tahun 2020 BAZNAS melalui Surat Keputusan Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Nomor 14 tahun 2020 yang menginstruksikan untuk dilakukannya penerapan sistem Basis Data Terpadu Mustahik BAZNAS (BDTMB) dengan tujuan membuat database pengelolaan zakat dalam hal ini data mustahik yaitu Nomor Induk Mustahik (NIM).

4. Regulasi dan tata kelola amil kelola amil

Capaian target dari pilar pengendalian adalah penguatan tata kelola lembaga pengelola zakat. Strategi yang dapat ditempuh untuk mencapai target tersebut adalah penguatan regulasi dan tata kelola amil amil yang baik (*Good Amil Governance/GAG*). Regulasi pengelolaan zakat mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS sebagai pelaksana kewenangan pengelolaan zakat secara nasional dibentuk oleh Kementerian Agama dengan fungsi spesifik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2011. Sedangkan menurut PP, BAZNAS mendapatkan sejumlah kewenangan tambahan di luar, diantaranya (a) pemberian pertimbangan pengangkatan unsur pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota (Pasal 36 & Pasal 43) dan (b) pengesahan hak amil dan RKAT BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota (Pasal 69).

Dalam kedua regulasi tersebut juga diatur dan diberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ). Masyarakat dapat mengajukan izin pembentukan LAZ kepada Menteri Agama, dengan terlebih dahulu mengajukan

rekomendasi izin pembentukan LAZ dari BAZNAS. Pemberian izin LAZ dalam bentuk Surat Keputusan (SK) dilakukan oleh Menteri Agama untuk LAZ tingkat nasional, Dirjen Bimas Islam untuk LAZ tingkat provinsi, dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi untuk LAZ tingkat kabupaten/kota.

Pada aspek tata kelola, OPZ telah menemukan format pengelolaan zakat yang terintegrasi dengan *stakeholders* pembangunan zakat nasional. Hanya saja yang masih tantangan dan kendala secara operasional, OPZ masih belum memiliki prosedur operasional yang baku. Hal ini menjadi kendala tersendiri terutama dalam menyikapi berbagai kondisi dari setiap OPZ. Bila tidak ada standar operasional prosedur yang jelas, maka berdampak pada sulitnya pengawasan. Batasan-batasan tata kelola oleh pengelola zakat pun harus diketahui sebagai bahan evaluasi sejauh mana efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat baik secara kepatuhan syariah maupun secara tata kelola lembaga. Strategi penguatan dan perbaikan tata kelola Amil merupakan salah satu dari upaya implementasi ZCP-8 yaitu tata kelola Amil yang baik (*good amil governance*). *Good amil governance* didefinisikan sebagai seperangkat struktur dan mekanisme organisasi yang dirancang untuk mendorong dan mempertahankan transparansi, integritas, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan. Menurut Beik (2013), salah satu model pengelolaan secara komprehensif harus memiliki karakteristik diterapkannya *good amil governance* sebagai upaya penguatan tata kelola perzakatan.



BAB III

PILAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) AMIL

3.1 KONTEKS

3.1.1 Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan kerangka regulasi zakat yang berlaku di Indonesia. Di dalam regulasi ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dimandatkan sebagai pengelola zakat secara nasional. Namun, untuk dapat memperluas pelayanan zakat, dibentuk pula BAZNAS provinsi di setiap provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. Dengan demikian, pengelola zakat di Indonesia terdiri dari kelembagaan BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ. Namun, dalam kesehariannya, kelembagaan BAZNAS dan LAZ tersebut digerakkan oleh sumber daya manusia (SDM) yang beraktfitas di dalamnya, mereka adalah SDM amil zakat yang terus berupaya menjadi profesional di dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Pada BAZNAS, SDM amil zakat terbagi menjadi dua kategori, yaitu pimpinan dan pelaksana. Pimpinan adalah pejabat di BAZNAS yang diangkat oleh presiden pada BAZNAS, gubernur pada BAZNAS provinsi, dan bupati/walikota pada BAZNAS kabupaten/kota. Pimpinan BAZNAS bertugas untuk masa 5 (lima) tahun. Adapun pelaksana adalah SDM yang diangkat oleh pimpinan BAZNAS masing-masing untuk membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat di setiap jenjang BAZNAS. Sementara itu, pada LAZ, SDM amil zakat adalah pelaksana harian di setiap LAZ tersebut dalam melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan skala pengelolaan LAZ masing-masing. Dengan demikian, SDM amil zakat merupakan pelaksana sesungguhnya dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia.

Dengan alasan tersebut, kualitas SDM amil zakat tentu sangat berpengaruh terhadap hasil-hasil pengelolaan zakat yang ada. Karenanya, dalam perencanaan strategis BAZNAS, penting untuk memberikan perhatian yang besar pada upaya perbaikan kualitas SDM amil zakat serta memperbanyak cadangan SDM amil zakat yang siap sedia untuk membangun pengelolaan zakat di Indonesia secara berkelanjutan. Di dalam renstra ini, setidaknya ada empat isu strategis di dalam konteks pengelolaan SDM amil zakat di Indonesia, di antaranya: (i) penguatan manajemen SDM dan budaya organisasi amil zakat; (ii) standarisasi profesi amil zakat; (iii) pengembangan kamus kompetensi khusus amil zakat; dan (iv) pembentukan dan pengelolaan BAZNAS Institut sebagai unit yang mengawal pengembangan SDM amil zakat di Indonesia.

3.1.2 Penguatan Manajemen SDM dan Budaya Organisasi Amil

Isu penting dalam pembangunan SDM amil zakat adalah belum adanya kebijakan terpadu dan terintegrasi dalam tata kelola SDM pada setiap BAZNAS dan LAZ. Dalam waktu lima tahun ke depan, perlu adanya suatu dasar hukum yang mengatur secara spesifik mengenai pengelolaan dan manajemen SDM amil zakat pada BAZNAS dan LAZ. Saat ini, sebagian sistem manajemen SDM amil zakat yang ada umumnya mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan, di mana di dalam peraturan perundang-undangan tersebut amil zakat sendiri belum dinyatakan sebagai salah satu profesi secara spesifik. Keberadaan ketetapan hukum yang menjadi acuan kebijakan dan mengatur secara khusus mengenai pengelolaan SDM amil zakat di setiap kelembagaan BAZNAS dan LAZ menjadi sangat penting untuk dapat diwujudkan ke depan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang manajemen SDM amil zakat tersebut, maka setiap BAZNAS dan LAZ dapat menetapkan peraturan/kebijakan lembaga masing-masing dalam pengelolaan dan pengembangan SDM amil zakat. Di mana peraturan/kebijakan lembaga tersebut menjadi dasar hukum yang mengatur hubungan serta hak dan kewajiban antara SDM amil zakat sebagai pekerja profesional dengan BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga profesional pemberi pekerjaan. Dengan demikian, maka SDM amil zakat akan mendapatkan ketenangan dalam bekerja sebagai profesional karena memiliki batasan hak dan kewajiban yang jelas dan dilindungi oleh hukum.

Di samping penguatan manajemen SDM amil zakat, penting juga dalam pengelolaan zakat hari ini untuk membangun suatu budaya organisasi amil zakat. Zakat memiliki perbedaan unik dengan instrumen pembangunan pada umumnya. Zakat memiliki standar nilai tertentu. Di mana, standar nilai tersebut diharapkan dapat mewarnai budaya organisasi dan individu setiap SDM amil zakat. Untuk itu, sangat penting dalam pencapaian pengelolaan zakat ke depan untuk menjaga nilai-nilai ke-zakat-an untuk dapat hidup di setiap karakter SDM amil zakat yang ada. Standar nilai yang ada dalam syariat zakat selayaknya dapat diturunkan ke level operasional sehingga menjadi panduan umum bagi setiap SDM amil zakat, baik di tingkat pelaksana dan juga pimpinan. Standar nilai inilah yang menjadi panduan etika bagi setiap amil dalam menjalani profesinya.

3.1.3 Standarisasi Profesi Amil Melalui SKKNI dan KKKNI Amil Zakat

Salah satu tantangan terbesar hari ini dalam praktik pengelolaan zakat adalah menghadirkan amil zakat sebagai profesi yang profesional. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka profesi amil zakat harus memiliki standar kompetensi profesi yang

baku. Dalam tata kelola ketenagakerjaan di Indonesia, dikenal suatu istilah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai standar yang menjadi referensi bagi suatu profesi yang profesional.

Dalam periode sebelum ini, BAZNAS sudah memulai ikhtiar pengembangan SKKNI melalui kerjasama dengan Kementerian Agama dan Forum Zakat (FOZ) sebagai sebuah asosiasi lembaga zakat. Dalam kerjasama tersebut, SKKNI sektor amil zakat telah berhasil dirumuskan dan ditetapkan bersama-sama serta telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan sebagai otoritas yang berhak mengatur mengenai tata kelola ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk melengkapi SKKNI di sektor zakat, penting bagi BAZNAS untuk dapat menyusun KKNI sebagai referensi kebijakan yang melakukan standarisasi jenjang profesi pada amil zakat. Jika SKKNI menetapkan standar kompetensi keamilan, maka KKNI menetapkan standar kompetensi keamilan apa saja yang harus dimiliki di setiap jenjang amil zakat. Dengan demikian, ada kesamaan standar jabatan yang bagi setiap amil baik di BAZNAS dan LAZ.

Dalam praktik pengelolaan zakat, penerapan SKKNI dan KKNI dalam profesi amil dilakukan melalui proses sertifikasi. Penyelenggaraan sertifikasi bagi amil untuk dinyatakan lulus dan kompeten dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang dikukuhkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Saat ini, setidaknya sudah ada dua LSP yang ada di sektor zakat, yaitu LSP BAZNAS dan LSP Keuangan Syariah yang menginduk pada Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Kedua LSP ini yang dalam periode sebelum ini terlibat intensif dalam perumusan SKKNI dan KKNI di sektor zakat. Sertifikasi amil yang mengacu pada SKKNI dan KKNI berorientasi pada standarisasi kualitas amil zakat. Dengan kualitas amil zakat yang terstandar, maka pengelolaan zakat dapat terus ditingkatkan hasilnya untuk dapat mewujudkan tujuan pengelolaan zakat.

Dalam perencanaan strategis BAZNAS, penting untuk menetapkan target-target spesifik mengenai penerapan SKKNI dan KKNI profesi amil zakat ini di setiap BAZNAS dan LAZ melalui peraturan/kebijakan lembaga mengenai pengelolaan SDM amil zakat dan juga proyeksi pengembangan dan sertifikasi amil zakat yang mengacu pada SKKNI dan KKNI. Dengan demikian, profesi amil zakat dapat menjadi profesi yang memiliki kualifikasi terstandar dan profesional.

3.1.4 Pengembangan Kamus Kompetensi Khusus Amil

Salah satu tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia dan profesi keamilan adalah belum tersedianya kamus kompetensi khusus amil zakat. Secara umum, kamus kompetensi memuat jenis dan definisi jenis kompetensi yang harus ada di dalam profesi amil zakat, termasuk di dalamnya indikator kompetensi dan perilaku berdasarkan jenjang kemahiran. Kamus kompetensi ini merupakan dokumen turunan teknis dari standar kompetensi kerja (SKKNI) dan kerangka kualifikasi (KKNI) profesi amil zakat. Kamus kompetensi ini menjadi referensi dasar dalam proses pengelolaan dan pengembangan SDM amil di setiap BAZNAS dan LAZ.

Dengan kamus kompetensi yang memuat indikator kompetensi dan perilaku berdasarkan jenjang kemahiran, maka hal ini memungkinkan untuk dilakukannya penyetaraan jenjang karir antar lembaga zakat. Melalui penyetaraan ini, maka kualifikasi amil di setiap BAZNAS dan LAZ dapat terukur secara lebih objektif. Nama jabatan di setiap lembaga bisa jadi berbeda, namun jenjang jabatan tersebut mengharuskan adanya kualifikasi dan terstandar sesuai dengan indikator yang ada di dalam kamus kompetensi amil zakat. Di samping itu, keberadaan kamus kompetensi ini dapat menjadi acuan bagi proses pelatihan dan pendidikan amil dalam rangka peningkatan kualitas amil zakat serta pengelolaan merit system dalam pengelolaan SDM amil zakat.

3.1.5 Pembentukan dan Pengelolaan BAZNAS Institut

Untuk dapat mengawal dan melaksanakan proses pembangunan SDM amil zakat nasional, diperlukan sebuah organ taktis di BAZNAS RI yang dapat mengawal upaya tersebut. Untuk itu, BAZNAS Institute sebagai sebuah pusat pembelajaran (*center of excellence*) bagi perzakatan di Indonesia menjadi mendesak untuk dapat dibentuk. Secara umum, setidaknya ada tiga fungsi utama yang perlu dijalankan oleh BAZNAS Institute. *Pertama*, reproduksi gagasan pengembangan SDM amil zakat nasional. Dalam fungsi ini, BAZNAS Institute akan banyak melakukan studi dan kajian dalam rangka mengembangkan dan memperbaharui standar umum kinerja dan kompetensi bagi SDM amil zakat nasional. Dari studi tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan pengembangan ke depan mengenai standar kinerja dan kompetensi amil, sehingga kualitas profesi amil zakat dapat terus berkembang menjadi lebih baik lagi.

Kedua, implementasi pelatihan dan penguatan kapasitas SDM amil zakat nasional. SKKNI yang sudah ada dan KKNI yang sedang difinalisasi saat ini akan memberikan dampak bagi pengembangan SDM amil zakat ketika kedua referensi tersebut dijadikan

acuan dalam bentuk edukasi dan pelatihan bagi setiap SDM amil zakat maupun siapa saja yang berminat dalam pengelolaan zakat. Untuk itu, keberadaan BAZNAS Institut memegang peran penting untuk terus melakukan edukasi dalam bentuk seminar maupun pelatihan kompetensi spesifik untuk meningkatkan kualitas SDM amil zakat agar sesuai dengan standar baku yang ditetapkan oleh SKKNI dan KKNi. Dari proses ini akan diharapkan terjadi dua hal, pertama adalah tersebar luaskannya gagasan mengenai standar SDM amil yang ada di dalam SKKNI dan KKNi dan kedua adalah meningkatnya pemahaman dan keterampilan SDM amil zakat sesuai dengan SKKNI dan KKNi.

Ketiga, menjalin kerjasama strategis dengan para pihak dalam rangka pengembangan kualitas dan kuantitas SDM amil zakat nasional. Disadari bahwa pengembangan SDM amil zakat secara nasional tidak dapat dilakukan sendiri oleh BAZNAS dan BAZNAS Institute. Untuk itu, peran strategis ketiga dari BAZNAS Institute adalah melakukan kerjasama strategis dengan para pihak terkait untuk membangun kualitas dan memperbanyak kuantitas SDM amil zakat di Indonesia. Kerjasama ini dapat dilakukan melalui kerjasama kajian evaluasi dan pengembangan standar serta praktik pengembangan SDM amil zakat yang sudah ada maupun kerjasama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi SDM amil zakat secara khusus maupun siapa saja yang berminat untuk terlibat dalam pengembangan pengelolaan zakat nasional.

3.2 IDENTIFIKASI MATRIK SWOT

Berdasarkan uraian diatas tentang konsep dan hasil implementasi terhadap indikator kelembagaan zakat, selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pilar kelembagaan zakat di Indonesia. Berikut ditampilkan hasil analisis matrik SWOT terhadap pilar kelembagaan. Kekuatan utama pada faktor internal pilar sumber daya manusia (1) adanya upaya pengembangan standar baku pengelolaan SDM amil zakat; (2) setiap BAZNAS dan LAZ dalam kapasitasnya masing-masing terus berupaya mengembangkan merit system dalam pengelolaan SDM-nya; dan (3) setiap BAZNAS dan LAZ dalam kapasitasnya masing-masing terus berupaya melakukan perbaikan kualitas SDM amil zakatnya. Sedangkan kelemahan dari pengelolaan SDM amil zakat adalah (1) jumlah amil tersertifikasi dan terlatih masih rendah; (2) belum semua OPZ memiliki kesiapan yang sama untuk menerapkan standar pengelolaan SDM secara baku; dan (3) pemahaman keikhlasan yang seringkali disalah pahami oleh banyak pihak dalam konteks pengelolaan zakat, khususnya dalam pengembangan SDM amil zakat.

Tabel 3. 1 Identifikasi matrik SWOT pilar SDM

Identifikasi Faktor Internal	
Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Amil sudah menjadi salah satu profesi yang diakui negara 2. Proses sertifikasi profesi amil zakat yang terstandar sudah mulai dilakukan 3. Sejumlah lembaga zakat mulai memberikan perhatian untuk menerapkan merit system di dalam pengelolaan SDMnya 4. Sejumlah lembaga zakat mulai memperhatikan upaya-upaya perbaikan kualitas kompetensi SDMnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedia database amil zakat secara nasional 2. Jumlah amil bersertifikasi masih rendah 3. Amil yang kerja paruh waktu dan rangkap jabatan 4. Kualitas dan kesejahteraan amil zakat nasional yang belum baik dan merata 5. Pimpinan BAZNAS daerah yang mendapat pertimbangan dari BAZNAS pusat masih rendah
Identifikasi Faktor Eksternal	
Peluang	Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Angkatan kerja usia produktif tersedia banyak dalam 5 tahun mendatang 2. Sudah adanya standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) sektor amil zakat 3. Sudah dimulai pengembangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) amil zakat 4. Dukungan kuat dari pemerintah untuk membangun pengelolaan zakat, termasuk di dalamnya pengembangan profesi amil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya ketentuan baku dan payung hukum yang melindungi status ketenagakerjaan amil zakat secara nasional. 2. Pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap kelembagaan OPZ dan termasuk pengembangan SDM yang ada di dalam OPZ

3.3 QUICK WINS

1. Penguatan kebijakan pengembangan SDM amil zakat

Salah satu permasalahan mendasar dalam pengembangan SDM amil zakat adalah belum adanya dasar hukum yang jelas yang mengatur mengenai status ketenagakerjaan amil zakat di BAZNAS dan LAZ. Atas kondisi ini, maka banyak terjadi pelanggaran dalam hubungan ketenagakerjaan yang memberikan resiko kepada SDM amil zakat. Untuk itu, penting untuk segera dapat disusun dan ditetapkan kebijakan ketenagakerjaan SDM amil zakat yang dapat melindungi hak-hak SDM amil zakat dalam posisinya sebagai pekerja profesional di bidang pengelolaan zakat.

2. Implementasi SKKNI dan KKNI

Dokumen Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di sektor zakat yang sudah ada menjadi mendesak untuk dapat diterapkan di dalam pengelolaan zakat baik pada BAZNAS maupun pada LAZ. Implementasi yang paling mendasar adalah menerapkan SKKNI

sebagai acuan kompetensi bagi setiap amil di BAZNAS dan LAZ serta menjadikan KKNi sebagai acuan kualifikasi jabatan pada setiap posisi di BAZNAS dan LAZ. Dengan implementasi tersebut maka SKKNI dan KKNi dapat memberikan manfaat positif bagi pengembangan pengelolaan zakat di Indonesia. Di samping itu, penting juga untuk melaksanakan sertifikasi amil zakat yang mengacu pada SKKNI dan KKNi secara bertahap (jika tidak dapat dilakukan secara masif), agar setiap SDM amil memiliki pengakuan terstandar atas kompetensi yang dimilikinya dan terdorong untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan kompetensinya masing-masing.



BAB IV

PILAR PENGUMPULAN

4.1 KONTEKS

4.1.1 Pendahuluan

Menurut Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index 2021, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara paling dermawan di dunia. Di sepanjang 2020, Indonesia mencatatkan total skor sebesar 69 atau naik dari skor sebelumnya sebesar 59 pada 2018. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa 8 orang dari 10 orang Indonesia menyumbangkan uangnya. Tingkat sukarelawan masyarakat Indonesia lebih tinggi tiga kali dari tingkat rata-rata global. Faktor terbesar yang mendorong masyarakat Indonesia menyumbangkan uangnya karena didorong kewajiban berzakat.¹

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional sesuai pasal 7 dalam UU tersebut. Tugas pengelolaan zakat salah satunya adalah tugas pengumpulan. Sedangkan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 1. Pengumpulan zakat juga dapat dilakukan oleh BAZNAS dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (Perbaznas) Nomor 2 Tahun 2016 pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 5. Selain BAZNAS, pengumpulan zakat juga dapat dilaksanakan oleh masyarakat dengan membentuk LAZ sesuai pasal 17 UU Nomor 23 Tahun 2011 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014. Dalam Bab VII peraturan tersebut diatur tentang Persyaratan Organisasi, Mekanisme Perizinan, dan Pembentukan Perwakilan LAZ. LAZ dibolehkan membuka perwakilan LAZ pada skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota.


Pengumpulan zakat selama empat tahun terakhir (2017-2020), terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan pertumbuhan sebesar 27% atau sekitar Rp. 1,74 triliun. Pengumpulan zakat pada tahun 2020 mencapai Rp. 6,2 triliun². Sedangkan pengumpulan zakat pada tahun 2019 mencapai Rp. 10,2 triliun atau meningkat 27% atau sekitar Rp. 2,1 triliun dibandingkan pengumpulan tahun 2018 yang sebesar Rp. 8.1 triliun rupiah. Jika dilihat berdasarkan angka pertumbuhan maka pertumbuhan pengumpulan zakat pada tahun 2018 mencatatkan angka pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 30%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pengumpulan zakat pada

¹ <https://nasional.kontan.co.id/news/di-tengah-pandemi-indonesia-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia#:~:text=Indonesia%20menduduki%20peringkat%20pertama%20sebagai,terakhir%20kali%20Indeks%20tahunan%20diterbitkan.>

² Data pengumpulan ZIS per tanggal 7 September 2021 dan bersumber dari 446 (74.8%) OPZ resmi di Indonesia


tahun pada tahun 2017 dan 2019 yang masing-masing senilai 24% dan 27% seperti ditampilkan pada gambar dibawah ini.

Gambar 4. 1 Pengumpulan ZIS dan pertumbuhan selama empat tahun terakhir



Sumber: BAZNAS (2021, diolah)

Gambar 4. 2 Persentase pertumbuhan pengumpulan ZIS berdasarkan jenis OPZ selama tiga tahun terakhir




Sumber: BAZNAS (2017, 2018 dan 2019, diolah)

Pengumpulan zakat berdasarkan jenis OPZ pada tahun 2019 terdiri atas BAZNAS sebesar Rp. 296 miliar, BAZNAS provinsi Rp. 584 miliar, BAZNAS kabupaten dan kota Rp. 3,5

triliun, LAZ sebesar Rp. 3,7 triliun dan OPZ dalam pembinaan kelembagaan sebesar Rp. 2,1 triliun (BAZNAS, 2019). Jika dilihat berdasarkan pertumbuhan pengumpulan zakat (Gambar 4.2), hanya BAZNAS yang mengalami pertumbuhan positif setiap tahunnya. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten mengalami pertumbuhan yang menurun setiap tahunnya. Sedangkan pertumbuhan pengumpulan LAZ selama tiga tahun terakhir fluktuatif. Disisi lain, pertumbuhan pengumpulan yang dilakukan OPZ yang dalam pembinaan kelembagaan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian dari regulator untuk melakukan pengawasan dan pembinaan agar citra lembaga zakat di mata publik tetap baik.

Gambar 4. 3 Estimasi Pengumpulan ZIS Non-OPZ Tahun 2019 dan 2020



Sumber: Puskas BAZNAS (2020d, diolah)

Tantangan pengumpulan zakat pada masa ini adalah masih banyaknya lembaga sosial (non-OPZ) tidak legal yang turut serta dalam proses pengumpulan ZIS. Hasil survei pada tahun 2020, estimasi pengumpulan ZIS non-OPZ³ pada tahun 2020 Rp. 61,3 triliun atau meningkat 5.1% dibandingkan pengumpulan tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 58,3 triliun (Puskas BAZNAS, 2020d) (Gambar 4.3). Nilai estimasi tersebut tiga kali lipat dibandingkan dengan pengumpulan ZIS melalui lembaga resmi (OPZ) di tahun 2019 (lihat Gambar 4.1). Jika dikaji lebih lanjut terlihat persentase estimasi pengumpulan zakat melalui non-OPZ selama kurun waktu dua tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2020, estimasi pengumpulan zakat non-OPZ sebesar 50% atau meningkat 2% dibandingkan


³ Pengumpulan ZIS Partisipasi Masyarakat Non-OPZ melibatkan Masjid Non-UPZ, Lembaga Non-OPZ, dan Perseorangan yang tidak membayar ZIS melalui lembaga zakat resmi.

estimasi periode sebelumnya yaitu 48% (Puskas BAZNAS, 2020d). Hal ini harus menjadi perhatian bagi OPZ untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat. Sedangkan bagi pemerintah dapat menguatkan regulasi tentang insentif dan kemudahan bagi masyarakat yang membayar zakat pada OPZ resmi.

4.1.2 Meningkatkan Literasi Zakat

Menurut Hafidhuiddin (2011), rendahnya pengumpulan zakat di Indonesia disebabkan masih lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap OPZ. Akibatnya, masyarakat lebih percaya dengan menyalurkannya secara langsung kepada mustahik. Hasil riset tersebut diperkuat oleh Ascarya dan Yumanita (2018) yang menyampaikan bahwa rendahnya tingkat literasi atau pengetahuan masyarakat terhadap zakat, baik itu pengetahuan zakat secara umum maupun pengetahuan tentang pentingnya membayar zakat melalui lembaga amil resmi menjadi faktor yang menentukan seseorang untuk membayar zakat pada lembaga resmi. Beberapa kajian lain yang melaporkan hubungan literasi terhadap pengumpulan zakat seperti dilaporkan oleh Afiyana, Nugroho, Fitriyanti & Sukmadilaga (2019); Istikhomah & Asrori (2019); Pertiwi (2020); dan Khasanah, Maghfur, & Qomar (2021).

Gambar 4. 4 Komponen pembentuk Indikator Literasi Zakat




Sumber: Puskas BAZNAS (2019d)

Pada tahun 2019, Puskas BAZNAS dan Kementerian Agama mempublikasikan Indeks Literasi Zakat (ILZ). Tujuan penyusunan ILZ adalah (1) mengukur tingkat pemahaman atau literasi masyarakat terhadap zakat dan (2) mengevaluasi program edukasi zakat yang telah dilakukan oleh OPZ. Komponen penyusunan ILZ terdiri atas 2 (dua) dimensi yaitu pengetahuan dasar tentang zakat dan pengetahuan lanjutan tentang zakat. Dimensi pengetahuan dasar tentang zakat terbagi atas 5 (lima) variabel yaitu pengetahuan zakat secara umum, pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat, pengetahuan tentang 8 asnaf, pengetahuan tentang penghitungan zakat dan pengetahuan tentang objek zakat. Dimensi pengetahuan lanjutan tentang zakat terdiri dari 5 variabel yaitu pengetahuan umum tentang zakat, pengetahuan tentang regulasi zakat, pengetahuan tentang dampak zakat, pengetahuan tentang program-program penyaluran zakat dan pengetahuan tentang pembayaran zakat secara digital. Berikut disajikan komponen pembentuk Indikator Literasi Zakat (ILZ) (Puskas BAZNAS, 2019d).

Pada tahun 2020 dilakukan survei pengukuran ILZ terhadap 32 provinsi di Indonesia. Skor ILZ pada tahun 2020 sebesar 66,78 artinya berada pada kategori menengah/moderat, artinya literasi zakat di tingkat masyarakat sudah baik. Jika dilihat berdasarkan komponen dimensi, maka dimensi pemahaman dasar tentang zakat memiliki skor sebesar 72.21 dan lebih tinggi dibandingkan dengan dimensi pengetahuan lanjutan tentang zakat (skor 56.68) Puskas BAZNAS dan Kementerian Agama (2020). Hasil survei pengukuran ILZ disajikan pada gambar dibawah ini.


Gambar 4. 5 Hasil survei pengukuran ILZ tahun 2020



Sumber: Puskas BAZNAS dan Kementerian Agama (2020b)

Hasil pengukuran ILZ berdasarkan kategori skor ILZ berdasarkan level provinsi seperti yang disajikan pada Gambar 4.6 dibawah. Berdasarkan Gambar 4.6 dapat diperoleh data bahwa hanya terdapat 1 (satu) provinsi yang termasuk dalam kategori tinggi yaitu berada di provinsi Kepulauan Riau. ILZ dengan kategori menengah/moderat mendominasi hasil survei ILZ pada level provinsi yaitu sebanyak 81% atau 26 provinsi yang dijadikan sampel. Artinya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap zakat masih berada pada level baik. Sedangkan sisanya termasuk dalam kategori rendah yaitu sebanyak 16% atau 5 provinsi Puskas BAZNAS dan Kementerian Agama (2020b).

Gambar 4. 6 Persentase kategori ILZ



Sumber: Puskas BAZNAS dan Kementerian Agama (2020b, diolah)

Metode untuk meningkatkan literasi zakat kepada masyarakat telah banyak dilakukan oleh OPZ dari metode konvensional melalui ceramah dan diskusi (seminar dll) secara tatap muka maupun edukasi dan sosialisasi melalui media digital. LAZ IZI pada tahun 2017, membuat salah satu metode edukasi yang variatif dan dikemas dalam bentuk permainan yang dikenal dengan Zakat Game. Setelah dirilis dan dikenalkan kepada masyarakat luas dan khususnya di dunia pendidikan, Zakat Game telah dikenal dan diterima sebagai media edukasi yang tepat mengenalkan ZIS kepada generasi milenial (IZI, 2020).

4.1.3 Integrasi sektor zakat, fiskal dan komersial

Untuk meningkatkan pengumpulan zakat secara nasional, diperlukan langkah-langkah strategis, di antaranya adalah pemberian insentif pengurangan pajak (*tax credit*) bagi muzaki yang membayar zakat, sehingga banyak muzaki yang akan terdorong untuk menunaikan zakatnya di lembaga zakat resmi. Saat ini, dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, zakat masih dikategorikan sebagai pengurang pendapatan tidak kena pajak, sehingga diperlukan adanya amandemen UU tersebut untuk mendukung optimalisasi pengumpulan zakat nasional. Jika dihitung, potensi zakat pada tahun 2019 dari pajak penghasilan yang dikumpulkan mencapai Rp16 triliun.

Selain integrasi zakat sebagai pengurang pajak, potensi pengumpulan juga dapat dioptimalkan dari zakat perusahaan. Ketentuan mengenai wajib zakat atas keuntungan perusahaan sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan mengenai zakat perusahaan di Indonesia mengacu pada UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat 2 huruf c (perniagaan) dan huruf g (perindustrian) serta Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 tahun 2014 tentang Syariat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Zakat perusahaan adalah zakat yang dikenakan atas perusahaan yang menjalankan usahanya (dapat bertindak secara hukum, memiliki hak dan kewajiban, serta dapat memiliki kekayaan sendiri).⁴

Potensi zakat perusahaan yang dapat dioptimalkan dari sisi pengumpulan adalah zakat saham perusahaan. Peningkatan transaksi saham syariah di BEI mendorong optimalisasi potensi zakat saham baik syariah maupun non-syariah di Indonesia. Berdasarkan Official News yang diterbitkan oleh Puskas BAZNAS, potensi zakat saham korporasi berdasar sektor usaha di tahun 2019 sebanyak Rp. 99,7 miliar dengan rata-rata zakat per sahamnya sebanyak Rp. 40,19 (Puskas BAZNAS, 2019). Potensi zakat saham korporasi pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Potensi zakat saham korporasi pada tahun 2020 mencapai Rp. 69 triliun dengan rata-rata zakat sahamnya sebesar Rp. 18,34 (Puskas BAZNAS, 2021). Lebih detail tentang potensi zakat saham selama tiga tahun terakhir di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.1.

⁴ Berita Resmi Puskas BAZNAS No. 18/BR/IX/2017, 7 September 2017: Kewajiban Zakat Perusahaan

Tabel 4. 1 Potensi Zakat Saham Korporasi menurut Sektor Usaha

No	Sektor	Potensi zakat (Miliar Rp.)			Rata-rata zakat per-saham (Rp)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Pertanian	3.702	3.539	2.991	275,32	188,01	46,18
2	Pertambangan	6.879	7.408	5.827	38,85	41,82	28,57
3	Industri Dasar dan Kimia	3.515	3.844	4.457	15,42	13,15	11,21
4	Aneka Industri	5.228	6.185	5.949	15,83	16,61	14,21
5	Industri Barang Konsumsi	4.048	4.140	5.982	132,40	143,67	19,19
6	Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan	19.554	13.322	6.678	33,93	25,52	11,10
7	Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi	4.483	4.537	1.757	8,46	7,71	2,58
8	Keuangan	45.900	48.495	28.872	47,75	49,74	20,91
9	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	7.656	8.281	6.458	13,39	13,49	11,10
Jumlah dan Rata-Rata Zakat Per Saham		100.966	99.751	68.975	64,59	55,52	18,34

Sumber: Puskas BAZNAS (2020e dan 2021b)

Berdasarkan tabel di atas, sektor keuangan merupakan sektor dengan potensi zakat terbesar dengan total potensi sebanyak Rp. 48,4 triliun di tahun 2019 setelah sebelumnya sebanyak Rp. 45,9 triliun di tahun 2018. Pada tahun 2020, potensi zakat sektor keuangan mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan nilai potensi sebesar Rp. 28,9 triliun. Dalam kurun dua tahun terjadi penurunan sebanyak kurang lebih dari Rp. 19 triliun. Walaupun demikian, potensi zakat di sektor keuangan memiliki masa depan yang cerah sehingga perlu adanya optimalisasi usaha untuk mencapai potensi tersebut. Adapun untuk nilai potensi saham korporasi terendah pada tahun 2018 terjadi pada sektor sektor usaha industri dasar dan kimia dengan nilai sebesar Rp. 3,5 triliun, pada tahun 2019 terjadi pada sektor pertanian dengan nilai potensi Rp.3,8 triliun dan pada tahun 2020 terjadi pada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi dengan nilai potensi sebesar Rp. 1,7 triliun.

Hasil survei preferensi zakat pada tahun 2021 dapat menjadi pijakan bagi pemegang kebijakan bahwa emiten memiliki komitmen yang besar untuk membayar zakat. Layanan konsultasi langsung (tatap muka) dapat menjadi media yang efektif untuk meningkatkan literasi dan kesadaran membayar zakat. Selain itu, saluran melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS), Divisi Terkait dan Direksi dapat menjadi jalur komunikasi untuk meningkatkan literasi (Puskas BAZNAS, 2021c).

Memang harus diakui saat ini pembayaran zakat oleh perusahaan sebagai badan usaha belum menjadi kewajiban, karena belum ada regulasi yang mewajibkan perusahaan membayar zakat. Meski demikian dari sisi fiqih, Sebagian ulama mengqiyaskan perusahaan dengan individu yang juga memiliki kewajiban zakat. Perlakuan fikih yang perlu diperhatikan sebelum proses menghitung zakat perusahaan adalah perlunya men-declare dan menjelaskan secara rinci kategori aset harta zakat, aset non zakat, dan aset pengurang zakat. Untuk perusahaan dimana pemilik modal (sahamnya) terdapat muslim dan non muslim. Maka zakat perusahaan wajib dikeluarkan hanya kepada kepemilikan saham yang muslim saja, tatkala sudah mencapai syarat haul dan nishab (Puskas BAZNAS, 2019e).

Diperlukan regulasi dan standar perhitungan zakat perusahaan agar ada keseragaman bagi perusahaan yang ingin membayar zakat serta kepastian hukum yang menaunginya. Dari sisi perlakuan akuntansi, DSAS IAI bersama dengan stakeholder zakat di Indonesia telah melakukan post implementation review PSAK 109 pada 2020, yang menyimpulkan diperlukannya revisi atas PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, dimana salah satu poin revisinya adalah dengan menambahkan ketentuan akuntansi zakat perusahaan⁵. Pengaturan ini akan memudahkan bagi perusahaan yang akan membayar zakat yang akan berimbas pada peningkatan pengumpulan zakat.

4.1.4 Digitalisasi Sosialisasi dan Layanan Donasi Zakat

Perkembangan informasi dan teknologi yang semakin pesat menuntut OPZ menyelaraskan pengelolaan zakat khususnya bidang pengumpulan untuk bertransformasi. Bentuk penyelesaian bidang pengumpulan salah satunya melalui digitalisasi zakat. Operasionalisasi digitalisasi zakat mengacu pada UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Beberapa tahun terakhir, banyak inovasi penerapan teknologi yang telah dilakukan oleh OPZ. Selain berpijak pada regulasi diatas, implementasi digitalisasi zakat juga merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Syariah. Menurut Utami *et al.* (2020), digitalisasi zakat yang telah diimplementasikan oleh BAZNAS telah sesuai dengan fatwa DSN.

OPZ dalam pengumpulannya telah bekerjasama dengan berbagai platform keuangan digital seperti layanan mobile banking, mobile Apps, *crowdfunding*, *paypal* (untuk

⁵ DSAS Terkini Nomor VII/2021 (Januari - April 2021) – IAI (2021)

muzaki luar negeri) maupun layanan e-commerce. Adanya kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat akibat pandemi Covid-19, memperkuat dan mengoptimalkan OPZ dalam pengumpulan zakat melalui berbagai platform digital. Selain itu, OPZ juga dapat mengembangkan secara mandiri platform digitalnya ataupun dapat bekerjasama dengan *developer* aplikasi. Pada saat ini BAZNAS sedang menyusun konsep tentang implementasi optimalisasi pengelolaan zakat melalui *sistem blockchain*⁶.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Peredaryenko (2019) dan Cole, Stevenson, & Aitken (2020) penerapan *blockchain* dapat bermanfaat baik dari sisi pengumpulan dan penyaluran zakat karena teknologi ini memungkinkan untuk melacak transaksi penerimaan dan penggunaan dana zakat secara lengkap setiap saat. Sistem tersebut dapat diterapkan dengan baik dalam merevolusi manajemen, melalui tiga tahap untuk pengembangan *blockchain* pada OPZ khususnya di Indonesia. Adinugroho (2020) dalam Outlook Zakat Nasional (2021), terdapat tiga tahapan dalam implementasi *blockchain* seperti yang disajikan pada Gambar 4.7 dibawah ini.

Gambar 4. 7 Tahapan Implementasi Blockchain



Sumber: Adinugroho (2020) dalam Outlook Zakat Nasional (2021)


Pada tahap pertama, OPZ didorong untuk membangun platform dasar blockchain, hal ini tentunya merupakan suatu hal yang cukup menjadi tantangan bagi OPZ yang masih belum terbiasa menggunakan teknologi. Tahapan ini dapat dimulai oleh OPZ tingkat nasional yang kemudian berkembang hingga tingkat daerah dan masih digunakan oleh masing-masing OPZ tanpa adanya keterkaitan dengan OPZ lainnya. Hal ini disebabkan belum adanya jaringan *blockchain* yang menjadi konsensus bersama di antara OPZ di Indonesia. Tahap kedua, dibutuhkan infrastruktur untuk menghubungkan sistem blockchain antar OPZ di Indonesia berupa distributed network dan mekanisme konsensus *blockchain*. Tahap terakhir adalah implementasi nodes kepada seluruh OPZ di Indonesia (Adinugroho, 2020 dalam Outlook Zakat Nasional, 2021).

⁶ Adalah database terdistribusi yang mencatat setiap terjadinya transaksi atau pertukaran dalam setiap blok dan dilindungi dengan metode keamanan kriptografi, sehingga aman dan tidak dapat mudah diubah nilainya

Bank Indonesia pada tahun 2020 mengadakan survei digitalisasi zakat yang bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas digitalisasi zakat oleh OPZ melalui platform digital. Survei dilakukan terhadap 120 OPZ di seluruh Indonesia, baik itu BAZNAS maupun LAZ pada semua skala (provinsi dan kabupaten/kota). Indikator survei yang digunakan antara lain (1) penggunaan platform digital, (2) jenis platform digital yang digunakan, (3) tingkat efektivitas dan beberapa indikator lainnya (Bank Indonesia, 2020).

Hasil survei melaporkan bahwa tingkat digitalisasi zakat dalam pengumpulan secara umum cukup baik. Sebanyak 113 OPZ atau 94% dari total responden telah menggunakan platform digital untuk pengumpulan zakat, sedangkan sisanya belum menggunakan metode tersebut. OPZ yang telah menggunakan platform digital sebanyak 83% menjalin kerjasama dengan berbagai aplikasi platform digital. Penghimpunan zakat melalui platform digital masih didominasi oleh perbankan (transfer/internet banking/mobile banking) sebesar 62% diikuti oleh Mobile Apps (28%) dan sisanya adalah *crowdfunding* (7%) dan E-Commerce (4%) seperti ditampilkan pada Gambar 4.8.

Gambar 4. 8 Porsi penghimpunan zakat melalui digital platform




Sumber: BI (2020: 112)

Tingkat efektivitas pengumpulan zakat melalui platform digital (Gambar 4.9), sebanyak 46% OPZ dan 37% OPZ menilai Mobile Apps dan Perbankan efektif dalam pengumpulan zakat. Sedangkan sisanya menilai pengumpulan zakat melalui crowdfunding (15%) dan

E-Commerce (1%) efektif dalam meningkatkan pengumpulan zakat. Efektivitas penggunaan platform digital terlihat dari penilaian 84% responden OPZ yang menyatakan terjadi peningkatan pengumpulan zakat seiring dengan pengaplikasian penggunaan platform digital (Bank Indonesia, 2020).

Gambar 4. 9 Platform yang dipandang efektif



Sumber: BI (2020: 113)

BAZNAS pada tahun 2016 telah mengembangkan strategi pemanfaatan platform media digital sebagai instrumen pengumpulan ZIS. Pengumpulan ZIS oleh BAZNAS pada tahun 2019 melalui platform media digital mencapai 25 – 30 persen dari total pengumpulan BAZNAS dari channel yg lain⁷. LAZ Dompot Dhuafa melaporkan bahwa perkembangan pengumpulan zakat melalui platform media digital mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hasil laporan demografi donatur (muzaki) yang membayar zakat dengan metode pembayaran secara digital (*digital payment*) pada tahun 2020 sebesar 68.6% dari total donatur. Sebanyak 21.5% donatur melakukan pembayaran melalui saluran perbankan (transfer dll) dan hanya 9,6% donatur yang masih melakukan pembayaran zakat secara langsung (*cash*) melalui kantor layanan/kantor perwakilan LAZ (Dompot Dhuafa, 2021).

⁷ https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531

LAZ IZI dalam publikasi tahunannya menyampaikan selama tiga tahun terakhir (2017 – 2019), donatur yang berdonasi dan membayar ZIS melalui aplikasi zakatpedia.com mengalami perkembangan positif dan rata-rata meningkat sebesar 87% per tahun (IZI, 2020). Sedangkan LAZISMU melaporkan penerimaan ZIS melalui *channel* digital baik itu LAZISMU.org, Kitabisa.com, matahatimu.org dan channel lain seperti (bukalapak, tokopedia dan kawanbaik) mencapai Rp. 10,180 miliar. Jumlah dana ZIS yang terkumpul tersebut setara dengan 25% dari total dana ZIS yang terkumpul yaitu sebesar Rp. 40 miliar.

Beberapa hasil riset yang melaporkan pengaruh digitalisasi zakat terhadap pengumpulan zakat juga dilaporkan oleh Utami (2020), Sari, Anggaini & Zaenardi (2020), Sulaeman & Ninglasari (2020), dan Jamaludin & Aminah (2021). Utami (2020) melaporkan bahwa digitalisasi zakat yang masif oleh OPZ dapat memfasilitasi muzaki untuk membayarkan zakatnya melalui media daring. Preferensi muzaki untuk membayar zakat saat pandemi Covid-19 menggunakan platform digital meningkat menjadi 79% berbanding sebelum pandemi yang hanya sebesar 48%.

Selain itu, OPZ juga telah melakukan berbagai cara untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakat antara lain dengan layanan pembayaran langsung ataupun melalui berbagai digitalisasi zakat, beberapa di antaranya ialah Muzaki Corner, pembayaran melalui perbankan, pembukaan kerjasama dengan berbagai *e-commerce* dan lain sebagainya. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat.

Hasil kajian Puskas BAZNAS (2020), mayoritas responden atau sebanyak 60 persen membayar zakat di luar lembaga resmi. Sementara itu, 40 persen lainnya membayar zakat di lembaga resmi. Identifikasi lebih lanjut menyebutkan faktor yang menyebabkan muzaki membayar adalah faktor aksesibilitas atau kemudahan (50%), faktor kredibilitas (32%), dan selanjutnya faktor lain seperti rekomendasi dari relasi, faktor pelayan, dan faktor citra lembaga masing-masing memiliki persentase 7 persen, 6 persen, dan 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung membayar zakat dengan cara yang dianggap paling mudah, dekat, dan mudah dijangkau oleh muzaki sehingga OPZ direkomendasikan untuk memiliki strategi tertentu agar layanan pembayaran zakat mudah dijangkau oleh para muzaki.


Media komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk dapat meningkatkan pengumpulan zakat berdasarkan hasil survei Puskas BAZNAS antara lain ceramah tokoh agama (46%), kantor/kampus (17%), media sosial (16%), keluarga (13%) dan sisanya dari media cetak dan elektronik (3%). Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ceramah agama dinilai

masih efektif dalam mengkampanyekan gerakan zakat dan mengajak para muzaki untuk menunaikan zakat. Namun seiring perkembangan dunia yang semakin pesat, salah satunya adalah pertumbuhan pengguna internet (generasi milenial) maka sudah sepatutnya OPZ dalam menyampaikan kampanye dan layanan pengumpulan zakat yang mudah dan cepat.

Generasi ini lebih menyukai sistem pembayaran nontunai, setiap pembayaran menggunakan sistem teknologi yang dapat disediakan oleh gawai, seperti *e-money* dan *internet banking* atau platform digital lainnya. Hal ini telah direspon dengan baik oleh OPZ dalam metode pembayaran zakat, namun perlu ditingkatkan lagi dengan strategi yang dapat menarik perhatian kaum milenial. Sebanyak 35% generasi milenial menganggap informasi melalui media sosial lebih bisa dipercaya, disusul melalui website OPZ. Hal tersebut menegaskan bahwa untuk membuat muzaki milenial berzakat di suatu OPZ, kampanye melalui platform tersebut perlu terus dilakukan.

Di sisi lain, media sosial juga menjadi preferensi tertinggi oleh non-muzaki sebesar 36 persen. Dengan kata lain, OPZ perlu meningkatkan kinerja dalam mengelola kampanye di media sosial agar dapat meyakinkan serta meningkatkan literasi dan kepercayaan masyarakat yang belum berzakat melalui OPZ.

Gambar 4. 10 Media yang membuat muzaki (a) dan non-muzaki (b) milenial percaya untuk berzakat



Sumber: Puskas BAZNAS: Efektivitas Kampanye Zakat terhadap Brand Lembaga dan Pengumpulan Zakat, 2020

4.1.5 Pemetaan dan Strategi Pencapaian Potensi Zakat Berbasis Wilayah dan Jenis Zakat

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan zakat adalah perencanaan pengumpulan zakat. Dalam kegiatan tersebut, OPZ memetakan potensi zakat di wilayahnya untuk selanjutnya disusun strategi untuk dapat mencapai target pengumpulan zakat yang optimal sesuai dengan potensi zakatnya. Pada tahun 2019, Puskas BAZNAS menyusun sebuah instrumen untuk memetakan potensi zakat tidak hanya pada level nasional tetapi juga dapat diukur pada skala daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) merupakan alat ukur perhitungan potensi zakat suatu wilayah yang mencakup seluruh objek zakat (Puskas BAZNAS, 2019b).

Tabel 4. 2 Komponen Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ)

No	Dimensi	Indikator	Cakupan	Nishab	Asumsi Tarif
1	Zakat Pertanian	Zakat makanan pokok	Produksi padi selama 1 tahun	653 kg beras	5%
		Zakat perkebunan	Produksi semua hasil perkebunan selama 1 tahun (karet, kopi, lada, kelapa, sawit, kakao)	653 kg beras	5%
2	Zakat Peternakan	Zakat hewan ternak	Semua jenis hewan ternak yang merupakan kekayaan dan pekerjaan bagi pemiliknya (Unta, sapi, kerbau, kambing, domba, dan kuda)	Unta 5 ekor, Sapi/Kerbau 30 ekor, Kambing/Domba 40 ekor, dan setara 85 gram emas untuk Kuda	(1) 7 ekor anak sapi per 120 ekor sapi; (2) 1 ekor kambing per 100 ekor kambing; (3) zakat kuda 2,5% dari nilai kuda
		Zakat hewan lain	Semua jenis Hewan ternak yang diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan	85 gram emas	2,5%
3	Zakat Uang	Zakat Deposito	Nilai tabungan masyarakat di bank (giro, tabungan, dan deposito)	85 gram emas	2,5%
4	Zakat Perusahaan	Zakat BUMD dan BUMN	Laba sebelum pajak BUMD dan BUMN	85 gram emas	2,5%
5	Zakat Penghasilan	Zakat ASN	Gaji ASN berdasarkan golongan	85 gram emas	2,5%
		Zakat NON ASN	Pendapatan perkapita	85 gram emas	2,5%

Sumber: (Puskas BAZNAS, 2019b)

Penyusunan IPPZ bertujuan untuk membentuk komponen-komponen utama perhitungan potensi zakat agar memudahkan lembaga amil zakat dalam memetakan potensi zakat

suatu wilayah. Pemetaan potensi zakat yang lebih terarah, diharapkan berdampak pada optimalnya realisasi penghimpunan zakat. IPPZ terdiri dari lima komponen utama, yaitu potensi zakat pertanian, zakat peternakan, zakat uang, zakat penghasilan, dan zakat perusahaan. Berikut disajikan komponen dan indikator pengukuran potensi zakat (Puskas BAZNAS, 2019b).

Berdasarkan indeks IPPZ dapat dipetakan potensi zakat seperti yang diuraikan pada Bab I dimana potensi zakat Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp. 327,6 triliun. IPPZ juga telah memetakan potensi zakat berdasarkan provinsi seperti yang disajikan pada Tabel 4.3 dibawah ini. Potensi zakat berdasarkan provinsi menempatkan DKI Jakarta dan Jawa Timur pada posisi dua provinsi di Indonesia yang memiliki potensi zakat tertinggi yaitu masing-masing sebesar Rp 58,3 triliun dan Rp 35,1 triliun. Jawa Barat di peringkat ketiga dengan nilai IPPZ sebesar Rp 26.8 triliun (2,0 persen dari PDRB). Faktor yang menyebabkan tingginya potensi zakat karena ketiga provinsi tersebut merupakan wilayah dengan tingkat perekonomian yang cukup baik dan jumlah penduduk terbesar yang mayoritas memeluk agama Islam. Sedangkan provinsi dengan nilai IPPZ terendah adalah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 374,2 miliar, disusul Papua Barat, Maluku Utara dan Maluku di kisaran Rp 370 miliar – Rp 445 miliar.

Tabel 4. 3 Potensi zakat provinsi di Indonesia (miliar Rp.)

No.	Provinsi	Potensi Zakat	No.	Provinsi	Potensi Zakat
1	Nanggroe Aceh Darussalam	2.826,9	18	Nusa Tenggara Barat	2.699,8
2	Sumatera Utara	8.928,7	19	Nusa Tenggara Timur	374,2
3	Sumatera Barat	3.654,3	20	Kalimantan Barat	2.104,7
4	Riau	8.414,9	21	Kalimantan Tengah	1.758,9
5	Jambi	3.047,0	22	Kalimantan Selatan	2.740,5
6	Sumatera Selatan	6.440,0	23	Kalimantan Timur	5.934,1
7	Bengkulu	1.219,2	24	Kalimantan Utara	586,0
8	Lampung	5.124,9	25	Sulawesi Utara	695,7
9	Kep. Bangka Belitung	1.317,9	26	Sulawesi Tengah	1.968,5
10	Kep. Riau	3.022,6	27	Sulawesi Selatan	7.130,2
11	DKI Jakarta	58.339,2	28	Sulawesi Tenggara	1.683,9
12	Jawa Barat	26.845,7	29	Gorontalo	674,9
13	Jawa Tengah	20.530,0	30	Sulawesi Barat	614,7
14	D.I Yogyakarta	2.275,6	31	Maluku	444,7
15	Jawa Timur	35.806,7	32	Maluku Utara	407,0
16	Banten	7.608,8	33	Papua Barat	369,7
17	Bali	1.426,8	34	Papua	561,4

Sumber : (Puskas BAZNAS, 2019b)

Setelah berhasil memetakan potensi zakat pada skala provinsi, maka tantangan selanjutnya adalah bagaimana mengidentifikasi dan mengukur potensi zakat skala kabupaten/kota. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap potensi zakat kabupaten/kota melalui website google.com diperoleh hanya beberapa daerah saja yang sudah memetakan potensi zakatnya. Pemetaan potensi zakat yang ada pun belum dipetakan berdasarkan objek zakat yang sesuai dengan indeks IPPZ. Provinsi yang telah memetakan potensi zakat kabupaten dan kota berdasarkan indikator IPPZ adalah provinsi BAZNAS. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara OPZ dengan perguruan tinggi/lembaga riset untuk mengkaji/meneliti potensi zakat pada skala kabupaten/kota.

4.1.6 Meningkatkan dan Memperluas Cakupan Muzaki

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang dimaksud dengan Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. adapun yang termasuk dalam Muzaki antara lain adalah seorang muslim, merdeka, dewasa yang berakal, yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu (Yusuf, 1999). Dalam pengelolaan zakat, donatur dibagi menjadi 5 jenis yaitu Muzaki Individu (MZI), Muzaki Badan (MZB), Munfik (MNF) atau orang yang membayar sedekah, Badan yang membayarkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan badan yang membayarkan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) serta seseorang atau badan yang membayarkan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL).


Pada tahun 2014, BAZNAS RI meresmikan peluncuran Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Sebagaimana Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Baznas Card ini merupakan kartu berkode sebagai identifikasi database penyetor zakat (muzaki). NPWZ terdiri atas 15 digit yang tersusun atas 7 digit kode organisasi, 1 digit kode jenis muzaki dan 7 digit nomor serial muzaki. Muzaki yang memiliki NPWZ juga akan memperoleh bukti setor zakat yang bisa digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Saat ini, BAZNAS Card (NPWZ) tidak hanya memiliki fungsi sebagai NPWZ saja namun telah terintegrasi dengan kartu uang elektronik yang bekerjasama dengan salah satu Bank BUMN. Hingga bulan Agustus 2021 jumlah muzaki yang memiliki NPWZ adalah sebanyak 715.441 muzaki yang terdiri atas 714.034 muzaki individu dan 1.407 muzaki badan.

Secara agregat terjadi pertumbuhan jumlah muzaki⁸ yang cukup signifikan selama tiga tahun terakhir (2018 – 2020). Pada tahun 2018 ke tahun 2019 pertumbuhannya

⁸ Total muzaki nasional termasuk muzaki individu, muzaki badan, munfik, CSR dan DSKL.

sebesar 7 persen atau sekitar 600 ribu jiwa/lembaga. Sedangkan data jumlah muzaki pada tahun 2020 yaitu sebanyak sebesar 7,1 juta jiwa⁹. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 ternyata tidak menyurutkan masyarakat Indonesia untuk berdonasi¹⁰. Faktor kampanye dalam rangka penanganan Covid-19 menjadi salah satu faktor yang menyebabkan jumlah orang yang berdonasi meningkat. Fenomena tersebut menandakan bahwa iklan dan kampanye yang dilakukan oleh lembaga zakat bekerja dengan efektif dan literasi masyarakat terhadap kewajiban zakat juga tumbuh.

Gambar 4. 11 Jumlah dan tren pertumbuhan muzaki



Sumber: BAZNAS 2021 (diolah)

Dari total muzaki pada tahun 2019 sebanyak 5.222.865 orang atau 59,3% diantaranya adalah donatur muzaki individu dan muzaki badan. Donatur dari munfik sebanyak 38%, donatur DSKL sebanyak 1,8% dan 0,03% adalah penerimaan dari lembaga yang menyalurkan CSR dan PKBL melalui lembaga zakat. Sebagai catatan, jumlah donatur ini hanyalah yang dilaporkan dari lembaga zakat resmi. Nilai riil jumlah donatur di Indonesia tentunya jauh lebih tinggi dari pada ini, dikarenakan masih banyak orang yang membayarkan zakatnya melalui lembaga non resmi.

⁹ Data muzaki diambil dari data Statistik Zakat Nasional bersumber dari 446 (74.8%) OPZ resmi di Indonesia pada tanggal 7 September 2021

¹⁰ Indonesia mencatatkan total skor sebesar 69 menduduki peringkat pertama sebagai negara paling dermawan di dunia.

Berdasarkan kajian Puskas BAZNAS terhadap BAZNAS daerah, mayoritas BAZNAS daerah menyatakan bahwa jumlah muzaki individu terbanyak adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI Polri yang memang diwajibkan untuk menunaikan zakatnya ke BAZNAS. Hal ini tentu disayangkan jika BAZNAS daerah hanya fokus pada muzaki ASN padahal potensi muzaki non ASN dan TNI/Polri sangat tinggi jika dioptimalkan. Sebaliknya, muzaki individu di LAZ persebarannya merata antara ASN, dan pegawai swasta. Data cakupan donatur didasarkan pada saluran pembayaran ZIS melalui platform media digital, maka jumlah donatur yang BAZNAS pada tahun 2019 mencapai 42.030 muzaki dengan total transaksi mencapai 75.471 transaksi senilai kurang lebih Rp. 41 miliar¹¹.

Hasil kajian Dompot Dhuafa pada tahun 2020 melaporkan bahwa donatur yang membayar ZIS melalui Dompot Dhuafa terdiri dari beberapa kelompok usia. Sebanyak 46,8% donatur adalah termasuk generasi Gen Y dan 45,1% adalah donatur yang berasal dari generasi Gen X. Sedangkan sisanya sebesar 3,7 % dan 4,4% berasal dari kategori generasi Gen Z dan *baby boomers*. Karakteristik data tersebut menggambarkan bahwa pengumpulan zakat membutuhkan pendekatan/metode komunikasi dan layanan yang berbeda sesuai dengan karakteristik muzaknya. Sedangkan LAZISMU melaporkan terdapat dua jenis donatur yaitu donatur perorangan dan donatur komunitas. Pertumbuhan donatur perorangan dan komunitas selama tiga tahun terakhir (2017 – 2019) rata-rata meningkat sebesar 348% dan 274% (LAZISMU, 2021).

4.2 IDENTIFIKASI MATRIK SWOT

Berdasarkan uraian diatas tentang konsep dan hasil implementasi terhadap indikator pilar pengumpulan, selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pengumpulan zakat di Indonesia. Berikut ditampilkan hasil analisis matrik SWOT terhadap pilar pengumpulan zakat. Kekuatan utama pada faktor internal pilar pengumpulan antara lain (1) tersedianya layanan yang mempermudah pembayaran zakat baik secara langsung maupun menggunakan aplikasi/platform digital lainnya dan (2) pertumbuhan muzaki yang berdampak terhadap pengumpulan zakat yang setiap tahunnya meningkat cukup signifikan meskipun dalam keadaan pandemi Covid-19. Sedangkan kelemahan utamanya adalah (1) Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) belum bersifat wajib dan tersentral sehingga cukup sulit dalam pemetaan muzaki, dan (2) pengumpulan zakat oleh OPZ masih terfokus pada zakat penghasilan dan zakat badan, sedangkan potensi zakat pertanian dan peternakan dan zakat saham belum dioptimalkan.

¹¹ https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531

Tabel 4. 4 Identifikasi matrik SWOT pilar pengumpulan

Identifikasi Faktor Internal	
Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Cukup banyak lembaga amil zakat yang sudah berkinerja baik dan dipercaya oleh masyarakat 2. Dukungan pemerintahan yang kuat terhadap pengelolaan zakat dan keuangan Islam sebagai bagian dari agenda pembangunan 3. Kemudahan untuk pembayaran zakat baik secara langsung maupun menggunakan aplikasi/platform digital lainnya 4. Pertumbuhan muzaki yang berdampak terhadap pengumpulan zakat yang setiap tahunnya meningkat cukup signifikan meskipun dalam keadaan pandemi 5. Selain zakat secara regulasi OPZ juga diperbolehkan menghimpun dana infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) sehingga memiliki basis pendanaan dan portofolio penghimpunan yang lebih kuat dan terdiversifikasi 6. Potensi zakat level nasional dan provinsi telah dipetakan dan dapat menjadi acuan dalam optimalisasi pengumpulan zakat 7. Pemanfaatan media sosial untuk kampanye pengumpulan zakat berhasil meningkatkan preferensi muzaki untuk membayar zakat 8. Digitalisasi zakat oleh OPZ sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI 9. Tingkat literasi zakat yang tergolong moderat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) belum bersifat memaksa dan tersentral sehingga cukup sulit dalam pemetaan muzaki 2. Kurang berkembangnya digitalisasi penghimpunan zakat yang bersifat user-friendly 3. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kemunculan kelas masyarakat miskin baru akibat COVID-19 dan musibah lain 4. Kurang berkembangnya instrumen-instrumen yang mengintegrasikan zakat dengan produk merchant yang dapat menarik muzaki 5. Pemetaan potensi zakat di level kabupaten/kota masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan metode yang dipublikasikan oleh Puskas BAZNAS (IPPZ) 6. Pengumpulan zakat oleh OPZ masih terfokus pada zakat penghasilan dan zakat badan, sedangkan potensi zakat pertanian dan peternakan, zakat pertambangan dan zakat saham belum dioptimalkan 7. Perlunya regulasi zakat yang mengatur pengumpulan, pengelolaan dan pendataan potensi zakat sehingga potensi-potensi yang belum tersentuh dapat dioptimalkan 8. Konten media kampanye perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan kelompok target. 9. Kampanye dan edukasi terkait kesesuaian digitalisasi zakat BAZNAS dengan fatwa DSN MUI ini belum tersampaikan di masyarakat sehingga masih ada sikap pesimis dari masyarakat terkait digitalisasi zakat 10. Pengumpulan melalui crowdfunding (7%) dan e-commerce (4%) masih rendah dan perlu ditingkatkan untuk dapat dioptimalkan untuk pengumpulan 11. Keterbatasan keterampilan amil dalam mengelola atau menggunakan teknologi
Identifikasi Faktor Eksternal	
Peluang	Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bonus demografi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan kaum muda (millennial) menjadi peluang pengumpulan zakat 2. Tumbuhnya komunitas-komunitas hijrah membuka peluang dalam pengumpulan zakat 3. Tersedianya layanan zakat berbasis revolusi industri 4.0, seperti layanan zakat berbasis mobile, crowdfunding atau internet banking pada berbagai lembaga keuangan syariah 4. Meningkatnya keragaman layanan multi payment dalam berbagai situs e-commerce terkemuka 5. Banyaknya jumlah muslim pada kelompok menengah ke atas di Indonesia sebagai potensi muzaki 6. Intensi berdonasi masyarakat Indonesia yang tinggi (Indonesia menempati peringkat nomor 1 dalam World Giving Index tahun 2020) 7. Peluang pengumpulan zakat pedesaan melalui pembentukan lembaga zakat desa 8. Kerjasama riset dengan perguruan tinggi dalam pemetaan potensi zakat di daerah (kabupaten/kota) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya peringkat pendapatan masyarakat Indonesia dari <i>upper middle income</i> menjadi <i>lower middle income</i> 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar zakat secara rutin 3. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang zakat baik dari dimensi dasar dan dimensi lanjutan 4. Gerakan filantropi Islam di tengah masyarakat masih bersifat parsial dan masih fokus pada keuangan komersial 5. Sulitnya memastikan harta sumber zakat yang diberikan muzaki / wakif berasal dari sumber yang halal 6. OPZ daerah belum memiliki rencana strategis pencapaian pengumpulan yang optimal berdasarkan potensi zakat di wilayahnya 7. Jumlah OPZ tidak resmi masih tinggi 8. Persaingan yang tidak sehat antar OPZ 9. Keamanan data pada platform digital dari upaya penyadapan dan pencurian data (<i>cyber crime</i>)

Identifikasi terhadap faktor eksternal yang mempengaruhi pilar pengumpulan, peluang yang paling besar yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengumpulan zakat antara lain (1) bonus demografi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan kaum muda (millennial) menjadi peluang pengumpulan zakat, dan (2) tersedianya layanan zakat berbasis revolusi industri 4.0, seperti layanan zakat berbasis mobile, crowdfunding atau internet banking pada berbagai lembaga keuangan syariah dan Sedangkan ancaman yang dapat mempengaruhi pengumpulan zakat adalah (1) jumlah OPZ tidak resmi masih tinggi dan (2) masih kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar zakat secara rutin.

4.3 QUICK WINS

1. Harmonisasi dan revisi regulasi terkait zakat, termasuk UU Zakat No 23/2011 dan UU No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan untuk mendorong zakat sebagai *tax credit*¹²

Salah satu strategi penting untuk meningkatkan realisasi penghimpunan zakat di Indonesia adalah dengan memberikan insentif bagi muzaki dalam membayar pajak. Menjadikan zakat sebagai pengurang pajak (*tax credit*) merupakan salah satu upaya insentif yang telah diterapkan di Malaysia dan dirasa cukup efektif untuk meningkatkan pembayaran zakat oleh muzaki.

Namun demikian, dalam regulasi di Indonesia, khususnya UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, zakat masih dijadikan sebagai pengurang Pendapatan Tidak Kena Pajak dan oleh karenanya revisi UU ini untuk menjadikan zakat sebagai pengurang pajak sebagai bentuk insentif pembayaran zakat perlu segera dilakukan. Selain itu, UU No 23/2011 juga dipandangan masih memiliki berbagai kelemahan sehingga perlu disempurnakan diharmonisasikan dengan berbagai regulasi yang ada. Strategi ini akan mendukung strategi pada *quick wins* utama yaitu penguatan aspek hukum dan koordinasi.

2. Otomatisasi zakat bagi institusi, terutama institusi yang berbasis pemerintahan¹³

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan realisasi penghimpunan zakat di Indonesia adalah dengan menghimpun zakat melalui otomatisasi zakat penghasilan dari instansi-instansi tertentu, terutama instansi berbasis pemerintahan seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Instansi lainnya yang potensial untuk dihimpun zakat penghasilannya

¹² Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia

¹³ *Ibid*

secara otomatis adalah Lembaga Keuangan Syariah dan lembaga-lembaga di bawah Organisasi Masyarakat Berbasis Islam.

3. Optimalisasi penghimpunan zakat saham perusahaan

Potensi zakat saham perusahaan dan zakat perdagangan di Indonesia cukup besar. Namun, kedua objek zakat tersebut masih sangat rendah dari sisi penghimpunan. Upaya yang dapat dilakukan untuk penghimpunan zakat saham adalah melakukan kerjasama dengan BEI untuk melakukan sosialisasi dan edukasi zakat kepada pemegang saham dan emiten yang listing di BEI. Selain itu, perlu dibuat sistem dan mekanisme khusus bagi pemegang saham yang akan membayarkan zakat sahamnya.



*Menurut Charities Aid Foundation (CAF)
World Giving Index 2021,*

**INDONESIA MENDUDUKI
PERINGKAT PERTAMA
SEBAGAI NEGARA PALING
DERMAWAN DI DUNIA**



BAB V

PILAR PENYALURAN


5.1 KONTEKS

5.1.1 Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, penyaluran dana zakat oleh OPZ dibedakan dalam dua pendekatan yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (Perbaznas) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, diatur pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Sedangkan pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umum. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Studi Puskas BAZNAS pada tahun 2020 melaporkan bahwa bahwa zakat mampu mempersempit kesenjangan pendapatan (*Income Gap*) mustahik sebesar 19 persen pada studi kasus lembaga-lembaga program. Secara keseluruhan penyaluran dana ZIS dan DSKL oleh OPZ terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2019 mencapai Rp 8,7 triliun atau tumbuh 27% dari tahun 2018 yang mencapai Rp. 6,8 triliun. Sedangkan pada tahun 2020, besaran penyalurannya adalah senilai Rp. 5,5 triliun¹.

Gambar 5. 1 Data Penyaluran dana ZIS dan DSKL



Sumber: Statistik Zakat Nasional

¹ Data penyaluran per tanggal 7 sept 2021 dan bersumber dari 446 (74.8%) OPZ resmi di Indonesia.

Sesuai dengan amanah dari UU, penyaluran zakat sejauh ini masih fokus untuk menanggulangi masalah kemiskinan di tanah air. Data penyaluran pada tahun 2020 menunjukkan bahwa mustahik penerima manfaat penyaluran masih didominasi untuk asnaf fakir miskin yang mencapai 39,5% dibanding asnaf lainnya, disusul oleh asnaf DSKL sebesar 16,3%. Besarnya penyaluran pada asnaf fakir miskin ini dikarenakan masih banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang berada di bawah ataupun rentan terhadap had kifayah dan garis kemiskinan.

Tabel 5. 1 Penyaluran Nasional berdasarkan Asnaf 2020

No	Asnaf	Penyaluran (Rp)	%
1	Fakir Miskin	2.169.380.720.550	39,49%
2	Amil	224.744.335.777	4,09%
3	Muallaf	16.713.522.823	0,30%
4	Riqob	809.478.285	0,01%
5	Gharimin	19.711.286.699	0,36%
6	Fi Sabilillah	422.995.082.921	7,70%
7	Ibnu Sabil	23.713.961.793	0,43%
8	Infak/Sedekah Terikat	5,09205E+11	9,27%
9	Infak/Sedekah Terikat-Amil	37.389.127.856	0,68%
10	Infak/Sedekah Tidak Terikat	884.918.026.239	16,11%
11	Infak/Sedekah Tidak Terikat-Amil	170.167.775.563	3,10%
12	CSR	93.741.931.866	1,71%
13	CSR-Amil	5.219.339.952	0,10%
14	DSKL	893.179.603.683	16,26%
15	DSKL-Amil	22.139.795.619	0,40%
Total		5.494.028.901.752	100,00%

Sumber: Statistik Zakat Nasional (2020)

Keterangan: Data penyaluran per tanggal 7 sept 2021 dan bersumber dari 446 (74.8%) OPZ resmi di Indonesia

Pendistribusian zakat dilakukan terhadap 4 (empat) program utama yaitu pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah dan advokasi.² Sedangkan pendayagunaan difokuskan pada 3 (tiga) program yang saling beririsan juga dengan program pendistribusian yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan³. Program kemanusiaan

² Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat, pasal 4

³ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat, pasal 14

mendominasi penyaluran sebesar Rp. 2,3 triliun atau 47% dari total penyaluran di tahun 2020. Besaran nilai penyaluran untuk program kemanusiaan berkaitan dengan fokus penyaluran untuk penanggulangan dampak dari Covid-19. Penyaluran untuk program lainnya yaitu program dakwah (24,54%), pendidikan (13,5%), ekonomi (9,11%), dan yang terendah untuk program kesehatan (5,7%).

Tabel 5. 2 Penyaluran nasional berdasarkan bidang di tahun 2020

No	Bidang	Penyaluran (Rp)	%
1	Ekonomi	438.187.341.136	9,11%
2	Pendidikan	648.888.668.139	13,50%
3	Dakwah	1.179.627.587.585	24,54%
4	Kesehatan	273.806.538.147	5,70%
5	Sosial Kemanusiaan	2.266.896.824.967	47,15%
Total		4.807.406.959.974	100,00%

Sumber: Statistik Zakat Nasional (2020)

Keterangan: Data penyaluran per tanggal 7 sept 2021 dan bersumber dari 446 (74.8%) OPZ resmi di Indonesia

5.1.2 Penerapan Nomor Identifikasi Mustahik

Dalam upaya menajamkan sasaran penerima zakat diperlukan integrasi data OPZ dengan data kemiskinan yang diterbitkan oleh Pemerintah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengembangkan Sistem Database Mustahik Nasional (*Mustahik Data Center*) yang terintegrasi. Pada tahun 2020 BAZNAS melalui SK Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Nomor 14 tahun 2020 menginstruksikan untuk dilakukannya penerapan sistem Basis Data Terpadu Mustahik BAZNAS (BDTMB) dengan tujuan membuat database pengelolaan zakat dalam hal ini data mustahik yaitu Nomor Induk Mustahik (NIM). Tujuan dari pendataan NIM ini adalah untuk mengintegrasikan data mustahik secara nasional antara satu OPZ dengan OPZ yang lain baik BAZNAS maupun LAZ sehingga penyaluran zakat dapat dilakukan lebih optimal, transparan, dan meminimalisasi terjadinya penyaluran ganda⁴.

NIM menggunakan kodifikasi yang terdiri atas 16 digit angka dengan rincian 10 digit angka pertama adalah kode wilayah berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial RI. Sedangkan 6 digit angka terakhir adalah angka yang menunjukkan nomor urut mustahik yang mendapat bantuan zakat oleh OPZ⁵.

⁴ Outlook Zakat Indonesia 2021, BAZNAS

⁵ Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 33 Tahun 2019 tentang Nomor Identifikasi Mustahik BAZNAS

Inovasi penyaluran zakat melalui NIM ini diharapkan dapat meningkatkan dampak zakat terhadap tingkat kemiskinan di tanah air. Sampai tahun 2020, jumlah mustahik yang telah memiliki NIM sebanyak 132.376 orang.

5.1.3 Meningkatkan dan Memperluas Cakupan Mustahik

Kehadiran OPZ dalam pengelolaan zakat diharapkan mampu meningkatkan nilai manfaat zakat bagi mustahik secara merata di seluruh pelosok negeri. Tidak hanya didistribusikan kepada para mustahik untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi harian, Zakat juga perlu dikelola sedemikian rupa sehingga dapat juga mendorong kepada kemandirian mustahik secara berkesinambungan. Selain dari sisi nominal, ukuran kinerja zakat juga dapat dilihat dari jumlah penerima manfaat zakat.

Terhitung hingga tahun 2020 jumlah penerima manfaat zakat mencapai 16,5 juta orang dengan penerima manfaat terbesar dari program yang bersifat karitatif yaitu program sosial kemanusiaan sebesar 49,9% sedangkan penerima manfaat yang terendah adalah yang bersifat produktif yaitu program ekonomi yang hanya sebesar 5,2%.

Tabel 5. 3 Jumlah penerima manfaat berdasarkan bidang program di tahun 2020

No	Bidang	Jumlah Mustahik	%
1	Ekonomi	871.059	5,25
2	Pendidikan	1.177.337	7,10
3	Dakwah	3.916.128	23,62
4	Kesehatan	2.340.580	14,12
5	Sosial Kemanusiaan	8.273.216	49,90
Total		16.578.320	100,00%

Sumber: Statistik Zakat Nasional (2020)

Keterangan: Data penyaluran per tanggal 7 sept 2021 dan bersumber dari 446 (74.8%) OPZ resmi di Indonesia

Dari jumlah tersebut, penerima manfaat dari program LAZ Dompot Dhuafa pada tahun 2020 mencapai 3,2 juta orang atau meningkat 25,34% dibandingkan penerima manfaat pada tahun 2019. Dalam laporan Dompot Dhuafa tersebut juga disebutkan bahwa jumlah penerima manfaat terbesar di tahun 2020 sebanyak 2,41 juta orang atau 76,1% berupa layanan masyarakat, *Disaster Management Centre*, Tebar Hewan Qurban, Advokasi Public, Pusat Bantuan Hukum, *Youth For Peace* dan Satgas Covid-19 (Cekal Corona) (Dompot Dhuafa, 2020).

Sedangkan penerima manfaat dari LAZ Rumah Zakat pada tahun 2020 mencapai 3,82 juta orang, dimana 1,96 juta orang mendapat program lainnya dan sisanya adalah

penerima manfaat dari program Senyum Sehat (116 ribu orang), Senyum Juara (897 ribu orang), Senyum Mandiri (250 ribu orang), Senyum Lestari (195 ribu orang), Senyum Ramadhan (208 ribu orang) dan Superqurban (182 ribu orang) (Rumah Zakat, 2020). Kedepannya diperlukan pemerataan penyaluran secara proporsional dengan memperluas cakupan mustahik penerima manfaat, terutama pada program yang bersifat produktif dari sisi ekonomi. Meski proses yang dilalui cukup panjang tetapi pemberian zakat produktif melalui program pendayagunaan tetap menjadi salah satu program unggulan lembaga zakat. Sebab, dalam jangka panjang adanya program pendayagunaan akan membuat mustahik berubah status menjadi muzaki. Saat hal tersebut terjadi maka ada dua dampak, pertama mustahik akan berkurang yang juga berarti kemiskinan berkurang dan kedua, adanya penambahan muzaki juga akan membuat pengumpulan zakat semakin bertambah sehingga dana yang dapat digunakan untuk membantu mustahik semakin besar.

5.1.4 Indikatorisasi Program Zakat berbasis SDGs

Pada perkembangan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, terutama di Indonesia, para pihak saling melihat potensi-potensi sumber daya termasuk pendanaan untuk pencapaian SDGs dari banyak sektor tak terkecuali zakat. Dilihat dari jenis program yang dilakukan oleh kerja-kerja zakat, tidak terelakkan memiliki irisan yang jelas terhadap tujuan capaian SDGs. Misalnya pengentasan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan berkualitas, air dan sanitasi, dll. Oleh karena itu, zakat dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen yang memiliki peran dan kontribusi yang strategis bagi capaian SDGs.

Kontribusi zakat untuk mendukung SDGs juga didukung dengan adanya UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang menyebutkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan lebih spesifik pada tujuan ke-6 yaitu air bersih dan sanitasi, telah dilakukan kesepakatan kerjasama berupa MoU antara BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) di dalam memberikan dukungan pada program Air Bersih dan Sanitasi/*Clean Water and Sanitation* tersebut.

Hasil kajian PUSKAS BAZNAS (2017) diketahui bahwa TPB dikelompokkan menjadi 4 menurut prioritas pencapaiannya. Prioritas tertinggi jatuh kepada tiga tujuan: (i) tanpa kemiskinan; (ii) kesehatan yang baik; (iii) tanpa kelaparan. sementara kesetaraan gender menjadi yang paling rendah untuk diprioritaskan. Dari perspektif tujuan zakat, SDGs memiliki bobot terbesar untuk pemenuhan ekonomi, pendidikan, sosial kemanusiaan, kesehatan, dan dakwah, secara berturut-turut.

Puskas BAZNAS (2019) telah menerbitkan kajian konseptual mengembangkan suatu indikator yang dapat mengukur keadaan sumber air bersih di suatu wilayah pedesaan, beserta keadaan terkini kondisi sanitasi penduduk desa tersebut. Alat ukur yang dikembangkan bernama *BAZNAS Index for Sustainable Clean and Safe Water and Sanitation*, atau Indeks BAZNAS untuk Keberlanjutan Air Bersih dan Sanitasi (BI-WAS). Hasil implementasi BI-WAS tahun 2019 di empat desa menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Desa Ranggung dan Desa Kendel mendapatkan nilai BIWAS dalam range 61 – 80, dengan nilai BI-WAS masing-masing 76 dan 70 persen. Desa Pesanggrahan berada di range 41 – 60 dengan nilai BI-WAS 41 persen. Terakhir, Balai Baiak III Koto berada di range 21 – 40, dengan nilai BI-WAS 23 persen (Puskas BAZNAS, 2019).

Tabel 5. 4 Kontribusi Rumah Zakat Indonesia pada Pencapaian SDGs

No.	Tujuan SDGs	Program	Target	Indikator
1	Tanpa Kemiskinan	1. Program Kewirausahaan 2. Klinik Pratama RBG 3. Kemandirian Sanitasi 4. Sekolah Juara 5. Beasiswa Anak Juara 6. Aksi Siaga Bencana 7. Mitigasi Kebencanaan	4	10
2	Tanpa Kelaparan	1. Bebas Stunting 2. Klinik Pratama Cita 3. Sehat Siaga Pangan 4. Superqurban	2	4
3	Kehidupan Sehat & Sejahtera	1. Klinik Pratama Cita Sehat 2. Posyandu Balita 3. Ramah Lansia 4. Ambulance	5	11
4	Pendidikan Bermutu	1. Sekolah Juara 2. Rumah Baca 3. Rumah Qur'an 4. Rumah Belajar 5. Pusat Pengembangan 6. Potensi Anak (P3A) 7. PAUD Juara 8. Beasiswa Juara 9. Lab Juara 10. Mobil Juara 11. Sertifikasi Guru Sekolah 12. Juara bekerjasama 13. dengan Dinas Pendidikan	4	10
5	Kesetaraan Gender	1. Klinik Pratama RBG 2. Program Kewirausahaan	1	1

No.	Tujuan SDGs	Program	Target	Indikator
6	Air Bersih & Sanitasi Layak	1. Kemandirian Sanitasi 2. Waterwell 3. Berbagi air kehidupan	1	1
7	Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi	Rumah P2M (Pengembangan Potensi Masyarakat)	1	1
8	Kota & Pemukiman Yang Berkelanjutan	1. Aksi Siaga Bencana 2. Mitigasi Kebencanaan 3. Bank Sampah	2	2
9	Penanganan Perubahan Iklim	Peningkatan Kapasitas Kerelawanan	1	1
10	Ekosistem Daratan	Mitigasi Kebencanaan	1	1

Sumber: Rumah Zakat (2020)

LAZ Rumah Zakat dalam laporannya menyebutkan kontribusi Rumah Zakat dalam menyukseskan pencapaian SDGs dimulai sejak tahun 2014. Hal tersebut sebagai bukti bahwa OPZ di Indonesia selalu ikut terlibat dalam pembangunan global. Pada tahun 2019, Rumah Zakat berkontribusi pada 10 goals SDGs dengan 26 target dan 56 indikator, program yang dilakukan berkaitan dengan program ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan dan kebencanaan seperti ditampilkan pada tabel dibawah ini. Sedangkan kontribusi lainnya terhadap pencapaian SDGs Desa adalah program Desa Berdaya dalam penanggulangan dampak Covid-19 yang difokuskan pada 8 goals SDGs dengan 28 program dan 29 indikator.

Sedangkan kontribusi LAZ dompet dhuafa dalam pencapaian SDGs difokuskan pada pencapaian 11 tujuan SDGs dengan 27 program turunan. Berikut ditampilkan kontribusi LAZ Dompet Dhuafa dalam pencapaian SDGs.

Tabel 5. 5 Kontribusi LAZ Dompet Dhuafa dalam pencapaian SDGs

No.	Tujuan SDGs	Program
1	Tanpa Kemiskinan	1. Program keuangan mikro syariah 2. Pemberdayaan petani, peternak, nelayan dan pengrajin UMKM
2	Tanpa Kelaparan	1. Bantuan makan bagi masyarakat jalanan 2. Gerakan ASI 3. Peningkatan pengetahuan kebutuhan gizi keluarga
3	Kehidupan Sehat & Sejahtera	1. Layanan medis kuratif di klinik dan rumah sakit 2. Program promotif kesehatan yang mendukung pemenuhan target SDGs

No.	Tujuan SDGs	Program
4	Pendidikan Bermutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan sekolah gratis setingkat SMP-SMA gratis, beasiswa pendidikan pelajar dhuafa berprestasi 2. PAUD 3. Program peningkatan kapasitas guru
5	Kesetaraan Gender	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pemberdayaan peningkatan ekonomi perempuan 2. Edukasi kesehatan reproduksi remaja dan pasangan usia subur
6	Air Bersih & Sanitasi Layak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan fasilitas sarana air bersih di daerah kritis air bersih/daerah bencana 2. Pendampingan masyarakat terkait perilaku higienis dan sanitasi
7	Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan keterampilan bagi pemuda dhuafa 2. Penciptaan lapangan kerja melalui program agroindustri padat karya 3. Pemberdayaan disabilitas
8	Industri, Inovasi Dan Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program rumah industri nanas Subang 2. Bantuan mikro syariah 3. Pembangunan akses jalan dan jembatan yang putus di pedesaan
9	Penanganan Perubahan Iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program revitalisasi kawasan lahan kritis, penanaman pohon produktif di daerah longsor dan mangrove. 2. Edukasi terhadap kewaspadaan bencana
10	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat bantuan hukum 2. Kajian Demografi dan Kemiskinan (IDEAS) 3. Program pendidikan antikorupsi
11	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga NGO, pemerintah, maupun internasional untuk isu kemanusiaan, kesehatan, advokasi, lingkungan dll 2. Membantun asosiasi World Zakat Forum, International Youth for Peace, Southeast Humanitarian Forum (SEAHUM) dll

Sumber: LAZ Dompot Dhuafa (2020)

Dalam kontribusinya dalam pencapaian SDGs, OPZ di Indonesia mendapat apresiasi berupa penghargaan dari lembaga baik berskala nasional maupun internasional. Misalnya pada tahun 2020, BAZNAS meraih penghargaan Global Good Governance Sustainable Development Goals (3G SDGs) Champion Award 2020. Penghargaan ini merupakan penghargaan berskala internasional dari *Cambridge International Financial Advisory* (IFA) untuk lembaga yang memiliki tata kelola yang baik dan komitmen pada kesejahteraan sosial. Dalam 3G SDGs Champion Award 2020, BAZNAS memenangkan kategori Sustainable Development Goals (SDGs) untuk keberhasilan mewujudkan tujuan pembangunan global yang berkelanjutan. Sedangkan LAZ Rumah Zakat juga mendapat penghargaan dalam kontribusi terhadap SDGs dengan diperolehnya MDGs Award di bidang Gizi⁶.

⁶ LAZ Rumah Zakat. (2020).

5.1.5 Pengukuran Dampak Zakat


Dalam menyalurkan zakat terdapat dua cara yang bisa digunakan yaitu secara karitatif maupun produktif. Jika disalurkan secara karitatif, maka zakat bertujuan untuk membantu mustahik agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Sementara itu, jika disalurkan secara produktif, maka zakat bertujuan untuk membantu memberdayakan mustahik sehingga kualitas hidup mereka bisa meningkat dan bahkan bisa menjadikan mereka berstatus muzaki. Untuk memastikan program penyaluran berjalan dengan efektif tentu diperlukan evaluasi secara berkala. Pada tanggal 17 Oktober 2019 bertepatan dengan Peringatan Hari Pemberantasan Kemiskinan Dunia, Pusat Kajian Strategis BAZNAS secara resmi merilis Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB).

IKB adalah indeks yang dirumuskan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS (Puskas BAZNAS) untuk mengukur dampak kondisi kesejahteraan seseorang dari sebuah intervensi program pengentasan kemiskinan yang sudah diselaraskan dengan prinsip Maqasid Syariah. Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB) disusun atas tiga indeks lainnya. Indeks tersebut adalah Indeks CIBEST/Model Cibest, Modifikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kemandirian. Dalam penggunaannya, IKB dapat digunakan secara global untuk mengukur dampak kondisi kesejahteraan seseorang dari sebuah intervensi program pengentasan kemiskinan, termasuk program pengentasan kemiskinan dari dana zakat (Puskas BAZNAS, 2019f).

Secara nasional, nilai Indeks Kesejahteraan BAZNAS tahun 2020 adalah 0,41 (Cukup Baik) dengan komposisi nilai Indeks CIBEST sebesar 0,25, Modifikasi Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,50 dan Indeks Kemandirian sebesar 0,61. Mayoritas provinsi (58,8%) memiliki IKB dengan kategori Cukup Baik. Hanya 2,9% provinsi yang memiliki IKB dengan kategori Sangat Baik. Sisanya sebanyak 38,2% pada kategori Kurang Baik (Puskas BAZNAS, 2020f).


Rumah Zakat pada tahun 2020 melaporkan hasil pengukuran Kaji Dampak Zakat (KDZ) dengan menggunakan Indeks Kesejahteraan BAZNAS. Hasil pengukuran tersebut menghasilkan skor IKB sebesar 0,69 dengan komposisi nilai Indeks CIBEST sebesar 0,71, Modifikasi Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,74 dan Indeks Kemandirian sebesar 0,61. Sedangkan untuk Program Desa Berdaya dalam bentuk program BUMMAS. Seperti yang disajikan dalam Tabel 5.7, program BUMMAS yang dilakukan Rumah Zakat sampai bulan Desember tahun 2020, terdapat 196 unit BUMMAS yang terdiri dari 71 unit Micro Bisnis (MicroBis), 62 unit Micro Finance (MicroFin) dan 63 unit Agribisnis (AgroBis) (Rumah Zakat, 2020). Hasil kajian oleh Rumah Zakat terhadap program BUMMAS berdampak pada:

1. Kebermanfaatan Program



Program BUMMAS berdampak memutus mata rantai utang dari rentenir dan ketergantungan terhadap tengkulak (0,74), serta memberikan akses permodalan (0,70). Selain itu, BUMMAS juga mampu meningkatkan pendapatan (0,68), dan membuka lapangan usaha (0,68) serta lapangan kerja baru bagi masyarakat yang lebih ringan (0,67)

2. Dampak sosial



Dampak sosial yang dirasakan oleh anggota BUMMAS adalah terbangunnya sebuah sistem sosial yang baru, yang mampu memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang ada, tumbuhnya nilai-nilai kolektif antara anggota yang tergabung ke dalam BUMMAS, dan hubungan sosial dalam bermasyarakat yang semakin positif.

3. Dampak ekonomi

Pada dampak ekonomi, para responden menganggap bahwa keberadaan BUMMAS mampu meningkatkan pendapatan mereka. Keberadaan BUMMAS tidak memiliki dampak yang lebih besar terhadap perubahan pengeluaran mereka jika dibandingkan dengan pendapatan.

Program Ternak Desa Sejahtera yang diselenggarakan oleh LAZ Nurul Hayat, sampai tahun 2020 program TDS sudah mampu memberdayakan 80 peternak domba di 10 (sepuluh) titik di pulau Jawa. Laporan kemanfaatan program TDS dari tahun 2018 – 2020 bahwa jumlah domba program TDS yang telah digemukkan (fattening) sebanyak 1.632 ekor dan mampu menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 510.760.100 dan peternak program TDS telah mampu berkontribusi dengan membayar zakat sebesar

Rp.12.809.000. Jumlah mustahik yang mendapat manfaat dari program TDS adalah penyaluran bantuan ke 191 janda tua dhuafa (Nurul Hayat, 2020)⁷.

Berdasarkan penghitungan Indikator Kemiskinan Umum (IKU), secara umum jumlah penduduk miskin (H) mengalami penurunan setelah diberikan bantuan zakat pada penghitungan dengan menggunakan standar garis kemiskinan (Puskas BAZNAS, 2020). Selain itu, bantuan zakat juga dapat mempercepat rata-rata waktu mustahik untuk keluar dari kemiskinan di seluruh provinsi di Indonesia (Puskas BAZNAS, 2020f).

Tabel 5. 6 Dampak zakat terhadap kemiskinan

No	OPZ	Jumlah pengentasan kemiskinan (orang)		
		Garis kemiskinan	Had Kifayah	Nishab zakat
1	BAZNAS	13.202	6.029	1.574
2	BAZNAS Daerah dan LAZ Daerah	113.501	37.242	7.448
Nasional		126.703	43.271	9.022

Sumber: Puskas BAZNAS (2019c)

Hasil pengentasan kemiskinan oleh sekitar 600 lebih OPZ secara nasional, yaitu untuk prioritas pertama berhasil dientaskan sebanyak 126.703 jiwa. Prioritas kedua berhasil dientaskan 43.271 jiwa, dan prioritas ketiga berhasil mentransformasikan mustahik menjadi muzaki sebanyak 9.022 jiwa. Dalam kurun waktu September 2018 sampai dengan September 2019, jumlah penurunan kemiskinan adalah sebanyak 880.000 jiwa. Berdasar jumlah tersebut, kontribusi penurunan kemiskinan dari sektor ZIS adalah sebesar 16%. Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional sebanyak 24,7 juta jiwa pada tahun 2019, kontribusi penurunan kemiskinan dari penyaluran dana ZIS adalah 0,5% (Puskas BAZNAS, 2020a).

5.1.6 Prototyping Program Zakat

Perkembangan zaman menuntut inovasi-inovasi dalam segala hal termasuk dalam penyaluran zakat. Jika sebelumnya zakat disalurkan dan dirasakan secara langsung dampaknya oleh mustahik maka kini demi peningkatan kualitas dampak zakat yang lebih baik, banyak lembaga zakat yang membuat terobosan baru. Misalnya, zakat yang dulu lebih banyak disalurkan dalam bentuk konsumtif yang memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti sandang, papan, dan pangan kini semakin bertambah mekanismenya dengan adanya zakat produktif.

⁷ Annual report 2020 LAZ Nurul Hayat. <https://online.fliphtml5.com/erkml/gcpw/#p=1>

Proses yang lebih kompleks terjadi pada penyaluran zakat secara produktif dimana terdapat perencanaan dan asesmen serta pembangunan kapasitas sebelum bantuan diberikan. Setelah mustahik menerima bantuan zakat maka masih terdapat pendampingan serta monitoring untuk memastikan program yang diberikan berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan pengentasan kemiskinan. Praktik dan mekanisme penyaluran zakat produktif pada beberapa lembaga zakat untuk beberapa program pemberdayaan seperti pertanian, kebencanaan, dakwah, beasiswa, penyediaan layanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan formal, pembiayaan dan pengembangan usaha mikro, pengembangan komunitas, dan kebutuhan dasar (BAZNAS, 2021d).

1. Penyaluran Zakat untuk Pertanian

Sebanyak 12.04 juta orang atau 42% penduduk miskin tersebar di daerah perkotaan. Sementara itu, ada 15.51 juta orang atau 58% penduduk miskin hidup di wilayah pedesaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49.41% penduduk miskin di pedesaan menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian (pertanian, peternakan, dan perikanan). Pemberdayaan di bidang pertanian juga dapat diberikan kepada mustahik yang belum memiliki pengalaman di bidang pertanian. Beberapa contoh program pertanian yang telah dilakukan OPZ antara lain:

Tabel 5. 7 Penyaluran zakat oleh OPZ untuk sektor pertanian

No	Program dan Lembaga	Keterangan dan Capaian Program
1	Balai Ternak oleh BAZNAS RI	Program ini dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 82 tahun 2018 tanggal 23 November 2018. Program ini bertujuan untuk mencapai kemandirian ekonomi, kemandirian mental dan spiritual serta kemandirian kelembagaan para peternak mustahik. Hingga Juni 2021, tersebar 16 Balai Ternak yang dimiliki oleh BAZNAS.
2	Ternak Desa Sejahtera (TDS) oleh LAZ Nurul Hayat	Merupakan program pemberdayaan peternak domba dengan modal pengelolaan plasma (kandang belakang rumah) untuk penggemukan. Program pemberdayaan TDS dikelola dengan sistem bagi hasil yang didampingi oleh mitra kerja yang profesional sebagai pengaman jangka panjang di penyediaan bakalan dan jaringan pasar yang bertumpu pada 4 (empat) aspek teknologi pakan, pemeliharaan ternak, manajemen kandang dan penguatan pasar (Nurul Hayat, 2020) ⁸ .
3	Pertanian Sehat oleh LAZ Dompot Dhuafa	Merupakan program pengembangan program pertanian sehat secara aplikatif melalui program pendampingan (pemberdayaan) masyarakat petani kecil dan pemasaran produk-produk pertanian ramah lingkungan. Berbagai program pemberdayaan pertanian pun telah digulirkan diantaranya Bank Benih, Klaster Mandiri, Lumbung Desa, Pemulihan Ekonomi, dan Pemberdayaan Petani Sehat. ⁹

Sumber: BAZNAS (2021d, diolah)

⁸ Annual report 2020 LAZ Nurul Hayat. <https://online.fliphtml5.com/erkml/gcpw/#p=1>

⁹ <http://dompetdhuafa.org/id/berita/detail/pertanian-sehat-indonesia--ikhtiar-dompet-dhuafa-wujudkan-kedaulatan-pangan>

2. Penyaluran Zakat untuk Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

Pada lembaga program ekonomi usaha mikro, skema penyaluran dana ZIS bermula dari OPZ yang memberikan sejumlah proporsi dana penyaluran kepada lembaga program ini. Kemudian lembaga program ekonomi usaha mikro akan melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pendayagunaan zakat yang berhubungan dengan usaha dan pembiayaan usaha mikro. Kegiatan perencanaan termasuk di dalamnya analisis sosial, penyusunan matriks perencanaan program, rencana kerja dan anggaran tahunan, penyusunan rencana pencapaian indikator kinerja kunci dan rencana kegiatan program usaha mikro. Selanjutnya pada kegiatan pelaksanaan, lembaga program melakukan penyusunan usulan program dalam bentuk proposal, menerima usulan program pelaksanaan usaha mikro dari masyarakat, melakukan verifikasi program, calon mustahik, dan calon wilayah sasaran keuangan mikro (BAZNAS, 2021d).

Sesuai dengan Perbaznas No. 3 Tahun 2018 pasal 20, bahwa dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat, pengelola zakat wajib melakukan pendampingan kepada mustahik. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan pendayagunaan zakat sesuai dengan tujuan program, syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian aktivitas terakhir adalah pengendalian yang dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan (BAZNAS, 2021d). Beberapa OPZ telah mengembangkan program ekonomi pengembangan usaha mikro antara lain:

Tabel 5. 8 Penyaluran zakat oleh OPZ untuk pengembangan usaha mikro

No	Program dan Lembaga	Keterangan dan Capaian Program
1	BAZNAS Microfinance (BMFi) oleh BAZNAS	Merupakan lembaga bantuan pembiayaan produktif kepada mustahik dengan prinsip non for profit dalam rangka pengembangan usaha. Sampai Februari 2021, BAZNAS Microfinance Desa telah tersebar di berbagai daerah, antara lain Bojongrangkas, Bukittinggi, Gunungsari, Jabon Mekar, Sukaindah, Sigi, Lampaseh Kota, Yogyakarta, dan Sawojajar.
2	Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) oleh BAZNAS	Merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan keputusan Ketua BAZNAS Nomor 18 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018. Terdapat tiga program dari LPEM yaitu lumbung pangan, mustahik pengusaha dan ZMart
3	Program Keuangan Mikro Syariah oleh LAZ Dompot Dhuafa	Program pengembangan usaha ekonomi produktif melalui jasa keuangan mikro syariah dengan tujuan menunjang usaha anggota kelompok melalui program BMT ¹⁰ .

¹⁰ <http://dompetdhuafa.org/id/program/detail/pengembangan-keuangan-mikro-syariah>

No	Program dan Lembaga	Keterangan dan Capaian Program
4	Agro Industri LAZ Dompot Dhuafa	Pada tahun 2020 telah dibangun pabrik untuk program agroindustri Nanas Subang dan agroindustri kopi ¹¹ .
5	BMM Sahabat UKM oleh LAZ Baitul Maal Muamalat	Merupakan program pemberdayaan bagi UKM dengan memberikan edukasi dan pelatihan berupa pengetahuan dasar wirausaha. Sampai tahun 2019, program BSU telah digulirkan untuk 93 orang penerima manfaat ¹² .
6	Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pilar Mandiri (KJKS PM) dan Koperasi Berani Jujur (KBJ) oleh LAZ Nurul Hayat	<ol style="list-style-type: none"> 1. KJKS PM merupakan koperasi syariah yang didirikan pada tahun 2001. Sampai tahun 2020 telah memberikan manfaat terhadap 582 orang anggota koperasi¹³. 2. KBJ merupakan program pemberdayaan keluarga pra-sejahtera dengan menguatkan peranan IRT sebagai penggerak keluarga. Pada tahun 2019 jumlah penerima manfaat program KBJ sebanyak 121 anggota dengan jumlah total pembiayaan sebesar Rp. 73 juta (LAZ Nurul Hayat, 2020).
7	Pendampingan Wirausaha oleh LAZ IZI	3. Program pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada komunitas masyarakat dalam bentuk intervensi modal dana bergulir yang di sertai penyadaran dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pertemuan rutin atau pendampingan
8	Suntikan Modal BUMMAS oleh LAZ Rumah Zakat	Merupakan badan usaha milik masyarakat untuk memperkuat perekonomian masyarakat serta menjadi tulang punggung keberlanjutan Program Desa Berdaya. Sampai Desember 2020, terdapat 196 unit BUMMAS yang terdiri dari 71 unit Micro Bisnis (MicroBis), 62 unit Micro Finance (MicroFin) dan 63 unit Agribisnis (AgroBis) (Rumah Zakat, 2020).
9	Program Mandiri Terdepan oleh LAZ Baitul Maal Hidayatullah	Program pemberdayaan masyarakat ekonomi kecil dan mikro bagi masyarakat kurang mampu dan optimalisasi sumber daya lokal bagi kelompok masyarakat/pesantren yang lebih baik dan maju ¹⁴ . Target dari program ini adalah 200 KK pedagang pasar per lima bulan ¹⁵ .

Sumber: BAZNAS (2021d, diolah)

Prototyping program zakat lainnya adalah seperti ditampilkan pada tabel dibawah ini. Prototyping program zakat dalam bidang sosial kemanusiaan berupa penyaluran zakat untuk kebencanaan dan penyaluran zakat untuk kebutuhan dasar. Sedangkan prototyping program zakat lainnya penyaluran zakat untuk dakwah, penyaluran zakat untuk beasiswa dan penyelenggaraan pendidikan formal, penyaluran zakat untuk penyediaan layanan kesehatan dan penyaluran zakat untuk pengembangan komunitas.

¹¹ Public Expose 2020 Dompot Dhuafa

¹² <http://bmm.or.id/product/view/37/bmm-sahabat-ukm>

¹³ <https://nurulhayat.org/pemberdayaan-ekonomi/>

¹⁴ <https://www.bmh.or.id/program-mandiri-terdepan/>

¹⁵ <https://www.bmh.or.id/mandiri-terdepan/>

Tabel 5. 9 Prototyping program zakat yang dilaksanakan OPZ

No	Prototyping program	Jenis Program dan Pelaksana
1	Penyaluran zakat untuk kebencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. BAZNAS Tanggap Bencana oleh BAZNAS 2. Peduli Bencana oleh LAZ Inisiatif Zakat Indonesia 3. Indonesia Siaga oleh LAZ Muhammadiyah 4. Santri Siaga Bencana oleh LAZ Daarul Quran 5. Siaga Bencana Alam oleh LAZ Lembaga Manajemen Infaq 6. BMM Rescue oleh LAZ Baitulmaal Muamalat 7. Program Social Kemanusiaan oleh LAZ Baitul Maal Hidayatullah
2	Penyaluran zakat untuk dakwah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mualaf Center BAZNAS 2. Pembinaan Mualaf dan Dakwah Center LAZ Nurul Hayat 3. Pesantren Mualaf LAZ Dompot Dhuafa 4. Bina Muallaf oleh LAZ Inisiatif Zakat Indonesia 5. Program Dakwah oleh LAZ Baitul Maal Hidayatullah
3	Penyaluran zakat untuk beasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Beasiswa BAZNAS (LBB) oleh BAZNAS 2. Beasiswa Sarjana, Tahfidz, Cikal Muamalat oleh LAZ Baitulmaal Muamalat 3. Beasiswa Indonesia oleh LAZ Dompot Dhuafa 4. Beasiswa Anak Juara oleh LAZ Rumah Zakat 5. Beasiswa Santri Nusantara oleh LAZ NUCARE-LAZISNU
4	Penyaluran zakat untuk penyediaan layanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah Sehat BAZNAS oleh BAZNAS 2. RS Rumah Sehat Terpadu - Dompot Dhuafa oleh LAZ Dompot Dhuafa 3. Klinik Pratama Rumah Zakat oleh LAZ Rumah Zakat
5	Penyaluran zakat untuk penyelenggaraan pendidikan formal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah Cendekia BAZNAS (SCB) oleh BAZNAS 2. SMART Ekselensia Indonesia (SMART EI) Islamic Leadership Boarding School oleh LAZ Dompot Dhuafa 3. Insan Cendekia Mandiri Boarding School (ICMBS) dan Mandiri Entrepreneur Center (MEC) oleh LAZ Yatim Mandiri 4. Sekolah SMK Gratis Solopedul atau SMKIT Smart Informatika oleh LAZ Provinsi Solo Peduli 5. Adzkia Islamic School oleh LAZ DT Peduli 6. SMP-SMA Tahfidz Entrepreneur Khairunnas oleh LAZ Nurul Hayat
6	Penyaluran zakat untuk pengembangan komunitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakat Community Development oleh BAZNAS 2. Zona Madina oleh LAZ Dompot Dhuafa 3. Desa Berdaya oleh LAZ Rumah Zakat 4. Kampung Mandiri oleh LAZ Yatim Mandiri 5. Dusun Zakat Muamalat oleh LAZ Baitulmaal Muamalat 6. Kampung Nusantara oleh LAZ NUCARE-LAZISNU
7	Penyaluran zakat untuk kebutuhan dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Aktif BAZNAS BAZNAS 2. Layanan Mustahik oleh LAZ Dompot Dhuafa 3. Senyum Mustahik oleh LAZ Daarul Quran 4. Berbagi dan Peduli Melalui Warung Berkah oleh LAZ Nurul Hayat

Sumber: BAZNAS (2021d, diolah)

5.1.7 Memperkaya Panduan Model Program

Di era digitalisasi saat ini diperlukan inovasi dalam penyaluran zakat, agar zakat dapat menjangkau mustahik secara luas dan terintegrasi. Inovasi dalam penyaluran zakat telah banyak dikembangkan baik dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dengan memanfaatkan *platform digital*. Dalam pendistribusian dana zakat sebagai contoh; LAZ Dompot Dhuafa telah melakukan terobosan pendistribusian dana zakat dengan mengembangkan aplikasi BARZAH *Driver* di *Google Play Store*, dimana aplikasi ini berfungsi untuk memudahkan mustahik yang membutuhkan jasa ambulans dalam kondisi darurat. Sampai akhir tahun 2020, Dompot Dhuafa telah memberikan layanan dan bantuan program penanganan Covid-19 ke lebih dari 250.000 jiwa penerima manfaat. Terdapat 20 (dua puluh) program dan layanan yang diberikan oleh Dompot Dhuafa untuk penanganan Covid-19 (Dompot Dhuafa, 2020).

Di masa pandemi Covid-19, BAZNAS menetapkan program untuk penanggulangan Covid-19 antara lain bantuan logistik bagi penggali kubur, dukungan oksigen bagi faskes, dukungan ruang isolasi di Rusunawa, dan dsb. Sedangkan dibidang ekonomi BAZNAS meluncurkan program *Cash for work* (CFW), dukungan dan pemberdayaan UMKM, dukungan paket logistic keluarga marginal dan program-program lainnya. Misalnya CFW merupakan salah satu inovasi dalam pendistribusian ketika masa pandemic, berupa kegiatan padat karya dengan memberikan langsung upah tunai kepada pekerja atau relawan yang terlibat dalam aksi tersebut. Kebanyakan yang terlibat dalam CFW adalah pekerja rentan, seperti ojek, supir angkot, dan yang lainnya, yang ketika pandemi kehilangan pekerjaannya. Program pemberdayaan usaha kecil mustahik dilakukan dengan mustahik binaan untuk memproduksi kebutuhan Covid-19, misalnya penjahit diarahkan untuk memproduksi kain masker atau peningkatan produksi madu untuk kesehatan (Puskas BAZNAS, 2020a)

Rumah Zakat juga mengambil peran dalam penanggulangan dampak Covid-19 melalui program Jaga Simbah dari Wabah dan program Lumbung Pangan dan Jimpitan/Perelek Beras. Program Jaga Simbah dari Wabah melibatkan partisipasi hingga tingkat keluarga untuk melindungi lansia dari wabah, dengan menghimpun beras, dan menyalurkannya kepada yang membutuhkan terutama lansia. Program Lumbung Pangan, partisipasi masyarakat ditunjukan dengan keikutsertaan para petani di Desa Berdaya untuk menjual hasil panennya melalui Lumbung Pangan daripada menjualnya kepada bandar/ijon tengkulak (Rumah Zakat, 2020).

Model integratif zakat lainnya yang dapat dikembangkan salah satu contohnya yaitu BAZNAS berkolaborasi dengan Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB dan Pemkot Bogor dalam pengembangan Kampung Batik Cibuluh, Kota Bogor, sebagai destinasi

wisata batik nasional tahun 2020 dan internasional tahun 2021. BAZNAS melakukan perubahan terhadap Kampung Cibuluh agar menjadi kawasan produsen batik yang memiliki nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan. Program ini baru berjalan sekitar 6 bulan tetapi sudah terlihat peningkatannya dari segi perekonomian. Upaya yang dilakukan ini memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Berdasarkan keterangan dari BAZNAS, upaya yang dilakukan ini juga memberikan dampak yang baik serta terjadi peningkatan perekonomian masyarakat di daerah tersebut (Qoyim dan Widudung, 2020).

5.2 IDENTIFIKASI MATRIK SWOT

Berdasarkan uraian diatas tentang konsep dan hasil implementasi terhadap indikator pilar penyaluran, selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi penyaluran zakat di Indonesia. Berikut ditampilkan hasil analisis matrik SWOT terhadap pilar penyaluran zakat. Kekuatan utama pada faktor internal pilar penyaluran adalah (1) penyaluran zakat baik menurut asnaf maupun program secara umum sudah tepat sasaran dan (2) sudah tersedianya database mustahik yang terintegrasi dengan data kemiskinan Pemerintah melalui Nomor Identifikasi Mustahik (NIM) Sedangkan kelemahan utamanya adalah (1) Persentase penyaluran masih berfokus pada pengentasan kemiskinan dengan skema konsumtif dan (2) basis data mustahik yang sudah tersedia belum diintegrasikan dengan semua OPZ sehingga tinggi kemungkinan terjadinya *double-counting*.

Tabel 5. 10 Identifikasi matrik SWOT pilar penyaluran

Identifikasi Faktor Internal	
Kekuatan	Kekuatan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran zakat baik menurut asnaf maupun program secara umum sudah tepat sasaran 2. Sudah terdapat berbagai instrumen untuk mengevaluasi dampak penyaluran/pendayagunaan dana zakat terhadap penerimanya 3. Sudah tersedianya database mustahik yang terintegrasi dengan data kemiskinan Pemerintah melalui Nomor Identifikasi Mustahik (NIM) 4. Inovasi penyaluran zakat melalui digital telah dilakukan oleh OPZ 5. Adanya pedoman kontribusi zakat dalam mendukung pencapaian SDGs 6. Kolaborasi program penyaluran zakat antar OPZ di masa pandemi Covid-19 7. Adanya kebijakan integrasi data mustahik sesuai dengan SK Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Nomor 14 tahun 2020 8. Persentase tingkat penyaluran terhadap pengumpulan setiap tahunnya mengalami kenaikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penyaluran masih berfokus pada pengentasan kemiskinan dengan skema konsumtif 2. Secara umum penyaluran masih tersentral pada wilayah-wilayah tertentu 3. Biaya penyaluran masih tinggi terutama ke daerah pelosok 4. Basis data mustahik yang sudah tersedia belum diintegrasikan dengan semua OPZ sehingga tinggi kemungkinan terjadinya <i>double-counting</i> 5. OPZ belum memiliki peta sebaran mustahik 6. Masih terdapat OPZ yang belum mendata jumlah mustahik secara periodik

Identifikasi Faktor Eksternal	
Peluang	Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya basis data Kemensos dan TNP2K, terkait dengan keluarga/rumah tangga yang membutuhkan asistensi finansial yang dapat dimanfaatkan oleh OPZ untuk menghindari <i>double-counting</i> dalam penyaluran 2. Pengembangan industri halal Indonesia yang akan membutuhkan dukungan finansial dari keuangan syariah (komersial dan sosial) baik dari sisi permintaan maupun penawaran 3. Ditetapkannya kota SDGs dapat menunjang program penyaluran zakat terhadap SDGs 4. Adanya Rakornas Zakat memberikan kesempatan adanya kolaborasi dalam penyaluran zakat dengan stakeholder 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghimpunan dan penyaluran sangat bergantung pada kondisi perekonomian dan sosial pada masa tertentu, sehingga baik penghimpunan maupun penyaluran dapat menjadi sangat fluktuatif 2. Belum ada gerakan bersama dari OPZ dan pemangku kepentingan untuk penyaluran zakat dalam mendukung sektor riil, khususnya industri halal 3. Pandemi Covid-19 yang terus berlanjut mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan 4. Adanya opini dari sebagian masyarakat bahwa penyaluran zakat yang dilakukan oleh suatu OPZ mengandung unsur <i>terrorism</i> 5. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kemunculan kelas masyarakat miskin baru akibat COVID-19 dan musibah lain

Identifikasi terhadap faktor eksternal yang mempengaruhi pilar penyaluran, peluang yang paling besar yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penyaluran zakat adalah Adanya Rakornas Zakat memberikan kesempatan adanya kolaborasi dalam penyaluran zakat dengan stakeholder dan (2) tersedianya basis data Kemensos dan TNP2K terkait dengan keluarga/rumah tangga yang membutuhkan asistensi finansial yang dapat dimanfaatkan oleh OPZ untuk menghindari *double-counting* dalam penyaluran. Sedangkan ancaman yang dapat mempengaruhi penyaluran zakat adalah (1) pandemi Covid-19 yang terus berlanjut mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan dan (2) Adanya opini dari sebagian masyarakat bahwa penyaluran zakat yang dilakukan oleh suatu OPZ mengandung unsur *terrorism*.

5.3 QUICK WINS

1. **Pengembangan basis data bersama (*sharing platform data*) yang dapat diakses oleh seluruh pelaku dan masyarakat, khususnya untuk kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat¹⁶.**

Tantangan penting dalam pengembangan zakat di Indonesia adalah kurang terintegrasinya basis data dan terbatasnya informasi yang disediakan kepada publik. Salah satu permasalahan besar yang muncul karena tidak adanya basis data yang terintegrasi dan aksesibel adalah penyaluran zakat yang tumpang tindih sehingga tidak jarang seorang mustahik mendapatkan zakat dari banyak lembaga secara sekaligus.

¹⁶ Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia

Oleh karena itu, pengembangan basis data bersama (terutama untuk kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat) yang dapat diakses baik oleh pelaku maupun publik menjadi salah satu strategi utama pengembangan zakat di Indonesia. Basis data yang perlu dikembangkan harus mencakup setidaknya basis data mustahik atau penerima manfaat yang terintegrasi dengan data pemerintah misalnya data dari TNP2K dan statistik-statistik yang relevan terkait dengan zakat, seperti jumlah lembaga/operator, nama-nama lembaga/operator yang memiliki izin operasi, statistik, penghimpunan dan statistik penyaluran.



BAB VI

PILAR PENGENDALIAN

6.1 KONTEKS

6.1.1 Pendahuluan

Dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2011 semakin membuat kemajuan dalam pengelolaan zakat, di mana urusan keagamaan masuk dalam ranah hukum positif. Negara harus hadir dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada mustahik. Adanya UU tersebut memberikan kepastian dan payung hukum bagi pemerintah untuk mengatur mekanisme pengelolaan zakat yang lebih terarah dan profesional. Pola tata kelola lembaga zakat yang ditunjukkan dengan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tepat, aktualisasi dan kontrol yang baik merupakan gambaran dari profesionalisme dan efektivitas tata kelola zakat. Tata kelola zakat yang efektif, profesional dan bertanggung jawab dapat diwujudkan dengan kerjasama yang baik antara OPZ dengan *stakeholders* ekosistem zakat.


Selain Undang-Undang, regulasi lain yang mengatur tata kelola lembaga zakat antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 yang memperkuat kelembagaan zakat dalam hal profesionalitas dan akuntabilitas pengelolaan lembaga zakat. Selain regulasi yang dikeluarkan negara, BAZNAS memiliki peranan dalam membuat peraturan yang dapat menjadi panduan bagi BAZNAS dan BAZNAS Kabupaten/Kota serta menjadi acuan bagi LAZ dalam melakukan pengelolaan zakat. Selain undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri, terdapat beberapa peraturan lain seperti Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (Perbaznas). Perbaznas sendiri merupakan regulasi yang diundangkan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) dan memiliki sifat mengatur serta mengikat kepada seluruh BAZNAS di Indonesia. Peraturan yang dikeluarkan oleh BAZNAS juga dapat berupa Surat Keputusan Ketua BAZNAS, Instruksi BAZNAS yang bersifat sebagai arahan dan Surat Edaran BAZNAS maupun Surat Edaran Ketua BAZNAS yang memiliki sifat berupa himbauan (Puskas BAZNAS, 2020a).

Sampai dengan tahun 2020, BAZNAS telah menerbitkan 11 regulasi berupa Peraturan BAZNAS (Perbaznas) yang mengikat kepada seluruh BAZNAS daerah dan LAZ. Dalam hal pemberian pertimbangan pimpinan BAZNAS daerah, BAZNAS telah memberikan pertimbangan untuk 500 calon pimpinan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota atau sebesar 97,1 persen dari total BAZNAS daerah yang telah terbentuk, sedangkan pada rekomendasi izin pembentukan LAZ hingga saat ini telah diberikan untuk 89 organisasi kemasyarakatan Islam/yayasan berbasis Islam/perkumpulan berbasis Islam (Puskas BAZNAS, 2020a).

BAZNAS Provinsi/Kabupaten/kota juga dapat mengeluarkan regulasi melalui Surat Keputusan Ketua. Regulasi lain yang penting dalam pengelolaan zakat di daerah adalah

dukungan pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) pengelolaan zakat. Menurut hasil survei dari kajian Survei Nasional BAZNAS Daerah dan Muzaki yang dikeluarkan oleh Puskas BAZNAS pada tahun 2020, diperoleh informasi bahwa pada dimensi regulasi zakat yang telah berlaku di wilayah BAZNAS daerah yang telah memiliki regulasi zakat berupa Perda sebanyak 47 BAZNAS atau 23,15% dari total sampel. Regulasi pengelolaan zakat daerah didominasi Instruksi/Surat Edaran Kepala Daerah pada 108 BAZNAS Daerah se-Indonesia (53,20%). Regulasi sisanya adalah Peraturan Walikota (Perwakot) atau Peraturan Bupati (Perbup) pada 41 BAZNAS Daerah dan sisanya 7 BAZNAS atau 3,45% memiliki regulasi zakat berupa Peraturan Gubernur (Pergub).

Gambar 6. 1 Regulasi zakat yang telah berlaku di wilayah BAZNAS Daerah



Sumber: Puskas BAZNAS (2021a)

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Daerah mayoritas memiliki regulasi pengelolaan zakat berupa Instruksi/Surat Edaran Kepala Daerah. Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Surat Edaran bukan termasuk jenis peraturan perundang-undangan, bukan pula keputusan tata usaha negara. Surat Edaran merupakan sebuah kebijakan atau peraturan perundang-undangan semu. Artinya, Surat Edaran dikategorikan sebagai instrumen administratif yang bersifat internal yang dibuat untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

Data diatas menjadi gambaran perlunya pemerintah daerah merumuskan Perda pengelolaan zakat sebagai kepastian hukum yang tegas dan bersifat mengikat yang memudahkan bagi BAZNAS daerah untuk memaksimalkan potensi zakat daerah. Salah

satu hasil riset melaporkan hubungan yang positif antara keberadaan Perda zakat dengan pengumpulan zakat seperti yang dilaporkan oleh Saf (2015).

1. Konsep Tata Kelola Amil yang Baik/*Good Amil Governance* (GAG)

Tata kelola amil yang baik (*Good Amil Governance*/GAG) didefinisikan sebagai seperangkat struktur dan mekanisme organisasi yang dirancang untuk mendorong dan mempertahankan transparansi, integritas, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan. Konsep GAG merupakan salah satu dari implementasi ZCP – 8. Implementasi ZCP – 8 adalah tulang punggung tata kelola zakat yang penting bagi otoritas pengawas zakat untuk menetapkan kerangka tata kelola bagi lembaga zakat. Selain itu, GAG merupakan aspek penting bagi otoritas pengawas zakat untuk memastikan pengelolaan zakat yang baik melalui pedoman perilaku, uji kepatutan dan kelayakan, dan komposisi pengurus zakat. ZCP – 8 merekomendasikan tujuh kriteria penting dan satu kriteria tambahan untuk praktik GAG. Berikut disajikan dimensi GAG yang diturunkan dari ZCP- 8.

Tabel 6. 1 Dimensi GAG

No.	Dimensi
1	Pengertian Amil
2	Badan Pengawas Zakat
3	Hak dan Kewajiban Amil
4	Pedoman tata kelola amil yang baik
5	Pengkajian dan penilaian pedoman tata kelola amil yang baik
6	Unit khusus yang bertanggung jawab untuk menerapkan tata kelola amil yang baik
7	Peran pimpinan lembaga zakat
8	Evaluasi kinerja pimpinan lembaga zakat
9	Evaluasi kinerja jajaran manajemen lembaga zakat
10	Sertifikasi dan pengembangan kapasitas amil.
11	Mitigasi risiko dalam penerapan tata kelola amil yang baik
12	Keterbukaan dan transparansi
13	Kepatuhan terhadap hukum syariah dan peraturan yang berlaku
14	Dewan/komite syariah
15	Kerjasama internasional

Sumber: BI, IsDB, dan BAZNAS (2017).

Kerangka GAG memiliki peran penting karena akan menentukan kualitas pengelolaan zakat yang menentukan optimalisasi potensi zakat. Kerangka GAG bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat, sehingga manfaat zakat dapat didistribusikan secara signifikan kepada seluruh elemen di tanah air. Kualitas pengelolaan zakat sangat penting untuk mengoptimalkan peran zakat dalam pembangunan negara, mengurangi kesenjangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kerangka GAG dapat diterapkan di tingkat mikro, maupun di tingkat makro. Di tingkat mikro, kerangka GAG dapat diterapkan secara konsisten oleh lembaga zakat. Adapun secara makro, kerangka ini dapat diimplementasikan sebagai bagian dari sistem pengelolaan zakat dimana terdapat pembagian peran yang jelas antara regulator, supervisor, dan operator pengelolaan zakat. Pembagian ini diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang mengikat di negara tertentu. Kerangka GAG ini dirancang sebagai instrumen untuk memastikan pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan undang-undang atau peraturan yang berlaku dan juga hukum Syariah. Masyarakat diharapkan aktif mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan GAG di lembaga zakat.

Prinsip GAG dirumuskan dengan maksud untuk mendorong tercapainya optimalitas dan profesionalitas OPZ sebagai lembaga publik yang bertanggungjawab penuh dalam mengelola dana umat Islam berupa ZIS (Yulianti, 2016). Menurut Rahayu (2014), ketidaksesuaian tata kelola OPZ dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai risiko terutama reputasi bagi OPZ, selain itu *Good governance* akan memberikan banyak manfaat bagi OPZ.

Beberapa hasil riset yang mengkaji implementasi GAG seperti dilaporkan oleh Mahmudi (2009), yang melaporkan bahwa optimalisasi pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen OPZ. Penerapan prinsip tata kelola yang baik (*Good Governance*) diperlukan untuk menjamin dana zakat dari masyarakat telah didayagunakan secara optimal oleh LAZ. Anwar (2019), semua instrumen dari prinsip tata kelola amil yang telah diterapkan dengan kategori baik pada BAZNAS skala provinsi. Walaupun demikian, dalam implementasi pada setiap instrumen dari prinsip GAG tersebut masih terdapat kendala yang harus dihadapi secara kompleks oleh pengelola lembaga zakat.

2. Pembiayaan OPZ dari APBN dan APBD

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 30 dan 31 diatur bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Hak Amil. Sedangkan bagi BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Hak Amil. Selain itu, BAZNAS provinsi dan

BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan APBN. LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Setiap tahun, pemerintah telah memberikan bantuan anggaran kepada BAZNAS. Hanya saja, bantuan anggaran yang diberikan belum menutup seluruh biaya operasional BAZNAS. Dukungan APBN kepada BAZNAS RI masih kecil yaitu di bawah 20% dari biaya operasional sehingga dalam penilaian Indeks Zakat Nasional (IZN), nilai dari indikator ini termasuk dalam kriteria tidak baik. Anggaran yang dibutuhkan oleh BAZNAS sekurang-kurangnya 30% biaya operasional (Puskas BAZNAS, 2020a).

Berdasarkan data Indeks Zakat Nasional (IZN) yang dihimpun dari Puskas BAZNAS selama tiga tahun terakhir, BAZNAS skala provinsi yang menerima dana dari APBD/hibah dari pemerintah provinsi jumlahnya cenderung stagnan antara 25 – 26 BAZNAS atau setara dengan 75% dari jumlah BAZNAS provinsi sebanyak 34 BAZNAS. Sedangkan untuk BAZNAS skala kabupaten/kota yang menerima dana dari APBD/hibah selama dua tahun terakhir nilai anggaran APBD cenderung tetap yaitu sebanyak 200 BAZNAS.

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Puskas BAZNAS (2021a), hambatan utama BAZNAS daerah dalam mendapatkan dukungan dari pemda adalah regulasi yang belum tegas yang mengatur hubungan BAZNAS daerah dengan pemda setempat. Hal ini berkaitan dengan lemahnya regulasi yang dimiliki oleh BAZNAS Daerah berupa instruksi atau surat edaran kepala daerah terkait pengumpulan zakat (lihat Gambar 6.1). Hambatan lain yang dihadapi oleh BAZNAS Daerah dari hasil survei Puskas BAZNAS adalah masih lemahnya sistem koordinasi atau pihak yang bertanggungjawab untuk berkoordinasi dengan pemda setempat.

Tabel 6. 2 BAZNAS skala kabupaten/kota yang menerima dana APBD

Tahun	Jumlah OPZ	Total APBD (Rp)
2019	199	119.945.837.166
2020	202	122.004.476.730

Sumber: Puskas BAZNAS (data IZN, 2019 dan 2020 diolah)

Berdasarkan tabel diatas, jumlah BAZNAS skala kabupaten/kota yang menerima bantuan dana APBD pada tahun 2019 sebanyak 199 BAZNAS dengan jumlah total APBD/hibah sebesar Rp. 199,9 miliar. Sedangkan pada tahun 2020, jumlahnya meningkat sebanyak 3 BAZNAS dengan nilai APBD/hibah meningkat sebesar Rp. 122 miliar atau meningkat Rp. 2,1 miliar dibandingkan tahun 2019.

Besaran nilai APBD/hibah yang diterima BAZNAS skala kabupaten/kota pada tahun 2020 seperti disajikan pada tabel dibawah ini. Sebanyak 117 BAZNAS skala kabupaten/kota menerima APBD/hibah senilai Rp. 101 – 500 juta rupiah yang diberikan kepada 117 atau 58% BAZNAS skala kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan 50 BAZNAS skala kabupaten/kota menerima APBD/hibah senilai kurang dari Rp. 100 juta. Sisanya adalah 17 dan 18 BAZNAS skala kabupaten/kota masing-masing menerima APBD/hibah senilai Rp. 501 juta – 1 miliar dan lebih dari Rp. 1 miliar.

Tabel 6. 3 Jumlah BAZNAS skala kabupaten/kota yang menerima dana APBD di tahun 2020 berdasarkan nilai APBD

No	Nilai APBD (dalam juta rupiah)	Frekuensi (unit)	Persentase (%)
1	≤ 100	50	25%
2	101 - 500	117	58%
3	501 - 1000	17	8%
4	> 1000	18	9%
Total		202	100%

Sumber: Puskas BAZNAS (2019 dan 2020): data IZN diolah

Hasil kajian yang dilakukan oleh Lisanto (2016), melaporkan bahwa terdapat kontribusi yang positif dari anggaran pemerintah daerah terhadap pengelolaan zakat di daerah. Studi kasus pada BAZNAS Kota Mojokerto, bantuan APBD dari pemerintah membantu operasional BAZNAS Kota Mojokerto, sehingga dana zakat dapat difokuskan untuk kegiatan pengumpulan dan peningkatan jumlah muzaki serta penyaluran kepada mustahik zakat.

6.1.2 Standar Nasional Organisasi Pengelola Zakat (SN-OPZ)

Pada tahun 2014, BAZNAS RI bersama dengan Bank Indonesia, International Research and Training Institute-Islamic Development Bank (IRT-IsDB), dan sejumlah perwakilan lembaga pengelola zakat dari delapan negara berpenduduk muslim menyelenggarakan *International Working Group on Zakat Core Principle (IWG-ZCP)* selama dua tahun. Dari proses tersebut, working group berhasil merumuskan dan mempublikasikan standar internasional yang diharapkan menjadi referensi bagi pengelolaan zakat yang efektif di setiap negara dalam sebuah dokumen *Core Principles for Effective Zakat Supervision* yang dikenal sebagai *Zakat Core Principles (ZCP)*. Upaya tersebut merupakan kerja kolektif untuk menghadirkan pengelolaan zakat yang lebih baik dan terstandar di setiap negara-negara berpenduduk muslim di dunia. Harapannya, dokumen tersebut dapat diadopsi dan dikembangkan menjadi standar baku di setiap negara yang di dalamnya terdapat pengelolaan zakat.

ZCP merupakan standar minimum yang akan diterapkan oleh semua pengelola zakat yang berisi 18 prinsip yang mengatur 6 (enam) aspek atau dimensi utama pengelolaan zakat. Menurut Beik (2016), keenam dimensi tersebut adalah landasan hukum, supervisi zakat, tata kelola zakat, fungsi intermediasi, manajemen risiko dan kesesuaian syariah. Untuk melaksanakan kepatuhan terhadap sebuah Prinsip, bagian ini mengusulkan kriteria evaluasi untuk 18 Prinsip berdasarkan seperangkat “kriteria utama” dan “kriteria tambahan” untuk tiap Prinsip. Kriteria utama terdiri atas unsur-unsur yang harus ada agar bisa terevaluasi sebagai kepatuhan penuh terhadap sebuah Prinsip Zakat. Kriteria tambahan adalah unsur-unsur yang mungkin relevan bagi negara-negara dengan sistem zakat yang sudah maju. Untuk mencapai praktik pengawasan zakat terbaik, sebuah negara dapat memilih untuk dievaluasi berdasarkan kriteria tambahan selain kriteria utama. Berikut disajikan 18 prinsip ZCP:

Tabel 6. 4 Struktur Zakat Core Principles

No	Kode	Aspek yang diatur	No	Kode	Aspek yang diatur
1	ZCP – 1	Tujuan, kemandirian, dan wewenang	10	ZCP – 10	Pengelolaan penyaluran
2	ZCP – 2	Kegiatan yang diizinkan	11	ZCP – 11	Risiko negara dan transfer
3	ZCP – 3	Kriteria perizinan	12	ZCP – 12	Risiko reputasi dan tidak adanya kepercayaan
4	ZCP – 4	Pendekatan pengawasan zakat	13	ZCP – 13	Risiko alokasi
5	ZCP – 5	Teknik dan alat pengawasan zakat	14	ZCP – 14	Risiko operasional dan kepatuhan syariah
6	ZCP – 6	Pelaporan pengawasan zakat	15	ZCP – 15	Audit internal dan pengendalian syariah
7	ZCP – 7	Wewenang pengawas zakat untuk melakukan koreksi dan memberikan sanksi	16	ZCP – 16	Pelaporan keuangan dan audit eksternal
8	ZCP – 8	Tata kelola yang baik untuk amil	17	ZCP – 17	Pengungkapan dan transparansi
9	ZCP – 9	Pengelolaan pengumpulan	18	ZCP – 18	Penyalahgunaan jasa zakat

Sumber: BAZNAS RI, Bank Indonesia, IRTI – IDB (2016)

Di Indonesia, implementasi ZCP sudah menjadi salah satu topik kajian akademik terkait pengelolaan zakat. Namun, hingga saat ini, ZCP belum menjadi sebuah standar baku bagi pengelolaan zakat di Indonesia. Padahal, Indonesia sendiri merupakan aktor yang

terlibat aktif dalam penyusunan konsep ZCP tersebut. Untuk menindaklanjuti hal ini, maka pengembangan standar baku bagi pengelolaan zakat di Indonesia merupakan sebuah tantangan ke depan, dengan mengadopsi sejumlah prinsip yang ada di dalam ZCP dan mengembangkan standar-standar yang relevan dengan konteks dan tahapan pengelolaan zakat di Indonesia sebagai sebuah Standar Nasional Organisasi Pengelola Zakat (SN-OPZ).

Di Indonesia, Standar Nasional (SN) merupakan hal yang sudah umum dikembangkan sebagai suatu kriteria atau acuan minimal terkait pelaksanaan sistem atau tata kelola pada suatu sektor yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, seperti misalnya Standar Nasional Pendidikan. Di sektor pengelolaan zakat, hari ini belum ada suatu standar acuan yang menjadi referensi bersama secara nasional. Dengan adanya SN-OPZ maka diharapkan bahwa setiap organisasi pengelola zakat (OPZ) dapat memenuhi persyaratan tata kelola minimum untuk menjaga kualitas pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pemangku kepentingan lainnya di dalam pengelolaan zakat. Pengembangan SN-OPZ ini selayaknya mengacu pada tujuan pengelolaan zakat nasional namun tetap memperhatikan tahapan perkembangan ekosistem pengelolaan zakat yang ada, terutama kapasitas OPZ yang sudah ada saat ini. Pengembangan SN-OPZ di tahap awal dapat dicukupkan dengan persyaratan wajib yang harus dimiliki oleh OPZ sebagai standar minimum dan standar ini dapat dikembangkan sesuai dengan pencapaian ekosistem OPZ. Dengan demikian pengukuran SN-OPZ dapat lebih reliabel.

Saat ini, setidaknya ada 5 standar wajib yang harus dimiliki oleh OPZ, yaitu (i) izin operasional pada LAZ dan keputusan kelembagaan pada BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota; (ii) dokumen perencanaan di dalam rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) pada BAZNAS yang telah disahkan; (iii) laporan kinerja 6 bulan dan 1 tahun baik pada BAZNAS dan LAZ; (iv) laporan keuangan terstandar berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 109 tentang pengelolaan zakat dan infak/sedekah; dan (v) laporan hasil audit syariah. Kelima standar wajib yang harus dimiliki oleh setiap OPZ di Indonesia tersebut sebenarnya sudah sangat bersesuaian dengan sejumlah prinsip yang ada di dalam ZCP.

Dalam perkembangan saat ini, terdapat sejumlah standar acuan yang bersifat pilihan referensi bagi setiap pengelola zakat di Indonesia, di antaranya: (i) indeks implementasi zakat core principle yang sedang dikembangkan oleh BAZNAS dan Bank Indonesia; (ii) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sektor zakat yang sedang dan telah ditetapkan oleh kementerian teknis terkait; (iii) sejumlah standarisasi tata kelola dan manajemen yang dikembangkan oleh International Standard Organization (ISO); (iv) indikator rencana aksi nasional dari tujuan

pembangunan berkelanjutan (RAN-TPB) yang diadopsi dari sustainable development goals (SDGs); (v) sejumlah standar penilaian kinerja dan tata kelola yang dikembangkan oleh masing-masing OPZ dan asosiasi OPZ; serta (vi) sejumlah indeks pengukuran pada OPZ dan pengelolaan yang dikembangkan oleh lembaga kajian dan akademisi. Dalam hal ini, SN-OPZ sangat mungkin mengadopsi sejumlah model penilaian yang ada sesuai dengan tahapan ekosistem pengelolaan zakat di Indonesia.

Secara umum, SN-OPZ ini akan melakukan penilaian terhadap setiap OPZ berdasarkan tiga lini bisnis yang dilakukannya, yaitu pengumpulan, penyaluran, dan operasional. Setiap OPZ yang baik harus memiliki standar tata kelola minimum di dalam ketiga bisnis proses tersebut. Penilaian tersebut tentu mempertimbangkan aspek-aspek umum kesesuaian syariah, ketetapan regulasi, dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan zakat. Dalam pengembangan SN-OPZ ini, penting juga diperhatikan bahwa SN-OPZ ini selangkahnya dapat menjadi sebuah instrumen penilaian mandiri bagi setiap OPZ yang melekat dalam skema pelaporan pengelolaan zakat yang sudah ada. Sehingga, dalam penerapan SN-OPZ ini tidak menjadi sebuah beban operasional baru bagi setiap OPZ.

6.1.3 Standardisasi Tata Kelola Keuangan Lembaga Zakat

Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 mengamanatkan suatu mekanisme alur pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional. OPZ seperti BAZNAS dan LAZ harus dikelola secara profesional sehingga harus memiliki laporan keuangan yang kredibel, teraudit, dan bisa diakses publik, yang mana itu semua adalah pondasi dari *good corporate governance*. BAZNAS dan LAZ sebagai pengelola zakat melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 diatur secara rinci pelaksanaan pelaporan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh OPZ. Laporan pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 peraturan tersebut terdiri atas:

- a. laporan keuangan;
- b. laporan kinerja; dan
- c. laporan pelaksanaan pengelolaan zakat bagi BAZNAS nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Sedangkan pelaporan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ hanya terdiri atas dua komponen yaitu (1) laporan keuangan; dan (2) laporan kinerja. Khusus untuk pelaporan pengelolaan zakat pada periode akhir tahun, dipersyaratkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Dalam pasal 7 diatur bahwa Dalam hal Pengelola Zakat tidak dapat menyampaikan laporan keuangan akhir tahun yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, Pengelola Zakat dapat menyampaikan laporan keuangan yang belum diaudit dengan melampirkan surat keterangan ketidakmampuan untuk dilakukan audit. Pengelola Zakat yang tidak menyampaikan laporan keuangan akhir tahun, dikenakan sanksi administratif.

Upaya untuk mewujudkan pengelolaan yang profesional dan memiliki laporan keuangan yang terpercaya pada lembaga pengelolaan zakat harus menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Diharapkan dengan diadopsinya PSAK 109, laporan keuangannya pun dapat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Beberapa kajian melaporkan bahwa tingginya tingkat pengungkapan keuangan memberikan kepercayaan lebih dari para pemangku kepentingan (Komaruddin, 2017). Terdapat hubungan positif antara pengungkapan pelaporan yang valid terhadap penerimaan dana zakat di masa depan. Data yang diperoleh dari Indeks Transparansi OPZ (ITRANS-OPZ) pada tahun 2020, laporan keuangan dari 168 OPZ telah teraudit Kantor Akuntan Publik.


6.1.4 Standardisasi Kepatuhan Syariah Lembaga Zakat

Kepatuhan Syariah merupakan asas dalam pengelolaan zakat. Dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia, Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pemerintah telah mengatur beberapa aspek penting yang terkait dengan implementasi hukum syariah dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Secara umum, regulasi tersebut menekankan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan sesuai hukum-hukum syariah seperti diharuskannya bagi organisasi pengelola zakat (OPZ) untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan diharuskannya bagi OPZ untuk dilakukan audit Syariah secara berkala.

Lebih lanjut, dalam standar minimum pengelolaan zakat pada *Zakat Core Principles* (ZCP) yang diterbitkan oleh BAZNAS, Bank Indonesia dan IRTI-IsDB, ada 18 standar minimum yang perlu diimplementasikan dalam pengelolaan zakat, diantaranya standar ke-15 yang menekankan tentang pentingnya tata kelola syariah (*Shariah Governance*) yang harus dimiliki oleh OPZ dengan tujuan untuk memastikan pengelolaan zakat sesuai dengan aturan-aturan syariah yang berlaku (BAZNAS et al, 2017).

Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelola Zakat (IKSOPZ) merupakan suatu alat ukur ilmiah yang telah dikembangkan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS bekerjasama dengan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI. IKSOPZ dapat mengidentifikasi dan mengukur tingkat kepatuhan syariah OPZ dalam pengelolaan zakat melalui tiga dimensi, tiga belas variabel dan empat puluh dua indikator hukum-hukum syariah dan peraturan yang berlaku (Puskas BAZNAS, 2020c). Berikut ditampilkan komponen penyusun IKSOPZ seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar 6. 2 Komponen penyusun IKSOPZ



Sumber: Puskas BAZNAS (2020c)

Pelaksanaan audit syariah pada lembaga zakat didasarkan pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 733 Tahun 2018 tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Audit syariah didefinisikan sebagai

pemeriksaan atas laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL). Audit syariah dilaksanakan oleh Kementerian Agama sesuai fungsinya dalam pengawasan pengelolaan zakat nasional.


Pedoman audit syariah ini menetapkan tahapan audit syariah atas laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan DSKL dari OPZ Secara umum, terdapat lima aspek besar yang diukur kinerjanya dalam sistem audit syariah yaitu kinerja lembaga secara umum, kinerja Amil, kinerja pengumpulan, dan kinerja pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Setelah menjalankan tugas audit syariah, auditor syariah wajib melaporkan hasil audit syariah kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Laporan tersebut memuat mengenai:

1. Objek audit;
2. Hasil audit syariah berupa rekomendasi yang memuat opini hasil audit, berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a) Sesuai syariah, apabila pelanggaran standar kepatuhan syariah kurang dari 10%
 - b) Sesuai syariah dengan catatan, apabila pelanggaran standar kepatuhan syariah diatas 10% dan kurang dari 50%;
 - c) Tidak dapat memberikan opini, apabila pelanggaran standar kepatuhan syariah lebih dari 50%.

Pada tahun 2019, Kementerian Agama merilis hasil pendampingan audit syariah dan akreditasi lembaga pengelola zakat tahap I yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 90 Tahun 2019. Pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut peraturan KMA Nomor 733 Tahun 2018. Hasil survei tahap I yang melibatkan 148 OPZ seperti yang disajikan pada gambar dibawah ini.

Hasil survei menunjukkan rekomendasi opini audit didominasi dengan kriteria sesuai syariah dengan catatan yaitu berjumlah 63 OPZ atau 43% dari total OPZ yang menjadi sampel. Opini tersebut menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran standar kepatuhan syariah diatas 10% dan kurang dari 50%. Opini audit selanjutnya adalah opini sesuai syariah berjumlah 60 OPZ, artinya pelanggaran standar kepatuhan syariah kurang dari 10%. OPZ yang mendapatkan opini audit belum dapat memberikan opini ditemukan pada 20 OPZ, artinya 20 OPZ tersebut masih melanggar standar kepatuhan syariah lebih dari 50%. Masih ditemukan OPZ yang dalam pengelolaan zakatnya tidak sesuai syariah, artinya terjadi pelanggaran kepatuhan syariah yang berat.

Gambar 6. 3 Hasil survei pendampingan audit syariah tahap I



Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 90 Tahun 2019 (diolah)

Sedangkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Puskas BAZNAS (2020) yang melibatkan 352 OPZ (BAZNAS tingkat BAZNAS provinsi sebanyak 29 OPZ, Kabupaten dan Kota sebanyak 277 OPZ, LAZ nasional 12 OPZ, LAZ Provinsi 10 OPZ dan LAZ Kabupaten dan Kota 23 OPZ), dilaporkan bahwa aspek kepatuhan syariah dalam manajemen pengelolaan zakat dalam Indeks Kepatuhan Syariah OPZ (IKSOPZ), tingkat nasional mendapatkan skor 0.51 dengan kategori cukup baik dan peringkat B.

6.1.5 Pelaporan Pengelolaan Zakat Nasional dan Digitalisasi Tata Kelola Zakat

Teknologi informasi (TI) tidak dipungkiri memang banyak memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja suatu industri termasuk dunia perzakatan untuk mencapai performa yang lebih baik dengan biaya yang efisien, terlebih saat kondisi pandemi seperti saat ini. Upaya pemanfaatan TI tersebut salah satunya berupa pengimplementasian pada aspek digitalisasi zakat. Sebagai lembaga yang mengelola dana publik, keberadaan teknologi sangat membantu OPZ dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (Outlook Zakat Nasional, 2021).


Beberapa tahun belakangan ini banyak dari OPZ telah melakukan berbagai upaya digitalisasi pada seluruh aspek manajemen yang mencakup aktivitas pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat. Tentunya pemutakhiran teknologi ini juga akan menjadi fokus utama dalam pengelolaan zakat pada tahun tahun mendatang (Outlook Zakat Nasional, 2021). Pada tahun 2012, BAZNAS memperkenalkan digitalisasi tata kelola zakat terintegrasi melalui aplikasi Sistem Informasi BAZNAS (SiMBA). Tantangan dalam integrasi digitalisasi tata kelola zakat melalui SiMBA adalah kurangnya kuantitas

dan kapasitas Amil pada OPZ daerah dalam mengelola data zakat. Data integrasi pengelolaan zakat juga diberlakukan pada LAZ. Kendala yang dihadapi dalam integrasi data tersebut adalah masih belum terbukanya LAZ akan data mustahik dan muzaki. Sehingga masih cukup banyak LAZ yang belum melakukan update data SiMBA¹. Hasil pemetaan terhadap penggunaan SiMBA pada OPZ disajikan pada uraian berikut:

1. Jumlah pengguna aktif

Berdasarkan data statistik zakat nasional selama 3 tahun terakhir (2017 – 2019), total pengguna SiMBA terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah pengguna aktif SiMBA sebanyak 139 OPZ, di tahun 2018 meningkat sebanyak 32 OPZ menjadi 171 OPZ dan di tahun 2019 menjadi 176 OPZ.

Gambar 6. 4 Jumlah pengguna aktif SiMBA selama tiga tahun terakhir



Sumber: Statistik zakat nasional (2017 – 2019)


Jika dilihat persentase pertumbuhan pengguna SiMBA aktif berdasarkan kategori OPZ, pengguna aktif SiMBA pada level BAZNAS provinsi adalah sebanyak 20 OPZ atau 32% dari total BAZNAS provinsi di tahun 2019 sebanyak 34 BAZNAS. Pengguna SiMBA pada BAZNAS kabupaten/kota di tahun 2019 mencapai 151 OPZ atau 19% dari total BAZNAS kabupaten/kota yang mencapai 456 BAZNAS. Sedangkan untuk LAZ jumlah pengguna aktif SiMBA setiap tahunnya mengalami kenaikan walaupun secara persentase masih sangat rendah dibandingkan dengan jumlah LAZ yang ada.

¹ Pemaparan Pimpinan BAZNAS pada Rapat Kerja Pimpinan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah Eks Karesidenan Banyumas. 24 Mei 2021.

2. Pengguna aktif SiMBA pada OPZ BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota

Penggunaan aktif SiMBA pada tahun 2019 pada BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota seperti disajikan pada gambar dibawah ini. Pengguna aktif SiMBA tertinggi berada di BAZNAS di Provinsi Riau yaitu mencapai 92,3%, disusul oleh BAZNAS di Provinsi Lampung dan Jawa Tengah dengan masing-masing pengguna aktif SiMBA masing-masing sebesar 87,5% dan 83,3%.

Gambar 6. 5 Pengguna aktif SiMBA berdasarkan provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota di tahun tahun 2019



Sumber: Statistik Zakat Nasional (2019)

Persentase pengguna aktif SiMBA yang rendah dengan persentase pengguna kurang dari 20% ditemukan pada BAZNAS di Provinsi Kalimantan Barat (6,7%), Kalimantan Selatan (6,7%), Gorontalo (12,5%), NAD (12,5%), Sulawesi Barat (14,3%), Kepulauan Riau (16,7%), Sumatera Utara (17,6%), Bengkulu (18,2%) dan Maluku Utara (18,2%). Masih terdapat BAZNAS baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota yang sampai tahun 2019 belum menggunakan aplikasi SiMBA, seperti BAZNAS di Provinsi Banten, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, NTT dan Papua Barat.


6.1.6 Penguatan Koordinasi

Sesuai dengan amanah Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZNAS memiliki fungsi utama sebagai koordinator manajemen zakat tingkat nasional. Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, BAZNAS perlu menjalankan fungsi koordinasi dengan baik terhadap berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) zakat.

Berdasarkan Undang-undang tersebut maupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014, setidaknya terdapat sepuluh pemangku kepentingan dalam pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu: (a) Presiden RI; (b) DPR RI; (c) Menteri Agama RI; (d) BAZNAS; (e) BAZNAS skala Provinsi; (f) BAZNAS skala Kabupaten/Kota; (g) Pemerintah Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota); (h) DPRD (Provinsi atau Kabupaten/Kota); (i) LAZ; dan (j) masyarakat. Berdasarkan hal ini, proses koordinasi yang dilakukan oleh BAZNAS menjadi amat krusial untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan hasil survei Puskas BAZNAS pada tahun 2021 tentang “Kebutuhan Advokasi BAZNAS Daerah” terhadap 146 BAZNAS diperoleh informasi bahwa hambatan yang dihadapi oleh BAZNAS Daerah adalah belum adanya regulasi yang tegas mengatur hubungan BAZNAS pusat dengan pemerintah (58,22%). Hambatan selanjutnya adalah tidak adanya sistem koordinasi atau pihak yang bertanggung jawab untuk berkoordinasi antara BAZNAS dengan pemerintah (26,71%). Pimpinan BAZNAS Daerah menilai selama ini belum ada koordinasi yang jelas dan menjembatani kebutuhan BAZNAS Daerah dengan pemerintah daerah (Puskas BAZNAS, 2021a).

Gambar 6. 6 Bentuk dukungan yang dibutuhkan oleh BAZNAS Daerah



Sumber: Puskas BAZNAS (2021a)

Berdasarkan gambar diatas, bentuk dukungan yang diharapkan oleh BAZNAS Daerah adalah dukungan advokasi (45,21%) yang dilakukan BAZNAS kepada pemerintah daerah dalam bentuk membuka dan membangun jejaring komunikasi yang diinisiasi oleh BAZNAS dengan Kementerian Agama dan pemerintah daerah. Menurut responden survei, dukungan advokasi tersebut sangat penting bagi BAZNAS Daerah, karena aktivitas pengelolaan zakat yang dioperasionalkan bersinggungan langsung dengan pemerintah daerah. Bentuk dukungan yang dibutuhkan oleh BAZNAS Daerah adalah supervisi penguatan tata kelola. Adanya tata kelola yang baik dapat memudahkan koordinasi untuk berbagai pihak yang penting bagi BAZNAS Daerah sehingga pengelolaan zakat dapat terintegrasi dengan baik (Puskas BAZNAS, 2021a).

6.1.7 Penegakan Hukum dan Etik (HKO)

Penegakan hukum atas pengelolaan zakat sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif diberikan terhadap pelanggaran Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3). Sedangkan sanksi pidana diberikan terhadap pelanggaran atas Pasal 25 dan Pasal 37 Ketentuan lebih rinci terhadap sanksi administrasi dijelaskan dalam Bab X Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Komite Etik Amil Zakat disebutkan bahwa untuk mewujudkan amil zakat yang amanah,

berintegritas, dan profesional, perlu mengatur mengenai kode etik amil zakat. Kode Etik Amil Zakat yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah satu kesatuan landasan, norma moral dan etik mengenai kepatutan dan kepastian yang menjadi pedoman perilaku dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh Amil Zakat. Penegakan kode etik yang dimaksud dalam peraturan ini seperti diuraikan pada Bab IV tentang Kode Etik. Bab tersebut mengatur bahwa seorang amil dilarang melakukan pelanggaran terhadap azas amil zakat yang disebutkan dalam pasal 6 yang terdiri dari syariat Islam, amanah dan integritas, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan profesional.

Dalam Pasal 16 amil zakat yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dikenakan sanksi berupa pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Komite Etik melakukan penindakan dan/atau memberikan rekomendasi penindakan berdasarkan sanksi atas tingkat pelanggaran Kode Etik kepada Amil Zakat yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.

Komite Etik bersifat *ad hoc* dan dibentuk oleh BAZNAS setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik di setiap tingkatan. Komite Etik BAZNAS berwenang untuk memeriksa dan memutus terhadap Laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota BAZNAS, Pimpinan BAZNAS Provinsi, Sekretariat BAZNAS, Amil Zakat di BAZNAS, pimpinan dan Amil Zakat di LAZ Berskala Nasional. Komite Etik BAZNAS Provinsi berwenang untuk memeriksa dan memutus terhadap Laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota, Sekretariat BAZNAS Provinsi, Amil Zakat di BAZNAS Provinsi dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan dan Amil Zakat di LAZ Berskala Provinsi. Komite Etik BAZNAS Kabupaten/Kota yang menjalankan mandat dan kebijakan BAZNAS dalam penegakan Kode Etik berwenang untuk memeriksa dan memutus terhadap Laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Amil Zakat di BAZNAS Kabupaten/Kota, Sekretariat BAZNAS Kabupaten/Kota, pimpinan dan Amil Zakat di LAZ Kabupaten/Kota.

6.2 IDENTIFIKASI MATRIK SWOT

Berdasarkan uraian diatas tentang konsep dan hasil implementasi terhadap indikator tata kelola, selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap faktor internal dan eksternal tata kelola OPZ di Indonesia. Berikut ditampilkan hasil analisis matrik SWOT terhadap pilar tata kelola zakat. Kekuatan utama pilar tata kelola zakat adalah (1) adanya divisi sistem dan prosedur (sisdur) yang memonitor jalannya tata kelola di suatu OPZ dan (2) adanya program sosialisasi, pelatihan dan pendampingan OPZ untuk integrasi data melalui SiMBA. Sedangkan kelemahan utama yang dihadapi dalam tata kelola zakat adalah (1) masih kurangnya koordinasi dan integrasi antar sektor, terutama koordinasi

ke pemerintah daerah perihal dukungan anggaran dan (2) masih banyak OPZ yang memiliki keterbatasan biaya operasional. Kondisi ini membuat implementasi prinsip-prinsip GAG kurang bisa diimplementasikan dengan baik.

Tabel 6. 5 Identifikasi SWOT terhadap pilar tata kelola

Identifikasi Faktor Internal	
Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan dokumen panduan dan implementasi indeks <i>Zakat Core Principles</i> (ZCP) 2. Adanya divisi sistem dan prosedur (sisdur) yang memonitor jalannya tata kelola di suatu OPZ 3. Adanya Pedoman audit syariah pengelolaan ZIS dan DSKL dari OPZ (KMA Nomor 733 Tahun 2018) 4. OPZ yang mendapatkan opini syariah dengan kategori sesuai syariah mencapai 43% dari total OPZ yang disurvei 5. Keberadaan pedoman, dimensi dan indikator tata kelola amil yang baik (<i>Good Amil Governance</i>) yang merujuk pada ZCP 6. Keberadaan regulasi dan pedoman audit keuangan oleh akuntan publik 7. Adanya program sosialisasi, pelatihan dan pendampingan OPZ untuk integrasi data melalui SiMBA 8. Regulasi yang diterbitkan oleh BAZNAS melalui PERBAZNAS (11 peraturan) yang mengikat seluruh BAZNAS daerah dan LAZ 9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis yang rutin dilaksanakan dalam rangka mengkaji Perbazznas yang melibatkan seluruh BAZNAS Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pola integrasi dan koordinasi antar OPZ yang tidak maksimal dalam hal pengelolaan zakat, infaq sedekah atau DSKL, sehingga lembaga pengelola zakat terkesan berkompetisi dan kurang bersinergi. 2. Masih kurangnya koordinasi dan integrasi antar sektor 3. Masih terbatasnya anggaran Kementerian Agama dalam pengawasan terutama pelaksanaan audit syariah dan akreditasi lembaga 4. Masih ditemukan OPZ yang belum mendapat opini syariah sebanyak 20 OPZ dan opini audit tidak sesuai syariah 5 OPZ dari OPZ disurvei 5. Jumlah BAZNAS provinsi dan BAZNAS kota/kabupaten yang telah memiliki Perda Zakat baru 10% 6. Masih rendahnya penerapan tata kelola amil yang baik pada OPZ 7. Rendahnya laporan keuangan OPZ yang teraudit akuntan publik 8. OPZ yang mengintegrasikan data melalui SiMBA masih rendah 9. Masih banyak OPZ yang memiliki keterbatasan biaya operasional. Kondisi ini mengakibatkan implementasi prinsip GAG kurang terlaksana dengan baik
Identifikasi Faktor Eksternal	
Peluang	Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah adanya perhatian dan pemetaan bersama dengan lembaga internasional (misalnya UNDP) untuk memaksimalkan penggunaan zakat dalam mencapai target SDGs di Indonesia 2. Adanya fungsi pengawasan dari Kementerian Agama dalam peningkatan audit syariah dalam bentuk pendampingan 3. Perkembangan IT menuntut pengelola OPZ untuk berinovasi dalam proses digitalisasi pengelolaan zakat 4. Adanya peluang revisi regulasi tentang Instruksi Presiden No.3 Tahun 2014 menjadi Peraturan Pemerintah atau Perpres tentang pematangan zakat Aparatur Sipil Negeri dan pegawai BUMN/BUMD 5. Peluang mengintegrasikan dana sosial dengan dana komersial dari lembaga keuangan syariah (BMT) yang dapat mempermudah pengelolaan dana sosial secara profesional 6. Kerjasama BAZNAS RI dan BI untuk mengadakan workshop kesiapan digital bagi OPZ yang masih memiliki keterbatasan dalam proses digitalisasi 7. Adanya rancangan regulasi Peraturan Menteri Agama (RPMA) tentang Penggunaan Teknologi Internet/<i>blockchain</i> yang mengatur pengelolaan zakat nasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Branding OPZ sebagai Lembaga Filantropi masih kurang bersaing dibandingkan Lembaga Keuangan lainnya 2. Belum adanya dukungan fatwa kesesuaian syariah terkait dengan beberapa aktifitas OPZ 3. Belum adanya arsitektur dan cetak biru bersama bagi zakat yang juga terintegrasi dengan Masterplan di luar lingkup ekonomi syariah 4. Menurunnya kepercayaan publik pada lembaga zakat yang pengelolaan keuangan dan laporan keuangannya tidak teraudit 5. Regulasi pengelolaan zakat di daerah yang didominasi oleh Instruksi/Surat Edaran Kepala Daerah yang dalam hukum tata negara bersifat semu berdampak pada lemahnya tata kelola zakat 6. Ketidadaan regulasi yang mengikat seperti Perda Zakat berdampak pada pengumpulan zakat dari ASN dilingkungan pemda 7. Adanya regulasi yang baru menuntut pengelola OPZ untuk menyesuaikan tata kelola pengelolaan yang kredibel 8. OPZ skala daerah belum dapat menyesuaikan kemajuan IT berdampak pada lemahnya terobosan dan inovasi dalam pengelolaan zakat 9. Luasnya jaringan kelembagaan OPZ yang mencapai lebih dari 500 OPZ di seluruh Indonesia membuat pengawasan penerapan GAG masih menjadi kendala

Identifikasi terhadap faktor eksternal yang mempengaruhi pilar tata kelola, peluang yang paling besar yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan tata kelola zakat adalah (1) Adanya fungsi pengawasan dari Kementerian Agama dalam peningkatan audit syariah dalam bentuk pendampingan dan (2) kerjasama BAZNAS RI dan BI untuk mengadakan Workshop Kesiapan Digital bagi OPZ yang masih memiliki keterbatasan dalam proses digitalisasi. Sedangkan ancaman utama yang akan berdampak pada peningkatan tata kelola zakat adalah (1) Regulasi pengelolaan zakat di daerah yang didominasi oleh Instruksi/Surat Edaran Kepala Daerah yang dalam hukum tata negara bersifat semu berdampak pada lemahnya tata kelola zakat dan (2) Luasnya jaringan kelembagaan OPZ yang mencapai lebih dari 500 OPZ di seluruh Indonesia membuat pengawasan penerapan GAG masih menjadi kendala.

6.3 QUICK WINS

1. Penguatan basis data bersama yang dapat diakses oleh seluruh OPZ melalui digitalisasi zakat

Salah satu tantangan pengelolaan zakat di Indonesia adalah mengintegrasikan data tata kelola zakat seluruh OPZ yang ada. Hambatan dalam integrasi digitalisasi tata kelola zakat melalui SiMBA adalah kurangnya kuantitas dan kapasitas Amil pada OPZ daerah dalam mengelola data zakat. Untuk itu diperlukan upaya yang sistematis dan terstruktur untuk memastikan kemampuan Amil. Pelaksanaan edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan tata kelola zakat. Selain itu, diperlukan kegiatan berupa update bersama data SiMBA secara nasional yang melibatkan seluruh OPZ. Setelah itu, diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dirancang untuk selanjutnya disusun perbaikan dan peningkatan kegiatan dimasa datang.



BAZNAS dan LAZ harus dikelola secara profesional sehingga harus memiliki laporan keuangan yang kredibel, teraudit, dan bisa diakses publik, yang mana itu semua adalah pondasi dari good corporate governance



BAB VII

STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

7.1 MATRIKS PILAR SUMBER DAYA MANUSIA AMIL ZAKAT

No.	Program/Kegiatan		Capaian Kegiatan	Base Line (2020)	Satuan	Tahun					Unit Penanggung-jawab	Pemangku Kepentingan
						2021	2022	2023	2024	2025		
Misi 1: Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat; Misi 4: Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan; Misi 6: Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional; Misi 8: Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional; dan Misi 9: Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.												
Strategi I: Standardisasi Profesi dan Kompetensi Amil Zakat												
Program 1: Penguatan Manajemen SDM Amil												
1	Penyusunan Kebijakan tentang Manajemen SDM Amil Zakat berbasis Kompetensi		Tersedianya kebijakan tentang manajemen SDM amil zakat berbasis kompetensi	NA	Doc	NA	Ada	Ada	Ada	Ada	BAZNAS RI	OPZ
	1	Implementasi Kebijakan tentang Manajemen SDM Amil Zakat berbasis Kompetensi pada BAZNAS dan LAZ	BAZNAS RI	NA	%	NA	100	100	100	100	BAZNAS RI	
			BAZNAS Provinsi	NA	%	NA	NA	50	75	100	BAZNAS Provinsi	
			BAZNAS Kab/Kota	NA	%	NA	NA	40	60	70	BAZNAS Kab/Kota	
			LAZ Nasional	NA	%	NA	NA	60	80	100	LAZ Nasional	
			LAZ Provinsi	NA	%	NA	NA	50	75	100	LAZ Provinsi	
			LAZ Kab/Kota	NA	%	NA	NA	50	75	100	LAZ Kab/ Kota	
2	Penyusunan Kebijakan tentang Budaya Organisasi BAZNAS		Tersedianya kebijakan tentang budaya organisasi BAZNAS	NA	Doc		Ada	Ada	Ada	Ada	BAZNAS RI	
	1	Implementasi Kebijakan tentang Budaya Organisasi BAZNAS	BAZNAS RI	NA	%	NA	100	100	100	100	BAZNAS RI	
			BAZNAS Provinsi	NA	%	NA	NA	50	75	100	BAZNAS Provinsi	
			BAZNAS Kab/Kota	NA	%	NA	NA	40	60	70	BAZNAS Kab/Kota	

No.	Program/Kegiatan	Capaian Kegiatan	Base Line (2020)	Satuan	Tahun					Unit Penanggung-jawab	Pemangku Kepentingan
					2021	2022	2023	2024	2025		
Program 2: Standardisasi Profesi Amil Zakat											
1	Pelaksanaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Amil Zakat	Tersusunnya regulasi tentang penerapan SKKNI bidang pengelolaan zakat	NA	Doc	NA	Ada	Ada	Ada	Ada	BAZNAS RI	OPZ
		Tersusunnya regulasi tentang KKNi bidang pengelolaan zakat	NA	Doc	NA	Ada	Ada	Ada	Ada		
		Sertifikasi amil zakat berdasarkan SKKNI dan KKNi	NA	Orang	NA	750	1500	2250	3000		
		Tersusunnya kebijakan tentang kamus kompetensi khusus amil zakat	NA	Doc	NA	Ada	Ada	Ada	Ada		
		Tersusunnya kebijakan tentang jenjang karir dan peta jabatan amil zakat	NA	Doc	NA	Ada	Ada	Ada	Ada		
Program 3: Pembentukan dan Pengelolaan BAZNAS Institute											
1	Pembentukan dan pengelolaan program BAZNAS Institute	Terbentuknya kelembagaan BAZNAS Institute	NA	Lembaga	NA	Ada	Ada	Ada	Ada	BAZNAS RI	OPZ
		Tersusunnya kurikulum pelatihan amil berbasis SKKNI dan KKNi	NA	Dok	NA	Ada	Ada	Ada	Ada		
		Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi	NA	Orang	NA	1000	2000	3000	4000		

7.2 MATRIKS PILAR PENGUMPULAN

No.	Kegiatan	Capaian Kegiatan	Base Line (2020)	Satuan	Tahun					Unit Penang-gungjawab	Unit Terkait/Instansi
					2021	2022	2023	2024	2025		
Misi 2:	Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terkukur										
Misi 5:	Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur										
Misi 6:	Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional										
Misi 7:	Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan										
Misi 8:	Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional; dan										
Misi 9:	Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia										
Strategi I : Peningkatan kesadaran muzakki, masyarakat dan stakeholders tentang zakat											
Program 1: Meningkatkan Literasi Zakat											
1	Penguatan kebijakan dan pengelolaan sosialisasi dan edukasi serta tata kelola pengumpulan zakat nasional:										
1	Penyusunan kebijakan sosialisasi dan edukasi serta pengumpulan zakat	Tersusunnya kebijakan sosialisasi dan edukasi serta pengumpulan zakat	NA	Doc	NA	Ada	Ada	Ada	Ada	BAZNAS RI	OPZ
	Melakukan sosialisasi dan gerakan bersama secara intensif	Meningkatnya indeks literasi zakat*	Moderat	Likert	Moderat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	BAZNAS RI	OPZ
1	Menyusun strategi peningkatan literasi zakat										
2	Menyusun kerjasama peningkatan literasi zakat dengan berbagai media dan komunitas:										
a	Memasukkan materi zakat dalam modul khutbah Jum'at yang wajib disampaikan oleh khotib Jum'at pada tiap masjid										
b	Memanfaatkan masjid sebagai sentral sosialisasi pada tingkat komunitas dengan mendorong masjid untuk aktif menyebarkan topik zakat										

No.	Kegiatan		Capaian Kegiatan	Base Line (2020)	Satuan	Tahun					Unit Penang-gungjawab	Unit Terkait/Instansi
						2021	2022	2023	2024	2025		
	c	Bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama di daerah (termasuk KUA) untuk untuk melibatkan Penyuluh Agama Islam dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi zakat										
	d	Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk sosialisasi dan literasi zakat kepada civitas akademika										
	e	Literasi komunitas-komunitas hijrah										
	f	Membuat kampanye massal gerakan wajib zakat melalui media iklan dengan sasaran generasi milenial										
	g	Memanfaatkan media dan pariwisata halal untuk sarana promosi										
	Evaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi											
	1	Survei indeks literasi zakat										
2	Mengembangkan digitalisasi zakat sesuai dengan perkembangan teknologi yang user-friendly untuk memberikan kemudahan layanan bagi pengguna		Pertumbuhan pengumpulan ZIS-DSKL secara nasional melalui platform digital	NA	%	5	10	12,5	15	17	BAZNAS RI	BI, Kemenag, OPZ
1	Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital berbasis crowdfunding dan e-commerce pada BAZNAS dan LAZ berskala daerah											

No.	Kegiatan		Capaian Kegiatan	Base Line (2020)	Satuan	Tahun					Unit Penang-gungjawab	Unit Terkait/Instansi
						2021	2022	2023	2024	2025		
	2	Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital berbasis crowdfunding dan e-commerce pada BAZNAS dan LAZ berskala daerah										
	3	Pemanfaatan layanan multi payment pada BPD untuk pembayaran zakat pada BAZNAS dan LAZ berskala daerah										
	4	Mengukur tingkat efektivitas pengumpulan zakat secara digital										
Program 2: Meningkatkan dukungan kebijakan dalam pengumpulan zakat												
1	Penyusunan kebijakan integrasi zakat dan sektor fiskal dan komersial	Tersedianya kebijakan zakat sebagai pengurang pajak	NA	Doc	NA	NA	Ada	Ada	Ada	BAZNAS RI	Kemenkeu dan KemenPAR-RB	
		Tersedianya kebijakan kewajiban zakat bagi ASN	NA	Doc	NA	NA	Ada	Ada	Ada		BEI, OJK, DSN-MUI	
		Tersedianya kebijakan kewajiban zakat perusahaan	NA	Doc	NA	NA	Ada	Ada	Ada			
2	Pemetaan potensi zakat dan kebijakan strategi optimalisasi potensi berbasis wilayah dan jenis zakat	Tersedianya rumusan potensi zakat per jenis dana di setiap wilayah kabupaten/kota	NA	Kab/ Kota	NA	50	100	150	200		OPZ	
5	Pelaporan Jumlah Muzaki dari donatur	Meningkatnya jumlah muzaki/ donatur	8,8	juta orang	9,6	10,7	12,1	14,6	19,0	BAZNAS RI	OPZ	
		Pertumbuhan muzaki/donatur secara nasional*	7	%	9	12	15	20	30			
		Jumlah muzaki/ donatur BAZNAS RI	77.228	jiwa	100.396	135.535	189.749	284.624	455.398			
		Pertumbuhan muzaki/donatur BAZNAS RI	26	%	30	35	40	50	60			

No.	Kegiatan	Capaian Kegiatan	Base Line (2020)	Satuan	Tahun					Unit Penang-gungjawab	Unit Terkait/Instansi
					2021	2022	2023	2024	2025		
6	Pelaporan Pengumpulan ZIS DSKL oleh OPZ	Laporan jumlah pengumpulan ZIS-DSKL OPZ secara nasional	6,2	Triliun rupiah	7,9	10,3	13,6	18,2	24,8	BAZNAS RI	OPZ
		Pertumbuhan pengumpulan ZIS-DSKL OPZ secara nasional*	27	%	28	30	32	34	36		
		Pengumpulan ZIS-DSKL BAZNAS RI	387	miliar rupiah	503	679	951	1.426	2.282		
		Pertumbuhan pengumpulan ZIS-DSKL BAZNAS RI	28	%	30	35	40	45	50		
7	Pengukuran Estimasi Pengumpulan ZIS-DSKL secara Nasional	Estimasi pengumpulan ZIS-DSKL OPZ secara nasional	12,3	Triliun rupiah	16	20,7	29	39	50,8		

7.3 MATRIKS PILAR PENYALURAN

No.	Kegiatan	Capaian Kegiatan	Base Line (2020)	Satuan	Tahun					Unit Penang-gungjawab	Unit Terkait/ Instansi
					2021	2022	2023	2024	2025		
Misi 3: Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial;											
Misi 5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;											
Misi 7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;											
Strategi I: Penguatan Integrasi data mustahik secara nasional											
Program 1: Peningkatan sistem integrasi mustahik nasional berbasis NIM											
1	Penguatan integrasi data mustahik	Data mustahik baru di setiap tahunnya berbasis NIM	1.500.000	Orang	1.725.000	2.070.000	2.587.500	3.363.750	4.709.250	BAZNAS dan LAZ	Kemensos
Program 2: Peningkatan cakupan mustahik melalui pemerataan program penyaluran											
1	Koordinasi dan kolaborasi program penyaluran zakat antar OPZ	Rasio mustahik Fakir Miskin terhadap jumlah penduduk miskin disuatu wilayah*	6,1	%	7	8	9,5	10,5	11,5	BAZNAS RI	Bappenas Kemensos Pemda
	1										Memperluas cakupan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
	2	Optimalisasi data Indeks Desa Zakat sebagai basis menyusun program penyaluran	Jumlah desa yang menerima penyaluran zakat meningkat	NA	Desa	8.162	10.610	14.854	22.282		35.649
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas program zakat	Tersedianya rumah sakit/ klinik pratama berbasis zakat	NA	Unit	25	35	50	70	100		Kemenpur dan Kemensos
		Tersebarnya titik program pemberdayaan zakat berbasis desa	NA	Desa	2.300	4.000	6.000	8.000	10.000		
		Tersebarnya program RTLH berbasis zakat	NA	Unit	30.000	40.000	80.000	80.000	80.000		
		Tersebarnya Unit Program Siaga Bencana disetiap Kabupaten/Kota	NA	Unit	102	348	695	1.000	1.389		
		Beroperasinya Layanan Program Pembiayaan Qardul Hasan berbasis Kelurahan/Desa	NA	Unit	200	1000	2000	4000	5000		
3	Mengembangkan program-program inovatif	Tersedianya program-program inovatif yang sesuai dengan kondisi, situasi, dan kebutuhan mustahik	NA	Program	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BAZNAS RI	OPZ

No.	Kegiatan	Capaian Kegiatan	Base Line (2020)	Satuan	Tahun					Unit Penang-gungjawab	Unit Terkait/Instansi
					2021	2022	2023	2024	2025		
Program 3: Penguatan prototype dan Model Integrasi program zakat											
1	Mendesain prototype dan Model-model Integrasi program zakat										
1	Menyusun desain prototyping program zakat yang sesuai dengan potensi kewilayahan	Tersusunnya variasi desain dan implementasi prototyping program zakat di wilayah pesisir, persawahan, perkebunan, pariwisata, kehutanan, daerah rawan bencana, dll.	Ada	doc	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BAZNAS RI	Kemensos dan BAPPENAS
2	Penyusunan kebijakan teknis integrasi Penyaluran ZIS berdasarkan SDGs	Tersedianya kebijakan teknis integrasi Penyaluran ZIS berdasarkan SDGs	Ada	doc	-	Ada	Ada	Ada	Ada		
3	Penyusunan kebijakan tentang Penyaluran ZIS yang terintegrasi sesuai dengan RPJMN dan RPJMD	Terintegrasinya program ZIS dengan sasaran RPJMN dan RPJMD	NA	doc	-	Ada	Ada	Ada	Ada		
4	Menyusun desain model integrasi program zakat	Tersusunnya variasi desain dan implementasi model integrasi program Zakat	NA	doc	-	Ada	Ada	Ada	Ada		Bappenas Kemensos PUPR Kementerian dan Lembaga Lainnya
Program 4: Melakukan pengukuran kaji dampak zakat (KDZ)											
1	Pengukuran kaji dampak zakat									BAZNAS RI	Kemensos dan Kemendes, PDT dan Transmigrasi
1	Melakukan pengumpulan dan pengukuran kaji dampak terhadap pengentasan kemiskinan	Jumlah penduduk miskin yang terentaskan program zakat secara nasional	285.063	jiwa	370.582	481.756	626.283	814.168	1.058.419		
		Rasio kontribusi OPZ terhadap pengentasan kemiskinan nasional*	1,15	%	1,5	1,95	2,54	3,3	4,29		
		Jumlah penduduk miskin yang terentaskan program zakat BAZNAS RI	NA	jiwa	1.250	1.500	2.000	2.750	3.250		
		Rasio kontribusi BAZNAS RI terhadap pengentasan kemiskinan nasional	NA	%	0,005	0,006	0,008	0,011	0,013		


7.4 MATRIKS PILAR PENGENDALIAN

No.	Kegiatan	Capaian Kegiatan	Base Line (2020)	Satuan	Tahun					Unit Penang-gungjawab	Unit Terkait/ Instansi	
					2021	2022	2023	2024	2025			
Misi 1: Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;												
Misi 5: Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur; dan												
Misi 6: Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.												
Strategi I: Standardisasi Organisasi Pengelola Zakat												
Program 1: Penyusunan regulasi yang mendorong penguatan OPZ												
1	Berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyusun regulasi pengelolaan zakat di daerah											
	1	Menyusun regulasi pengelolaan zakat di daerah	Jumlah BAZNAS daerah yang memiliki Peraturan Kepala Daerah tentang pengelolaan zakat:									
			1. BAZNAS Provinsi	NA	Unit	10	15	25	34	34	BAZNAS RI	Kemendagri dan Pemda (Gubernur/ Bupati/Walikota & DPRD)
			2. BAZNAS Kab/ Kota	NA	Unit	50	100	150	200	300		
Program 2: Pengembangan dan Implementasi Standar Nasional Organisasi Pengelola Zakat												
1	Pengembangan Standar Nasional Organisasi Pengelola Zakat	Tersedianya kebijakan tentang standar nasional organisasi pengelola zakat	NA	Doc	NA	Ada	Ada	Ada	Ada	BAZNAS RI	OPZ	
		BAZNAS dan LAZ berskala nasional dengan nilai SN OPZ yang baik	NA	%	NA	NA	60	80	100			
		BAZNAS dan LAZ berskala provinsi dengan nilai SN OPZ yang baik	NA	%	NA	NA	40	60	80			
		BAZNAS dan LAZ berskala kab/kota dengan nilai SN OPZ yang baik	NA	%	NA	NA	20	40	60			
		BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/ Kota dengan pimpinan yang sesuai dengan regulasi	NA	%	100	100	100	100	100			
		BAZNAS Provinsi memiliki Renstra yang selaras dengan Renstra BAZNAS RI	NA	%	30	50	70	80	100			

No.	Kegiatan	Capaian Kegiatan	Base Line (2020)	Satuan	Tahun					Unit Penang-gungjawab	Unit Terkait/ Instansi
					2021	2022	2023	2024	2025		
		BAZNAS Kab/Kota memiliki Renstra yang selaras dengan Renstra BAZNAS RI	NA	%	30	50	70	80	100		
		BAZNAS Provinsi dengan RKAT yang disahkan	NA	%	40	60	75	90	100		
		BAZNAS Kab/ Kota dengan RKAT yang disahkan	NA	%	40	60	75	90	100		
		Pengisian IZN	77	%	100	100	100	100	100		
Strategi II: Standardisasi Tata Kelola Keuangan dan Kesesuaian Syariah											
Program 3: Memperkuat pengelolaan keuangan OPZ penguatan OPZ											
1	Pengembangan kebijakan dan standar tata kelola keuangan OPZ	Jumlah laporan keuangan OPZ yang teraudit:								BAZNAS RI	OPZ
		1. BAZNAS skala provinsi	20	Unit	25	30	34	34	34		
		2. BAZNAS skala kabupaten/kota	121	Unit	150	200	250	350	400		
		3. LAZ	26	Unit	35	45	60	80	81		
Program 4: Memperkuat pengelolaan keuangan OPZ penguatan OPZ											
1	Pengembangan dan pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah pada OPZ	Tersedianya kebijakan tentang kepatuhan syariah	NA	Doc	NA	Ada	Ada	Ada	Ada	BAZNAS RI	OPZ dan Bank Indonesia
		Terlaksananya ijtima sanawi fungsi kepatuhan syariah OPZ	NA	Kegiatan	NA	Ada	Ada	Ada	Ada		
		BAZNAS dan LAZ berskala nasional memiliki fungsi kepatuhan syariah	NA	%	NA	70	80	90	100		
		BAZNAS dan LAZ berskala provinsi memiliki fungsi kepatuhan syariah	NA	%	NA	50	60	70	80		
		BAZNAS dan LAZ berskala kab/kota memiliki fungsi kepatuhan syariah	NA	%	NA	30	40	50	60		

No.	Kegiatan	Capaian Kegiatan	Base Line (2020)	Satuan	Tahun					Unit Penang-gungjawab	Unit Terkait/ Instansi
					2021	2022	2023	2024	2025		
Strategi III: Penguatan sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional											
Program 1: Digitalisasi tata kelola zakat melalui SIMBA											
1	Penguatan digitalisasi tata kelola zakat berbasis SiMBA	Meningkatnya pengguna aktif SiMBA pada seluruh BAZNAS berskala daerah:									
1	Optimalisasi penggunaan SiMBA BAZNAS pada seluruh BAZNAS berskala daerah	1. BAZNAS provinsi	20	Unit	25	30	34	34	34	BAZNAS RI	OPZ
	Menyusun kegiatan update data SiMBA secara nasional untuk LAZ	2. BAZNAS kab/ kota	33	Unit	75	150	250	300	400		
Program 2: Penguatan Pelaporan Kinerja OPZ											
1	Penguatan pelaporan kinerja OPZ	OPZ melaporkan laporan kinerja pengelolaan zakat (6 bulanan dan tahunan) secara periodik	NA	%	100	100	100	100	100	BAZNAS RI	OPZ
Strategi VII: Penguatan pengendalian tata kelola zakat											
Program 1: Peningkatan pengendalian tata kelola zakat											
1	Optimalisasi fungsi audit internal									BAZNAS RI	OPZ
1	Menyusun regulasi Satuan Audit Internal (SAI) dalam Bentuk Perbazznas	Tersusunnya regulasi tentang SAI*	NA	Dok	-	Ada	Ada	Ada	Ada		
2	Menyusun SOP tentang tugas dan fungsi SAI serta SOP pelaksanaan audit internal bagi BAZNAS Daerah	Tersusunnya tugas dan fungsi SAI dan SOP audit internal bagi BAZNAS Daerah:									
		1. BAZNAS skala provinsi	NA	Unit	-	5	10	15	20		
		2. BAZNAS skala kabupaten/kota	NA	Unit	-	15	30	60	100		
2	Pembentukan Dewan Pengawas Syariah bagi BAZNAS	Terbentuknya Dewan Pengawas Syariah bagi BAZNAS	NA	unit	-	Ada	Ada	Ada	Ada	BAZNAS RI	OPZ MUI

No.	Kegiatan	Capaian Kegiatan	Base Line (2020)	Satuan	Tahun					Unit Penang-gungjawab	Unit Terkait/ Instansi
					2021	2022	2023	2024	2025		
3	Optimalisasi fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan OPZ										
1	Menyusun SOP tentang tugas, fungsi dan wewenang DPS serta SOP pelaksanaan fungsi pengawasan syariah	Tersusunnya tugas, fungsi dan wewenang serta SOP pelaksanaan pengawasan syariah	NA	Doc	-	Ada	Ada	Ada	Ada	BAZNAS RI	OPZ MUI
2	Menyusun SOP pelaksanaan pengawasan syariah oleh DPS	Tersusunnya SOP pelaksanaan pengawasan syariah	NA	Doc	-	Ada	Ada	Ada	Ada		
3	Menyusun format terstandar tentang pelaporan pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS	Tersusunnya format standar pelaporan pengawasan syariah oleh DPS	NA	Doc	-	Ada	Ada	Ada	Ada		



Sejak awal diturunkannya perintah berzakat, pengelolaan zakat terus mengalami perkembangan karena dalam hal pengelolaan, tidak ada standar baku yang diwarisi dari masa Rasulullah SAW maupun masa kepemimpinan Khulafaurrasyidin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, A. (2016). Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. *Kodifikasia*, 10 (1): 163 – 189.
- Afiyana, IF., Nugroho, L., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2019). Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Di Indonesia dan Literasi Zakat. *Akuntabel*, 16 (2): 222-229.
- Al Hasanah, I.M. (2011). Analisis Diskriminan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Berzakat Berinfag dan Pemilihan Tempat Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Brebes. [Skripsi]. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Amanah, M & Paramita, P. (2015). Analisis Sistem Rekrutmen Dan Seleksi Amilin (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kota Bogor dan Lembaga Amil Zakat Dhompot DHUAFA). *Jurnal Syarikah*, 1(2).
- Anwar, MS. (2019). Implementasi Prinsip Good Amil Governance Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Arjani, Z. (2020). Sistem Rekrutmen Karyawan Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat Sidoarjo. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Surabaya.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2018). Analisis Rendahnya Penghimpunan Zakat di Indonesia dan Alternatif Solusinya. *Bank Indonesia Working Paper*.
- Astuti, S., & Asrori. (2016). The Analysis of Amil Competency and Its Effects on The Implementation of Zakat. *Accounting Analysis Journal*, 5(3), 248–255.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020*. No. 13/02/Th. XXIV, 5 Februari 2021. Jakarta.
- Bank Indonesia (BI). (2018). *Cetak Biru Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia*. Bank Indonesia. Jakarta.
- Bank Indonesia. (2020). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2020. Bersinergi Membangun Ekonomi & Keuangan Syariah*. Bank Indonesia. Jakarta.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Bank Indonesia (BI), & Islamic Research and Training Institute (IRTI) - Islamic Development Bank (IsDB). (2016). *Prinsip-Prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat yang Efektif*. BAZNAS. Jakarta.

- _____. (2017). *Catatan Teknis Tata Kelola Amil Untuk Lembaga Zakat*. BAZNAS. Jakarta.
- _____. (2019). *Catatan Teknis Pengendalian Syariah dan Audit Internal Lembaga Zakat*. BAZNAS. Jakarta.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2017). *Statistik Zakat Nasional 2017*. BAZNAS. Jakarta.
- _____. (2018). *Statistik Zakat Nasional 2018*. BAZNAS. Jakarta.
- _____. (2019). *Statistik Zakat Nasional 2019*. BAZNAS. Jakarta.
- Beik, I.S. (2012). *Possible Implementation of iFSAP: Perspective of BAZNAS – Indonesia*. A paper presented at the IDB Expert Group Meeting, Jeddah, Saudi Arabia.
- Beik, Irfan Syauqi. (2015). *Towards International Standardization of Zakat System*. Bogor Agricultural University: Bogor.
- Cole, R., Stevenson, M., & Aitken, J. (2020). Blockchain technology: implications for operations and supply chain management. *Supply Chain Management*, 24(4): 469-483. <https://doi.org/10.1108/SCM09-2018-0309>.
- Dini, AQ., Malik, ZA., & Rahmat HR. (2020). Analisis Kompetensi Amilin dalam Peningkatan Penerimaan Dana Zakat Infaq Shadaqah di Baznas Kabupaten Bandung. Universitas Islam Bandung. Bandung.
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. (2019). *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Hasil Pendampingan Audit Syariah Dan Akreditasi Lembaga Pengelola Zakat Tahap I*. Kementerian Agama. Jakarta.
- Dompot Dhuafa. (2020). *Public Expose 2021*. Dompot Dhuafa. Jakarta.
- Fauzia, A. (2013). *Faith and the State: a History of Islamic Philanthropy in Indonesia*. Leiden: Brill Academic Publishers.
- Hafidhuddin, D. (2006). Analisis Efektivitas Promosi Lembaga Amil Zakat Dalam Penghimpunan Zakat Bagi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Dhuafa (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika). *Media Gizi dan Keluarga*, 30 (1).
- _____. (2011). Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Memperkuat Zakat di Dunia. *Jurnal Ekonomi Islam AllInfaq*, 2(2): 2087-2178.
- Inisiatif Zakat Indonesia. (2020). *Annual Report 2019*. Inisiatif Zakat Indonesia. Jakarta.
- Istikhomah, D., & Asrori. (2019). Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Pengelola Zakat dengan Akuntabilitas dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening. *Economic Education Analysis Journal*, 8 (1): 95-109.
- Jamaludin, N., & Aminah, S. (2021). Efektivitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2), 180-208.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). (2015). *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Jakarta.
- _____. (2019). *Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2019 – 2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.

- Khasanah, U., Maghfur, M., & Qomar, MN. (2021). Literasi Zakat: Interpretasi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat, *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2 (1): 83 – 92.
- Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU). (2021). Laporan Tahunan LAZISMU 2020: Filantropi Islam, Krisis dan Ketahanan Hidup di Era Pandemic Covid-19. LAZISMU. Jakarta.
- Lisanto, AY. (2016). Analisis Perbedaan Pertumbuhan Dana Zakat di Daerah Sebelum dan Sesudah Diberlakukan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010. Universitas Airlangga
- Mahmudi. (2009). Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat. *Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1): 72.
- Meisuri, D. (2020). Pengaruh Kompetensi Amil Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzaki dan Dampaknya pada Keputusan Membayar Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
- Mukhlis, A & Beik, IS. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor. *Jurnal al-Muzara'ah*, 1 (1): 83 – 106.
- Peredaryenko, M. (2019). FinTech, Blockchain, and Islamic Finance – Building the Future in the New Islamic Digital Economy. Dans D. Guarda, R. Hussin, & M. D. Babb, 4IR AI Blockchain Fintech IoT - *Reinventing a Nation*. Kuala Lumpur, Malaysia.
- Pertiwi, ISM. (2020). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat Pada BAZNAS Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 8 (1): 1-9.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS). (2017). *Arsitektur Zakat Indonesia 2017 – 2022*. Puskas BAZNAS. Jakarta.
- _____. (2019a). *Kajian Konsep Dasar Zakatnomics*. Puskas BAZNAS. Jakarta.
- _____. (2019b). *Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ)*. Puskas BAZNAS. Jakarta.
- _____. (2019c). *Outlook Zakat Indonesia 2019*. Puskas BAZNAS. Jakarta.
- _____. (2019d). *Indeks Literasi Zakat*. Puskas BAZNAS. Jakarta.
- _____. (2019e). *Official News: Zakat Perusahaan: Ketentuan Aset Zakat, Non Zakat dan Pengurang Zakat*. Puskas BAZNAS. Jakarta.
- _____. (2019f). *Press Release, Indeks Kesejahteraan BAZNAS*. Puskas BAZNAS. Jakarta.
- _____. (2020a). *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Puskas BAZNAS. Jakarta.
- _____. (2020b). *Official News Kondisi Keamilan BAZNAS Provinsi dan Kota/Kabupaten*. Puskas BAZNAS. Jakarta.
- _____. (2020c). *Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelola Zakat*. Puskas BAZNAS. Jakarta.
- _____. (2020d). *Survei Nasional Pengumpulan ZIS Partisipasi Masyarakat Non-OPZ 2019-2020*. Puskas BAZNAS. Jakarta.
- _____. (2020e). *Indeks Zakat Saham Perusahaan Tahun 2018 dan 2019*. Puskas BAZNAS. Jakarta.
- _____. (2020f). *Official News Hasil Pengukuran Kaji Dampak Zakat 2020*. Puskas BAZNAS. Jakarta.

- _____. (2021a). *Official News Kebutuhan Advokasi Baznas Daerah*. Puskas BAZNAS. Jakarta.
- _____. (2021b). *Kajian Zakat Perusahaan Publik Indonesia 2021*. Puskas BAZNAS. Jakarta.
- _____. (2021c). *Survei Preferensi Zakat Perusahaan*. Puskas BAZNAS. Jakarta.
- _____. (2021d). *Daftar Permohonan Fatwa MUI untuk Pengelolaan Zakat*. Puskas BAZNAS. Jakarta.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS) dan Bank Indonesia. (2020). *Indeks Implementasi Zakat Core Principle Organisasi Pengelola Zakat*. Puskas BAZNAS. Jakarta.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS) dan Kementerian Agama. (2020a). *Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelola Zakat: Regional Jawa, Bali dan NTB 2020*. Puskas BAZNAS. Jakarta.
- _____. (2020b). *Survei Pengukuran Indeks Literasi Zakat*. Puskas BAZNAS. Jakarta.
- Rahayu, N.W. (2014). Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, dan Good Governance di Jember. *Karsa*, 22(2): 214-215.
- Rumah Zakat. (2021). *Annual Report Rumah Zakat 2020*. Rumah Zakat. Jakarta.
- Saf, MA. (2015) Efektivitas Pelaksanaan Perda Pengelolaan Zakat Di Kota Mojokerto Dan Kabupaten Sidoarjo, *Al-Daulah*, 5 (2).
- Sari, A. P., Anggraini, D., & Zaenardi, A. K. (2020). *Menjadi OPZ Penyintas di Masa Pandemi. Policy Brief*. Jakarta: BAZNAS.
- Sulaeman, & Sulaeman, S. Y. (2020). Analysing the Behavioral Intention Factors in Using Zakat-Based Crowdfunding Platform in Indonesia: A Quantitative Study. *International Journal of Zakat*, 5(3), 1-19.
- Utami, P. (2020). *Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Zakat Terhadap Potensi Penerimaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Utami, P., Suryanto, T., Ghofur, R. A., & Nasor, M. (2020). Refleksi Hukum Zakat Digital pada BAZNAS dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Mustahik. *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 53-70
- Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim UU No 38 tahun 1999 ke Rezim UU No 23 tahun 2011*. Jakarta (ID): Prenada Media.
- Yulianti, R. T. (2016). *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat* (Cetakan 1). Kaukaba Dipantara. Yogyakarta:
- Yusra, M., & Riyaldi HM. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Kompetensi Amil Terhadap Kepercayaan Muzakki Kepada Baitul Mal Aceh, *Al-Buhuts* 16 (1): 01-15.



Badan Amil Zakat Nasional

Jl. Matraman Raya No. 134
Kb. Manggis, Kec. Matraman, Jakarta - 13150
Email: baznas@baznas.go.id
Telepon: +6221-22897983